

Daftar Isi

Daftar Singkatan dan Definisi	4
Pendahuluan.....	8
I. Konteks Program	8
1.1. Dasar Pemikiran.....	8
1.2. Tujuan Program	9
1.3. Isi Program.....	9
1.3.1. Isi program dan skema implementasi	9
1.3.2. Entitas yang memenuhi syarat	10
1.3.3. Investasi yang memenuhi syarat	10
II. Pendekatan Program untuk Manajemen Risiko E&S	11
2.1. Risiko dan dampak E&S	11
2.2. Standar Lingkungan dan Sosial	11
2.3. Pendekatan AFD untuk ESRM.....	17
2.3.1. Prinsip AFD untuk ESRM untuk proyek yang dibiayai langsung	18
2.3.2. Prinsip AFD untuk ESRM untuk proyek perantara	20
2.3.3. Prinsip AFD untuk ESRM untuk pendampingan teknis.....	22
2.4. Pendekatan Proparco ke ESRM	23
2.4.1. Prinsip Proparco untuk ESRM untuk proyek yang dibiayai langsung	23
2.4.2. Prinsip Proparco untuk ESRM untuk proyek perantara	24
2.4.3. Prinsip Proparco untuk ESRM untuk pendampingan teknis.....	25
2.5 Pendekatan GIZ untuk ESRM	25
III. Skema Manajemen Risiko E&S untuk Program	27
3.1. ESRM di tingkat Proyek untuk proyek yang dibiayai langsung.....	29
3.1.1 Identifikasi	29
3.1.2. Instruksi	33
3.1.3. Komitmen	34
3.1.4. Pengawasan.....	38
3.1.5. Evaluasi pasca implementasi	38
3.2 ESRM di tingkat Proyek untuk proyek perantara	39
3.2.1. Identifikasi	40
3.2.2. Instruksi	41

3.2.3. Komitmen	44
3.2.4. Pengawasan.....	48
3.2.5. Evaluasi pasca implementasi.....	50
3.3. ESRM di tingkat Subproyek	50
3.3.1. Pengamanan yang berlaku	51
3.3.2. Kriteria evaluasi risiko	51
3.3.3. ESDD yang diharapkan per kategori risiko	52
3.3.4. Daftar indikatif risiko dan dampak E&S per sektor yang memenuhi syarat untuk Program	53
3.4. Masalah khusus E&S.....	55
3.4.1. Pemukiman Kembali Secara Paksa	55
3.4.2. Masyarakat Adat	56
3.4.3. Konservasi keanekaragaman hayati dan pengendalian polusi.....	57
3.4.4. Buruh dan hubungan kerja, serta kesehatan dan keselamatan masyarakat	57
3.4.5. Warisan budaya.....	57
IV. Pengungkapan Informasi, Keterlibatan Pemangku Kepentingan, dan Penanganan Keluhan	59
4.1. Keterlibatan Pemangku Kepentingan dan Pengungkapan Informasi.....	59
4.1.1. Pendekatan AFD untuk Keterlibatan Pemangku Kepentingan dan Pengungkapan Informasi	59
4.1.2. Pendekatan Proparco untuk Keterlibatan Pemangku Kepentingan dan Pengungkapan Informasi.....	60
4.1.3. Pendekatan Program	60
4.2. Mekanisme penanganan Keluhan E&S.....	61
4.2.1. Mekanisme Pengaduan E&S AFD dan Proparco.....	61
4.2.3. Mekanisme Pengaduan GIZ di tingkat entitas pelaksana.....	62
4.2.3. Mekanisme pengaduan di tingkat Proyek dan Subproyek.....	63
V. ESRM di tingkat Pendamping Teknis.....	65
5.1. Isi Program Pendamping Teknis E&S.....	65
5.2. Proses Perekrutan TA	65
5.3. ESRM di tingkat "proyek kebijakan"	66
Lampiran.....	68
Lampiran 1 – Daftar Pengecualian AFD.....	69
Lampiran 2 – Templat Rencana Tindakan E&S untuk perantara keuangan yang dibiayai oleh AFD	71
Lampiran 3 – Templat Indikatif untuk Laporan Pemantauan E&S Tahunan untuk proyek-proyek Perantara	74

Lampiran 4 – Garis Besar Indikatif Penilaian Dampak E&S (ESIA)	81
Lampiran 5 – Garis Besar Indikatif Rencana Pengelolaan E&S (ESMP)	84
Lampiran 6 – Kerangka Kebijakan Pemukiman Kembali	86
Lampiran 7 – Lingkup Kerangka Acuan dan TOR untuk Rencana Aksi Pemukiman Kembali (RAP) atau Rencana Pemulihan Mata Pencaharian (LRP)	97
Lampiran 8 – Kerangka Perencanaan Masyarakat Adat.....	102
Lampiran 9 – Garis besar indikatif Rencana Masyarakat Adat (IPP)	107
Lampiran 10 – Garis Besar Indikatif Keterlibatan Pemangku Kepentingan	110
Lampiran 11 - Templat Rencana Komitmen Lingkungan dan Sosial (ESCP)	112
Lampiran 12 - Panduan untuk laporan pemantauan Lingkungan dan Sosial	114

Daftar Singkatan dan Definisi

‘Proyek’ atau ‘Proyek-Proyek’	Mengacu pada kemitraan antara AFD atau Proparco dengan entitas publik atau swasta lokal, yang berarti adanya fasilitas pembiayaan dan/atau fasilitas pendampingan teknis, yang akan dibiayai dalam kerangka Program
‘Subproyek’	Mengacu pada pinjaman yang diberikan oleh IE kepada perusahaan lokal dalam kerangka Program
‘Program’	Mengacu pada seluruh inisiatif AFD-GCF ‘Program untuk Efisiensi Energi dalam Bangunan dan Pendinginan (“PEEB Cool”)’
AFD	Agence Française de Développement, lembaga pembangunan Perancis
Grup AFD	Grup AFD mengumpulkan (i) AFD, lembaga keuangan publik Prancis, (ii) Proparco, Lembaga Keuangan Pembangunan yang mempromosikan investasi swasta
CFA	<i>Credit Facility Agreement</i> (Perjanjian Fasilitas Kredit)
E&S	<i>Environmental and Social</i> (Lingkungan dan Sosial)
ESAP	<i>Environmental and Social Action Plan</i> (Rencana Aksi Lingkungan dan Sosial) Mengacu pada serangkaian kegiatan yang akan dilaksanakan oleh IE untuk membangun kapasitas dan meningkatkan organisasi internal untuk mengelola risiko E&S dengan cara yang sesuai dengan persyaratan Program
ESCP	<i>Environmental and Social Commitment Plan</i> (Rencana Komitmen Lingkungan dan Sosial)
ESDD	<i>E&S Due Diligence</i> (Uji Tuntas E&S)

ESIA	<p><i>Environmental and Social Impact Assessment</i> (Penilaian Dampak Lingkungan dan Sosial)</p> <p>Mengacu pada instrumen untuk mengidentifikasi dan menilai potensi dampak E&S dari proyek yang diusulkan, mengevaluasi alternatif, dan merancang langkah-langkah mitigasi, pengelolaan, maupun pemantauan yang sesuai</p>
ESMF	<p><i>Environmental and Social Management Framework</i> (Kerangka Pengelolaan Lingkungan dan Sosial)</p> <p>Mengacu pada instrumen yang memeriksa risiko dan dampak ketika sebuah proyek terdiri dari program dan/atau rangkaian subproyek, dan risiko serta dampak tidak dapat ditentukan sampai rincian program atau subproyek telah diidentifikasi. ESMF menetapkan prinsip, aturan, pedoman, dan prosedur untuk menilai risiko dan dampak lingkungan dan sosial. Ini berisi langkah-langkah dan rencana untuk mengurangi, memitigasi dan/atau mengimbangi risiko dan dampak yang merugikan, ketentuan untuk memperkirakan dan menganggarkan biaya tindakan tersebut, dan informasi tentang badan atau lembaga yang bertanggung jawab untuk menangani risiko dan dampak proyek, termasuk pada kapasitasnya untuk mengelola risiko dan dampak lingkungan dan sosial. Ini mencakup informasi yang memadai tentang area di mana subproyek diharapkan akan berlokasi, termasuk potensi kerentanan lingkungan dan sosial dari area tersebut; dan tentang potensi dampak yang mungkin terjadi dan langkah-langkah mitigasi yang diharapkan dapat digunakan</p>
ESMP	<p><i>Environmental and Social Management Plan</i> (Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Sosial)</p> <p>Mengacu pada instrumen yang merincikan (a) langkah-langkah yang harus diambil selama implementasi dan pengoperasian proyek untuk menghilangkan atau mengimbangi dampak E&S yang merugikan, atau untuk menguranginya ke tingkat yang dapat diterima; dan (b) tindakan yang diperlukan untuk menerapkan langkah-langkah ini</p>
ESMS	<p><i>Environmental and Social Management System</i> (Sistem Manajemen Lingkungan dan Sosial)</p> <p>Mengacu pada seluruh prosedur, alat, proses, dan pengaturan dan kapasitas organisasi yang ditetapkan oleh organisasi untuk mengelola</p>

	masalah E&S dan risiko E&S pada khususnya.
ESRM	<i>Environmental and Social Risk Management</i> (Manajemen Risiko Lingkungan dan Sosial)
ESSR	<i>Environmental and Social Screening Report</i> (Laporan Pemeriksaan Lingkungan dan Sosial)
FI	<i>Financial Intermediary/Intermediaries</i> (Perantara Keuangan/Perantara) Mengacu pada lembaga keuangan seperti bank, lembaga keuangan mikro, reksa dana, dll. yang dibiayai oleh AFD melalui fasilitas kredit dalam rangka proyek keuangan yang diperantarai.
FPIC	<i>Free, Prior and Informed Consent</i> (Persetujuan yang Bebas, Terdahulu dan Berlandaskan Informasi)
GCF	<i>Green Climate Fund</i> (Dana Iklim Hijau)
GIZ	Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit, Badan pembangunan Jerman di bidang kerjasama pembangunan internasional
GHG	<i>Greenhouse gases</i> , gas-gas rumah kaca
IE	<i>Implementing entity</i> (badan pelaksana): pihak kedua dalam kontrak atau transaksi keuangan yang diatur dalam kerangka Program. Termasuk pemilik dari proyek-proyek yang memenuhi syarat, lembaga keuangan maupun negara mitra
IFC	International Finance Corporation (Lembaga Keuangan Internasional)
ILO	International Labor Organization (Organisasi Buruh Internasional)
IPP	<i>Indigenous Peoples Plan</i> (Rencana Masyarakat Adat)
IPPF	<i>Indigenous Peoples Planning Framework</i> (Kerangka Perencanaan Masyarakat Adat)

LRP	<i>Livelihoods Restoration Plan</i> (Rencana Pemulihan Mata Pencarian)
NDC	<i>National Determined Contributions</i> (Kontribusi yang Ditentukan Nasional)
Proparco	Proparco adalah Development Financial Institution (Lembaga Keuangan Pembangunan) yang sebagian dimiliki oleh AFD (Lembaga Pembangunan Perancis) dan pemegang saham swasta dari negara maju dan negara berkembang
PS	<i>Performance Standard(s)</i> (Standar Performa)
RAP	<i>Resettlement Action Plan</i> (Rencana Aksi Pemukiman Kembali)
RPF	<i>Resettlement Policy Framework</i> (Kerangka Kebijakan Pemukiman Kembali)
SEP	<i>Stakeholder Engagement Plan</i> (Rencana Keterlibatan Pemangku Kepentingan)
SESA	<p><i>Strategic Environmental and Social Assessment</i> (Penilaian Strategis Lingkungan dan Sosial)</p> <p>Mengacu pada pemeriksaan sistematis atas risiko, dampak dan permasalahan lingkungan maupun sosial, terutama yang terkait dengan kebijakan, rencana atau program, biasanya di tingkat nasional tetapi juga di area yang lebih kecil. SESA biasanya tidak spesifik terhadap suatu lokasi. Oleh karena itu, SESA disiapkan bersamaan dengan proyek dan dengan studi spesifik lokasi yang menilai risiko dan dampak proyek</p>
TA(P)	<i>Technical Assistance (Program)</i> (Program Pendampingan Teknis)
TORs	<i>Terms of Reference</i> (Kerangka Acuan)
UN	United Nations (PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa)

Pendahuluan

I. Konteks Program

1.1. Dasar Pemikiran

Pembangunan dan pengoperasian gedung berkontribusi atas 40% dari semua emisi karbon dioksida terkait energi. Oleh karena itu, dekarbonisasi segera untuk sektor konstruksi diperlukan untuk mencapai target 2 derajat yang ditetapkan dalam Perjanjian Paris (diadopsi pada konferensi iklim Paris (COP21) pada Desember 2015).

Di saat kemajuan menuju efisiensi energi yang lebih baik pada bangunan sedang berjalan di sebagian besar negara, peningkatannya tidak sejalan dengan sektor yang berkembang maupun permintaan yang meningkat untuk layanan energi. Umur bangunan berkisar antara 30-80 tahun, sehingga konsumsi energi dan emisi CO₂ dari bangunan pun ‘terkunci’ untuk beberapa dekade ke depan.

Karena pertumbuhan penduduk, urbanisasi yang pesat, dan perkembangan ekonomi, permintaan energi final dari bangunan, dalam skenario bisnis normal, diperkirakan akan meningkat 50% pada tahun 2050 dibandingkan dengan tahun 2015. Permintaan global untuk pendinginan saja diperkirakan meningkat tiga kali lipat pada tahun 2050. Pertumbuhan ini sebagian besar akan terjadi di negara-negara yang panas dan sedang berkembang di mana penggunaan AC diperkirakan akan melonjak.

Jika kebijakan efisiensi energi yang komprehensif untuk bangunan baru dan lama serta peralatan diberlakukan, maka besaran ruang bangunan global dapat meningkat sebesar 60% pada tahun 2040 tanpa mengakibatkan penggunaan energi tambahan.

Oleh karena itu, diperlukanlah tindakan. Bangunan yang dibangun saat ini maupun di masa depan harus mengikuti standar efisiensi energi tertinggi.

Untuk menghadapi tantangan ini dan meningkatkan efisiensi energy, sektor konstruksi Jerman dan Prancis telah memprakarsai Program Efisiensi Energi dalam Bangunan (PEEB).

Dikelola oleh Aliansi Global untuk Bangunan dan Konstruksi (GlobalABC), PEEB mendukung upaya global untuk memasukkan sektor konstruksi ke dalam agenda iklim dan memperkuat implementasi NDC di gedung.

PEEB mendukung negara-negara dalam mengubah sektor konstruksi mereka. Mulai tahun 2018 ini, PEEB mulai beroperasi dengan 5 negara mitra: Meksiko, Maroko, Tunisia, Senegal dan Vietnam. Negara-negara pun lain sudah menyatakan minatnya untuk mendapatkan dukungan PEEB.

PEEB memberikan dukungan kepada negara-negara mitra dalam implementasi kebijakan, pelatihan serta berbagi pengetahuan dan juga bantuan keuangan untuk melaksanakan proyek pembangunan skala besar dengan standar efisiensi energi yang tinggi.

PEEB telah mengalami permintaan dukungan yang besar dari negara-negara lain (Nigeria, Yordania, Ekuador, Indonesia dll.) dan berusaha untuk memperluas jangkauannya. Di saat yang bersamaan, negara-negara yang melihat pentingnya meningkatkan kerangka kebijakan untuk efisiensi energi yang lebih banyak di gedung sedang menyiapkan Program insentif keuangan untuk gedung yang efisien menggunakan energi.

Saat ini Anggaran PEEB untuk kegiatan pada tingkat kebijakan dialokasikan untuk 5 negara mitra PEEB pertama. Namun, PEEB telah mulai mendukung dan mendanai proyek pembangunan dan renovasi gedung skala besar di luar 5 negara mitra pertamanya. Program ini telah mulai memberikan dukungan dan pembiayaan kepada 16 proyek dan program pembangunan maupun renovasi bangunan berskala besar di 11 negara dengan total investasi sekitar 900M EUR.

Setelah terbukti efisiensinya, program ini akan ditingkatkan untuk menyesuaikan dengan proyek konstruksi dan renovasi gedung skala besar yang teridentifikasi saat ini, senilai EUR 1,6 miliar di lebih dari 20 negara (EUR 1,2 miliar di antaranya di negara-negara PEEB Cool) dan untuk melaksanakan tingkat kebijakan dan kegiatan teknis yang diperlukan untuk mewujudkan transformasi sektor konstruksi di negara-negara target tersebut. Selain itu, AFD ingin meningkatkan pengalaman dalam program PEEB untuk melampaui inisiatif ini dan membangun lebih jauh lagi dengan melakukan diversifikasi ke sistem pendingin hemat energi, serta memperluas cakupan geografis untuk membantu menggeser paradigma menuju sistem bangunan rendah karbon yang tahan lama.

1.2. Tujuan Program

Tujuan Program adalah untuk:

- Secara signifikan mengubah sektor konstruksi dengan mempromosikan desain dan konstruksi bangunan yang berkelanjutan;
- Menurunkan permintaan energi dalam gedung dengan cara yang hemat biaya serta mengurangi hingga tingkat minimum dan menghindari sebanyak mungkin emisi gas rumah kaca;
- Menggunakan hibah sosial, ekologi dan ekonomi yang belum dimanfaatkan;
- Mempromosikan sistem pendingin yang bersih.

1.3. Isi Program

1.3.1. Isi program dan skema implementasi

Program ini terdiri atas dua komponen pelengkap:

1. **Fasilitas pembiayaan** kepada aktor publik dan swasta dengan insentif keuangan yang disesuaikan untuk mendorong investasi bangunan hijau terbaik. Fleksibilitas ini dimungkinkan oleh berbagai instrumen pembiayaan yang digunakan dalam komponen ini. Ia

bisa berupa pinjaman, pinjaman lunak, atau hibah investasi. Fasilitas pembiayaan akan melakukan kegiatan berikut:

- a. Identifikasi proyek pembiayaan yang layak;
 - b. Menyiapkan pengaturan pembiayaan untuk proyek-proyek yang diidentifikasi;
 - c. Pemantauan dan dukungan teknis proyek yang dibiayai.
2. **Fasilitas kebijakan** untuk membantu mengubah sektor konstruksi di tingkat nasional terdiri dari:
- a. Pengembangan roadmap (NDC) di sektor konstruksi;
 - b. Penjelasan proposal kebijakan untuk sektor konstruksi;
 - c. Pelaksanaan langkah-langkah peningkatan kapasitas bagi para profesional sektor konstruksi.

1.3.2. Entitas yang memenuhi syarat

Entitas yang memenuhi syarat terdaftar untuk setiap komponen yang dilakukan oleh Program:

- Fasilitas pembiayaan: semua pemilik proyek (i) dalam *pipeline* AFD atau PROPARCO, (ii) di salah satu negara pelaksana PEEB Cool, (iii) yang proyeknya melibatkan potensi efisiensi energi. Entitas yang memenuhi syarat dapat berupa perusahaan sektor swasta, kementerian, lembaga publik, lembaga keuangan publik atau swasta.
- Fasilitas kebijakan: badan publik (lembaga publik, kementerian, badan pengatur, dll.) dari salah satu negara pelaksana PEEB Cool yang merupakan pelaku sektor konstruksi nasional.

1.3.3. Investasi yang memenuhi syarat

- Fasilitas pembiayaan: semua proyek (i) dalam *pipeline* AFD atau PROPARCO, (ii) di salah satu negara pelaksana PEEB Cool, (iii) melibatkan konstruksi/pemugaran gedung atau peningkatan efisiensi energi industri, dan (iv) yang tidak mendapat peringkat A dari kategorisasi risiko lingkungan dan sosial AFD Group.

II. Pendekatan Program untuk Manajemen Risiko E&S

2.1. Risiko dan dampak E&S

Sejalan dengan Kerangka E&S Grup Bank Dunia, risiko dan dampak E&S yang diperhitungkan oleh AFD dalam uji tuntasnya (*due diligence*) terkait dengan proyek dan mencakup hal-hal berikut ini:

- **Risiko dan dampak lingkungan, termasuk:** (i) yang diidentifikasi dalam Pedoman Lingkungan, Kesehatan, dan Keselamatan (EHSG) Grup Bank Dunia; (ii) yang terkait dengan keamanan komunitas (termasuk keamanan bendungan dan penggunaan pestisida yang aman); (iii) yang terkait dengan perubahan iklim dan risiko dan dampak lintas batas atau global lainnya; (iv) setiap ancaman material terhadap perlindungan, konservasi, pemeliharaan dan pemulihan habitat alam dan keanekaragaman hayati; dan (v) yang terkait dengan jasa ekosistem dan penggunaan sumber daya alam hayati, seperti perikanan dan hutan; dan
- **Risiko dan dampak sosial, termasuk:** (i) ancaman terhadap keamanan manusia melalui eskalasi konflik pribadi, komunal atau antar negara, kejahatan atau kekerasan; (ii) risiko bahwa dampak proyek jatuh secara tidak proporsional pada individu atau kelompok yang, karena keadaan khusus mereka, mungkin dirugikan atau rentan; (iii) prasangka atau diskriminasi apa pun terhadap individu atau kelompok dalam memberikan akses ke sumber daya pembangunan dan manfaat proyek, terutama dalam kasus mereka yang mungkin dirugikan atau rentan; (iv) dampak ekonomi dan sosial negatif terkait dengan pengambilan paksa tanah atau pembatasan penggunaan lahan; (v) risiko atau dampak yang terkait dengan kepemilikan dan penggunaan lahan dan sumber daya alam, termasuk (jika relevan) potensi dampak proyek terhadap pola penggunaan lahan lokal dan pengaturan tenurial, akses dan ketersediaan lahan, ketahanan pangan dan nilai lahan, dan risiko terkait lainnya yang terkait dengan konflik atau perselisihan atas tanah dan sumber daya alam; (vi) dampak pada kesehatan, keselamatan dan kesejahteraan pekerja dan masyarakat yang terkena proyek; dan (vii) risiko terhadap warisan budaya.

2.2. Standar Lingkungan dan Sosial

Untuk Program Cool PEEB, ESMS AFD, Proparco dan GIZ akan berlaku.

AFD dan Proparco bertujuan untuk mempromosikan pembangunan yang berkelanjutan dan adil di semua operasi yang didanai, dengan memastikan bahwa operasi ini secara efektif berkontribusi pada tujuan pembangunan berkelanjutan (memerangi kemiskinan dan memastikan terpenuhinya kebutuhan manusia, memperkuat solidaritas antara manusia dan antar wilayah, melestarikan keanekaragaman hayati, melestarikan habitat dan sumber daya alam, memerangi perubahan iklim).

Semua operasi yang dibiayai oleh AFD dan Proparco diharuskan untuk mematuhi peraturan nasional negara tempat operasi dilaksanakan, termasuk untuk masalah lingkungan dan sosial. Namun demikian, karena regulasi di negara tempat AFD beroperasi terkadang tidak lengkap atau dalam

pengembangan, AFD menggunakan sejumlah aturan, praktik baik dan arahan yang dihasilkan oleh organisasi pembuat standar internasional dan dibuktikan dengan pengalaman lebih dari 70 tahun di bidang pembiayaan. proyek pembangunan. Ini terutama menyangkut:

- Kebijakan Pengamanan Bank Dunia untuk pembiayaan sektor publik;
- Prinsip PBB untuk Investasi yang Bertanggung Jawab (UNPRI);
- Standar Kinerja IFC.
- Konvensi internasional utama yang diratifikasi oleh negara tempat AFD beroperasi juga digunakan sebagai referensi, terutama:
- Deklarasi Universal PBB tentang Hak Asasi Manusia;
- Konvensi dasar ILO tentang hukum ketenagakerjaan;
- Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan;
- Pedoman OECD untuk perusahaan multinasional.

Dalam hal manajemen risiko E&S, Grup AFD tidak memiliki Standar E&S khusus. AFD telah mengadopsi standar operasional lingkungan dan sosial Bank Dunia yang berlaku¹. Standar ini berlaku untuk proyek dengan risiko lingkungan dan sosial yang dikategorikan sebagai Tinggi atau Substansial. Untuk operasi lain, proyek harus dinilai dan dilaksanakan sesuai dengan peraturan lingkungan dan sosial nasional yang berlaku di negara tempat operasi berlangsung. Untuk proyek dengan risiko E&S yang besar, Proparco menerapkan Standar Kinerja IFC dan Catatan Panduan dan Interpretasi terkait².

Referensi Standar E&S untuk Program Cool PEEB akan menjadi undang-undang nasional dan Standar Kinerja IFC dan Catatan Panduan terkait.

Pendekatan manajemen risiko E&S untuk Program mengikuti Nota Interpretasi IFC tentang Perantara Keuangan³ dan sejalan dengan Prinsip Ekuator⁴.

Penerapan Standar Kinerja IFC untuk Program PEEB COOL dirangkum dalam Tabel 1 di bawah ini. Sementara Catatan Interpretasi tentang Perantara Keuangan adalah dasar dari pendekatan IE

¹ <https://www.worldbank.org/en/projects-operations/environmental-and-social-framework>

² https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/Topics_Ext_Content/IFC_External_Corporate_Site/Sustainability-At-IFC/Policies-Standards/Performance-Standards

³ https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/sustainability-at-ifc/publications/publications_policy_interpretationnote-fi

⁴ <https://equator-principles.com/>

terhadap manajemen risiko E&S jika IE adalah lembaga keuangan, Standar Kinerja IFC adalah referensi untuk proyek dan subproyek dan akan berlaku untuk proyek dan subproyek berisiko tinggi seperti yang didefinisikan saat ini.

Tabel 1. Penerapan Standar Kinerja IFC untuk Program Cool PEEB

Standar Kinerja IFC	Tujuan	Penerapan untuk Program
<i>PS1 - Penilaian dan pengelolaan risiko dan dampak lingkungan dan sosial</i>	<ul style="list-style-type: none"> o Untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi risiko dan dampak lingkungan dan sosial dari proyek. o Untuk mengadopsi hierarki mitigasi untuk mengantisipasi dan menghindari, atau di mana penghindaran tidak memungkinkan, meminimalkan, dan, di mana dampak residual tetap ada, kompensasi/ganti rugi untuk risiko dan dampak terhadap pekerja, Komunitas yang Terkena Dampak, dan lingkungan. o Untuk mempromosikan peningkatan kinerja lingkungan dan sosial klien melalui penggunaan sistem manajemen yang efektif. o Untuk memastikan bahwa keluhan dari Komunitas yang Terkena Dampak dan komunikasi eksternal dari pemangku kepentingan lainnya ditanggapi dan dikelola dengan tepat. Untuk mempromosikan dan menyediakan sarana untuk keterlibatan yang memadai dengan Komunitas yang Terkena Dampak selama siklus proyek mengenai isu-isu yang berpotensi mempengaruhi mereka dan untuk memastikan bahwa informasi lingkungan dan sosial yang relevan 	<p>YA</p> <p>Sektor yang memenuhi syarat untuk Program seperti industri dan bangunan mungkin memiliki dampak E&S.</p> <p>PS1 bertujuan untuk mengidentifikasi risiko E&S dan menentukan langkah-langkah mitigasi yang sesuai untuk proyek dan subproyek untuk menghindari, meminimalkan atau mengkompensasi risiko tersebut. Ini mendefinisikan ruang lingkup yang relevan dari manajemen risiko E&S untuk suatu proyek, kapasitas organisasi yang diperlukan, dan proses pemantauan.</p> <p>Fokus khusus diberikan pada keterlibatan pemangku kepentingan, termasuk pengungkapan informasi, konsultasi dan partisipasi masyarakat, masyarakat adat, dan mekanisme pengaduan.</p> <p>IE yang didukung oleh Program diharapkan untuk membiayai hanya proyek dan subproyek yang tindakan mitigasinya sesuai untuk mengelola risiko dan dampak E&S.</p>

	diungkapkan dan disebarluaskan.	
<i>PS2 - Tenaga kerja dan kondisi kerja</i>	<ul style="list-style-type: none"> ○ Untuk mempromosikan perlakuan adil, non-diskriminasi, dan kesempatan yang sama bagi pekerja. ○ Untuk membangun, memelihara, dan meningkatkan hubungan pekerja-manajemen. ○ Untuk mempromosikan kepatuhan terhadap ketenagakerjaan nasional dan undang-undang ketenagakerjaan. ○ Untuk melindungi pekerja, termasuk pekerja kategori rentan seperti anak-anak, pekerja migran, pekerja yang dipekerjakan oleh pihak ketiga, dan pekerja dalam rantai pasokan klien. ○ Untuk mempromosikan kondisi kerja yang aman dan sehat, dan kesehatan pekerja. ○ Untuk menghindari adanya kerja paksa. 	<p>YA</p> <p>PS2 sejalan dengan konvensi dan instrumen internasional utama, termasuk dari ILO dan PBB.</p> <p>IE yang didukung oleh Program harus memastikan kondisi kerja dan tenaga kerja yang layak di organisasi internal mereka, tetapi juga memastikan proyek dan subproyek yang mereka biayai benar-benar mematuhi persyaratan PS2, yang berarti bahwa ketentuan ini berlaku baik untuk klien IE dan kontraktor mereka.</p> <p>Persyaratan PS2 berlaku selama fase konstruksi dan implementasi Subproyek.</p>
<i>PS3 - Efisiensi sumber daya, pencegahan dan pengurangan polusi</i>	<ul style="list-style-type: none"> ○ Untuk menghindari atau meminimalkan dampak buruk pada kesehatan manusia dan lingkungan dengan menghindari atau meminimalkan polusi dari kegiatan proyek. ○ Untuk mempromosikan penggunaan sumber daya yang lebih berkelanjutan, termasuk energi dan air. ○ Untuk mengurangi emisi GRK 	<p>YA</p> <p>Penilaian risiko E&S yang akan dilakukan pada proyek dan subproyek harus mengidentifikasi kemungkinan dampak negatif dari semua jenis polusi pada masyarakat dan lingkungan, termasuk penggunaan sumber daya alam yang berlebihan seperti konsumsi air. PS3 berlaku untuk semua proyek yang mungkin memiliki dampak tersebut, dan tidak</p>

	terkait proyek.	terbatas pada tahap konstruksi.
<i>PS4 - Kesehatan, keselamatan, dan keamanan komunitas</i>	<ul style="list-style-type: none"> ○ Untuk mengantisipasi dan menghindari dampak merugikan pada kesehatan dan keselamatan Masyarakat Terkena Dampak selama berlangsungnya proyek baik dari keadaan rutin maupun non-rutin. ○ Untuk memastikan bahwa pengamanan personel dan properti dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang relevan dan dengan cara yang menghindari atau meminimalkan risiko terhadap Komunitas yang Terkena Dampak. 	<p>YA</p> <p>Sejalan dengan PS3, penilaian risiko E&S yang akan dilakukan pada proyek dan subproyek akan mempertimbangkan aspek kesehatan, keselamatan dan keamanan masyarakat baik pada pemilik proyek dan kontraktor mereka, di sepanjang siklus hidup proyek.</p>
<i>PS5 - Pembebasan tanah dan penyelesaian tidak sukarela</i>	<ul style="list-style-type: none"> ○ Untuk menghindari, dan ketika penghindaran tidak memungkinkan, minimalkan perpindahan dengan mengeksplorasi desain proyek alternatif. ○ Untuk menghindari penggusuran paksa. ○ Untuk mengantisipasi dan menghindari, atau jika penghindaran tidak memungkinkan, meminimalkan dampak sosial dan ekonomi yang merugikan dari pembebasan lahan atau pembatasan penggunaan lahan dengan (i) memberikan kompensasi atas hilangnya aset dengan biaya penggantian dan (ii) memastikan bahwa kegiatan pemukiman kembali dilaksanakan dengan pengungkapan informasi yang sesuai, konsultasi, dan partisipasi yang diinformasikan 	<p>YA</p> <p>Semua Subproyek harus menghindari pemindahan, dan jika tidak memungkinkan, harus mematuhi PS5 sebagai kompensasi bagi masyarakat dan individu yang terkena dampak.</p> <p>Ini berlaku untuk perpindahan fisik dan perpindahan ekonomi. Dampak terhadap aset dan mata pencaharian harus dipertimbangkan.</p>

	<p>dari mereka yang terkena dampak.</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Untuk meningkatkan, atau memulihkan, mata pencaharian dan standar hidup para pengungsi. ○ Untuk meningkatkan kondisi kehidupan di antara orang-orang yang dipindahkan secara fisik melalui penyediaan perumahan yang layak dengan jaminan kepemilikan di lokasi pemukiman kembali. 	
<p><i>PS6 - Konservasi keanekaragaman hayati dan pengelolaan sumber daya alam hayati yang berkelanjutan</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ Untuk melindungi dan melestarikan keanekaragaman hayati. ○ Untuk mempertahankan manfaat dari jasa ekosistem. ○ Untuk mempromosikan pengelolaan sumber daya alam hayati yang berkelanjutan melalui penerapan praktik yang mengintegrasikan kebutuhan konservasi dan prioritas pembangunan. 	<p>YA</p> <p>Tujuan dari Program ini adalah untuk mendukung kelancaran transisi menuju ekonomi ramah lingkungan dan, dengan demikian, tidak hanya melihat adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, tetapi juga untuk menghindari atau meminimalkan dampak pada keanekaragaman hayati dan sumber daya alam. Jika memungkinkan, tindakan untuk meningkatkan konservasi keanekaragaman hayati dan perlindungan sumber daya alam hayati akan dimasukkan ke dalam Subproyek.</p>
<p><i>PS7 - Masyarakat Adat</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ Menjamin bahwa proses pembangunan memupuk penghormatan penuh terhadap hak asasi manusia, martabat, aspirasi, budaya, dan mata pencaharian masyarakat adat yang berbasis sumber daya alam. ○ Untuk mengantisipasi dan menghindari dampak merugikan dari proyek terhadap komunitas Penduduk Asli/Masyarakat Adat, atau ketika penghindaran tidak 	<p>YA</p> <p>PS7 berlaku untuk semua proyek dan subproyek yang mungkin berdampak pada MA, dampak tersebut diidentifikasi melalui penilaian risiko awal E&S.</p> <p>Persetujuan atas Dasar Informasi Awal tanpa Paksaan harus diterapkan ketika IP dipengaruhi oleh proyek dalam</p>

	<p>memungkinkan, untuk meminimalkan dan/atau memberi kompensasi atas dampak tersebut.</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Untuk mempromosikan manfaat dan peluang pembangunan berkelanjutan bagi Penduduk Asli/Masyarakat Adat dengan cara yang sesuai dengan budaya. ○ Untuk membangun dan memelihara hubungan yang berkelanjutan berdasarkan Konsultasi dan Partisipasi yang Diinformasikan (ICP) dengan Penduduk Asli yang terkena dampak proyek sepanjang siklus hidup proyek. ○ Untuk memastikan Persetujuan atas Dasar Informasi Awal tanpa Paksaan (FPIC) dari Komunitas Masyarakat Adat yang Terkena Dampak ketika keadaan yang dijelaskan dalam Standar Kinerja ini ada. ○ Menghormati dan melestarikan budaya, pengetahuan, dan praktik Masyarakat Adat. 	<p>keadaan yang ditentukan oleh PS7.</p> <p>Kapanpun diperlukan, rencana khusus harus dikembangkan</p>
<p><i>PS8 - Warisan budaya</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ Untuk melindungi warisan budaya dari dampak merugikan dari kegiatan proyek dan mendukung pelestariannya. ○ Untuk mempromosikan pembagian keuntungan yang adil dari penggunaan warisan budaya. 	<p>YA</p> <p>PS8 mendefinisikan warisan budaya termasuk benda dan situs berwujud, dan bentuk budaya tak berwujud. Penilaian awal E&S proyek dan subproyek harus mengidentifikasi apakah warisan budaya dapat terpengaruh dan, dalam kasus seperti itu, PS8 berlaku.</p>

2.3. Pendekatan AFD untuk ESRM

Tujuan dari pendekatan manajemen risiko AFD E&S adalah untuk:

- Menilai risiko dan dampak lingkungan dan sosial dari setiap proyek yang diserahkan kepada badan pembuat keputusan;
- Mengusulkan tindakan yang tepat untuk menghindari, mengurangi, dan/atau mengimbangi risiko ini dan dampaknya;
- Memantau implementasi langkah-langkah ini selama fase implementasi operasi;
- Mengelola kejadian tak terduga, dan;
- Meningkatkan kualitas proyek dan kinerja lingkungan dan sosial mitra kerja.

AFD dapat menolak untuk mendanai proyek karena alasan lingkungan atau sosial. Sesuai dengan Daftar Pengecualian AFD⁵, ada jenis kegiatan tertentu yang tidak memenuhi syarat untuk didanai karena alasan lingkungan dan sosial. Kegiatan tersebut tercantum secara rinci dalam Daftar Pengecualian AFD di Lampiran 1.

Kebijakan Upaya Perlindungan Grup Bank Dunia, seperti yang diterbitkan dan berlaku, berlaku untuk semua proyek dengan risiko E&S yang tinggi atau substansial yang dimintakan pendanaan AFD. Standar lingkungan dan sosial ini menetapkan prinsip-prinsip yang harus dipatuhi oleh pemilik proyek dan proyek sepanjang siklus hidup proyek. AFD dapat menentukan persyaratan tambahan terkait proyek untuk membantu pemilik proyek mencapai target E&S ini. Kepatuhan terhadap hukum nasional yang berlaku merupakan bagian integral dari persyaratan AFD.

Pemilik proyek dan proyek mereka juga diharuskan untuk mematuhi kewajiban relevan dari Pedoman Lingkungan, Kesehatan & Keselamatan (EHS) Grup Bank Dunia.

Proyek mengenai fasilitas atau kegiatan baru harus dirancang sedemikian rupa sehingga memastikan kepatuhan langsung dengan standar lingkungan dan sosial dan pedoman lingkungan, kesehatan dan keselamatan yang ditetapkan oleh Kelompok Bank Dunia.

Jika suatu proyek melibatkan fasilitas atau kegiatan yang ada (misalnya restorasi, rehabilitasi atau perluasan) yang tidak memenuhi standar dan pedoman ini pada saat disetujui oleh Dewan AFD, pemilik proyek berkewajiban untuk mengadopsi tindakan yang dianggap memuaskan oleh AFD, yaitu yang mana layak secara teknis, finansial dan ekonomi, agar fasilitas atau kegiatan ini sesuai dengan standar lingkungan dan sosial serta pedoman lingkungan, kesehatan, dan keselamatan dalam kerangka waktu yang wajar.

2.3.1. Prinsip AFD untuk ESRM untuk proyek yang dibiayai langsung

Pemilik proyek bertanggung jawab untuk melakukan penilaian lingkungan dan sosial dari proyeknya. Pemilik proyek memobilisasi keahlian dan sumber daya E&S yang diperlukan pada berbagai tahap pelaksanaan proyek (persiapan, konstruksi, operasi, dekomisioning) dan secara kontrak berkomitmen untuk memenuhi target kinerja lingkungan & sosial yang disepakati dengan AFD selama proses penilaian. Pemilik proyek memantau dan mendokumentasikan penerapan langkah-langkah manajemen E&S selama pelaksanaan kegiatan proyek. Pemilik proyek diharuskan untuk


⁵ <https://www.afd.fr/en/ressources/exclusion-list-afd-group-foreign-countries>

melaksanakan tindakan korektif yang diperlukan jika kegagalan dicatat. AFD harus terus diinformasikan tentang perkembangan melalui laporan pemantauan berkala.

AFD membantu pemilik proyek dalam menentukan target kinerja E&S dan memastikan implementasinya selama siklus hidup proyek. Untuk tujuan ini, semua permintaan untuk pembiayaan AFD harus melalui uji tuntas (*due diligence*) lingkungan dan sosial. Hal ini memungkinkan untuk menilai apakah proyek akan dikembangkan dan dilaksanakan sesuai dengan tujuan kinerja lingkungan dan sosial AFD. Uji tuntas E&S diintegrasikan oleh AFD ke dalam tinjauan dan pemantauan proyek secara keseluruhan. Prosesnya diartikulasikan di sekitar empat langkah utama:

1. Kategorisasi proyek. Uji tuntas lingkungan dan sosial AFD disesuaikan dengan sifat dan skala proyek dan sebanding dengan tingkat risiko dan dampak E&S. Untuk tujuan ini, tergantung pada potensi risiko E&S, AFD mengklasifikasikan proyek ke dalam empat kategori berikut: Risiko tinggi (A), Risiko substansial (B +), Risiko sedang (B) atau Risiko rendah (C).
2. Review dokumentasi penilaian lingkungan & sosial. Bergantung pada kategori proyek, AFD terlibat dalam pelingkupan dan evaluasi dokumen penilaian lingkungan & sosial dan dapat melaksanakan misi di daerah yang terkena dampak kegiatan proyek untuk menilai risiko E&S.
3. Komitmen lingkungan dan sosial. AFD membuat pembiayaannya bersyarat untuk pelaksanaan Rencana Komitmen Lingkungan dan Sosial (ESCP) yang akan ditentukan dengan pemilik proyek, dan yang harus dipantau secara teratur selama pelaksanaan kegiatan proyek.
4. Pemantauan E&S. Selama fase pelaksanaan proyek, AFD meninjau temuan pemantauan komitmen lingkungan dan sosial. Setelah menyelesaikan operasi, AFD mengawasi misi evaluasi pasca implementasi, dalam kemitraan dengan pemilik proyek.

Dalam kerangka Program, semua proyek yang dibiayai akan diserahkan ke proses empat langkah ini.



Gambar 1. AFD ESRM untuk Pendanaan Langsung

2.3.2. Prinsip AFD untuk ESRM untuk proyek perantara

Mengenai proyek yang didanai melalui perantara keuangan (FI), seperti bank, lembaga keuangan mikro, dana investasi, perusahaan asuransi, perusahaan hipotek, dll., AFD menerapkan pendekatan khusus dan mendukung perantara keuangan mitra dalam menerapkan dan memperkuat **Sistem Manajemen E&S** secara berurutan untuk mematuhi praktik terbaik internasional.

Tujuan dari pendekatan tersebut adalah untuk memastikan bahwa LK yang dibiayai mampu mengelola risiko E&S pada portofolionya dan bahwa manajemen E&S internal mereka memuaskan secara sosial, yaitu sesuai dengan peraturan setempat, dan, jika mungkin, berorientasi pada praktik terbaik E&S internal, agar untuk membatasi risiko hukum, keuangan dan reputasi, dan berpartisipasi dalam promosi pembangunan berkelanjutan.

Pendekatan khusus dan disesuaikan dengan kebutuhan ini pertama-tama didasarkan pada analisis tingkat risiko E&S pada portofolio FI: karena itu penilaian risiko E&S tidak terbatas pada risiko E&S yang mungkin disebabkan oleh proyek yang didanai AFD. Sesuai pembiayaan langsung, uji tuntas (*due diligence*) E&S diintegrasikan oleh AFD ke dalam tinjauan dan pemantauan proyek secara keseluruhan, dan prosesnya diartikulasikan di sekitar empat langkah utama:

1. Kategorisasi proyek. Berdasarkan tingkat risiko E&S dari portofolio FI, AFD mengklasifikasikan proyek ke dalam tiga kategori berikut: **FI-A (portofolio risiko E&S tinggi)**, **FI-B (portofolio risiko E&S sedang)** atau **FI-C (portofolio risiko E&S rendah)**. Kategori tersebut tidak mencerminkan kapasitas FI untuk mengelola risiko E&S pada portofolionya, yang akan sangat penting untuk ESDD berikut. Namun, kategori risiko E&S menentukan:

- Tingkat analisis sistem manajemen E&S IE yang harus dilakukan;
 - Tingkat permintaan AFD terkait IE dalam hal manajemen E&S;
 - Tingkat pemantauan E&S yang akan dilaksanakan selama proyek.
2. Review dokumentasi penilaian lingkungan & sosial. Tergantung pada kategori risiko proyek (FI-A, FI-B, atau FI-C), ahli E&S AFD melakukan tinjauan menyeluruh terhadap ESMS FI melalui analisis prosedur dan alat E&S serta pelaksanaan operasionalnya, pengaturan organisasi untuk ESRM, kebijakan pengamanan dan standar E&S yang diterapkan, kerangka hukum nasional, dll.
 3. Komitmen lingkungan dan sosial. Untuk proyek FI-A dan FI-B, jika ditemukan kesenjangan antara persyaratan AFD dan ESMS FI, AFD membuat pembiayaannya bersyarat untuk pelaksanaan Rencana Aksi Lingkungan dan Sosial (ESAP) yang akan ditentukan dengan pemilik proyek, dan yang mana akan dipantau secara teratur selama pelaksanaan kegiatan proyek. ESAP ini bertujuan untuk memperkuat ESMS FI untuk memenuhi persyaratan AFD dan praktik terbaik internasional.
 4. Pemantauan E&S. Selama fase pelaksanaan proyek, AFD meninjau temuan pemantauan komitmen lingkungan dan sosial. Setelah menyelesaikan operasi, AFD mengawasi misi evaluasi pasca implementasi, dalam kemitraan dengan pemilik proyek.

Oleh karena itu, AFD membutuhkan perantara keuangan mitra, dalam pendekatan serupa yang diterapkan AFD untuk proyek-proyek yang dibiayai, untuk mengembangkan, menerapkan, dan memperkuat Sistem Manajemen Lingkungan dan Sosial yang terdiri dari setidaknya elemen berikut:

- Daftar pengecualian;
- Kebijakan E&S yang divalidasi oleh manajemen puncak FI;
- Prosedur manajemen risiko E&S, berdasarkan:
 - kategorisasi investasi sesuai dengan tingkat risiko E&S mereka;
 - Uji tuntas (*due diligence*) E&S terintegrasi sepenuhnya dengan siklus kredit;
 - ... dan mematuhi persyaratan E&S undang-undang nasional, termasuk konvensi ILO yang diratifikasi oleh negara, dan dengan standar Grup Bank Dunia E&S untuk proyek FI-A.
- Manajer dan tim E&S yang terlatih dan terlibat penuh;
- Artikel E&S dalam kontrak yang ditandatangani dengan klien;
- Pelaporan tahunan tentang manajemen E&S;
- Kondisi kerja yang memuaskan di dalam FI.

Dalam kerangka Program dan bekerja dengan perantara keuangan, AFD akan menerapkan pendekatan ESRM ini secara ketat.

2.3.3. Prinsip AFD untuk ESRM untuk pendampingan teknis

Asisten teknis sangat sering dipanggil untuk melakukan berbagai misi secara paralel atau berturut-turut tanpa selalu jelas dalam pengkategorianannya. Namun, mereka dapat dikelompokkan menjadi enam fungsi utama:

- substitusi/implementasi: penggantian staf lokal untuk mendukung organisasi dalam mengejar aktivitasnya;
- saran: memberikan keahlian pada subjek tertentu;
- pengembangan kapasitas: dukungan bagi individu, organisasi atau sistem untuk mengembangkan dan meningkatkan kinerja mereka;
- peran pendampingan/dukungan untuk perubahan: fungsi seperti mediasi, fasilitasi, negosiasi, perlindungan dari tekanan yang memungkinkan adanya pendampingan lembaga/organisasi dalam proses perubahannya;
- kendali keuangan/manajemen proyek: kendali atas sumber daya dari IE agar digunakan secara efisien dan transparan;
- pengaruh: dukungan untuk definisi kebijakan sehubungan dengan strategi dari donor.

Dalam rangka Program, pendampingan teknis yang dimonitor AFD menyangkut fasilitas pembiayaan. Konsultan akan melakukan kegiatan berikut:

- Berpartisipasi dalam identifikasi proyek pembiayaan yang layak melalui realisasi studi teknis, usulan langkah-langkah efisiensi energi dan penilaian biayanya. Kegiatan konsultan meliputi peninjauan rencana dan dokumen pengadaan, melaksanakan diagnosis kapasitas teknis pemilik proyek dalam efisiensi energi dan menyiapkan program penguatan kapasitas.
- Berpartisipasi dalam pemantauan dan dukungan teknis proyek yang dibiayai dengan memberikan dukungan kepada pemilik proyek selama tahap pelaksanaan proyek.

Konsultan akan dipekerjakan untuk Program oleh AFD sesuai dengan aturan pengadaannya sendiri dan melakukan misi atas permintaan dari Unit Manajemen Program PEEB Cool.

Pendampingan teknis (TA) di AFD dapat dimasukkan dalam komponen proyek atau dapat terdiri dari proyek itu sendiri. Dalam dua kasus, dampak lingkungan dan sosial yang terkait dengan TA akan dikelola mengikuti ESRM untuk proyek yang dibiayai langsung dan proyek perantara (lihat di atas). Karena TA terdiri dari layanan intelektual, mereka diklasifikasikan sebagai proyek Berisiko Rendah (C).

2.4. Pendekatan Proparco ke ESRM

Pendekatan manajemen risiko Proparco E&S serupa dengan yang diadopsi oleh AFD. Semua proyek harus mematuhi hukum nasional. Selain itu, proyek dengan risiko E&S yang substansial hingga tinggi diwajibkan untuk mematuhi Standar Kinerja E&S (PS) IFC dan Pedoman Lingkungan, Kesehatan & Keselamatan (EHS) Grup Bank Dunia.

Pendekatan ESRM Proparco mencakup langkah-langkah berikut:

- Skrining tahap awal dari potensi risiko dan dampak E&S dilakukan oleh pakar lingkungan, sosial dan tata kelola Proparco. Skrining tersebut bertujuan untuk memverifikasi kepatuhan proyek dengan daftar Pengecualian AFD serta memberikan kategorisasi proyek berdasarkan tingkat potensi risiko dan dampak E&S.
- Tingkat uji tuntas (*due diligence*) E&S yang dilakukan selama proses penilaian sepadan dengan tingkat potensi risiko E&S (yaitu kategorisasi proyek).
- Uji tuntas semacam itu menghasilkan definisi serangkaian tindakan pengelolaan E&S untuk menghindari, memitigasi dan/atau memberi kompensasi dampak potensial serta untuk meningkatkan kinerja E&S proyek secara keseluruhan.
- Langkah-langkah pemantauan, sesuai dengan kategorisasi proyek, dilaksanakan mengikuti Komite Dewan. Pemantauan tersebut bertujuan untuk menilai kepatuhan proyek dengan PS IFC dan kinerja E&S secara keseluruhan.

Seperti halnya pendekatan AFD, Proparco akan memastikan kepatuhan langsung dengan persyaratan Proparco E&S untuk semua fasilitas atau aktivitas baru dengan mewajibkan penilaian dampak E&S yang sejalan dengan persyaratan Proparco E&S. Fasilitas atau aktivitas yang ada, yang tidak memenuhi persyaratan Proparco E&S pada saat pembiayaan, harus mengadopsi langkah-langkah E&S tambahan untuk memastikan kepatuhan proyek dalam jangka waktu yang wajar.

2.4.1. Prinsip Proparco untuk ESRM untuk proyek yang dibiayai langsung

Tingkat uji tuntas (*due diligence*) E&S dan persyaratan E&S untuk proyek yang dibiayai langsung adalah sepadan dengan tingkat potensi risiko dan dampak E&S. Proparco mengklasifikasikan semua proyek dalam empat kategori, terkait dengan tingkat risiko E&S tertentu: Risiko tinggi (kategori A), Risiko substansial (B +), Risiko sedang (B) atau Risiko rendah (C).

Semua proyek yang dibiayai langsung yang diklasifikasikan sebagai A atau B+ harus melalui uji tuntas ekstensif yang diawasi oleh pakar Proparco E&S. Untuk semua proyek tersebut, konsultan E&S independen diberi mandat oleh klien/pemilik proyek atas nama Proparco untuk melakukan penilaian mendetail tentang kepatuhan klien/proyek terhadap persyaratan Proparco. Penilaian tersebut mencakup tinjauan atas semua dokumentasi E&S yang tersedia serta kunjungan lokasi (semua proyek kategori A tunduk pada kunjungan lokasi yang dilakukan oleh pakar Proparco E&S dan konsultan).

Proses uji tuntas tersebut menghasilkan identifikasi daftar tindakan E&S dan tindakan manajemen yang akan diterapkan untuk mengatasi semua risiko E&S yang teridentifikasi dan memastikan

kepatuhan proyek dengan persyaratan Proparco E&S. Daftar tindakan ini diformalkan di bawah definisi Rencana Tindakan E&S (ESAP), yang disepakati antara klien/pemilik proyek dan Proparco dan dilampirkan pada Perjanjian pembiayaan. Persyaratan E&S konvensional Proparco yang termasuk sebagai bagian dari proyek yang dibiayai langsung ESAP biasanya terkait dengan pengembangan sistem manajemen E&S khusus proyek, perekrutan sumber daya E&S, pengembangan rencana tindakan yang berbeda untuk mengatasi risiko sosial atau lingkungan tertentu seperti keanekaragaman hayati atau pemukiman kembali. Pelaksanaan ESAP adalah tanggung jawab klien/pemilik proyek. Ketentuan untuk pengembangan rencana tindakan korektif untuk mengelola kejadian yang tidak terduga juga termasuk dalam perjanjian pembiayaan.

Kemajuan implementasi ESAP (dan potensi rencana tindakan korektif) dilaporkan oleh klien/pemilik proyek setiap tahun dan juga tunduk pada pemantauan yang dilakukan oleh pihak eksternal yang diberi mandat oleh klien/pemilik proyek atas nama Proparco. Proyek yang dibiayai langsung Proparco yang dikategorikan sebagai A dan B+ umumnya tunduk pada pemantauan triwulanan selama konstruksi dan pemantauan tahunan selama operasi.

2.4.2. Prinsip Proparco untuk ESRM untuk proyek perantara

Proyek-proyek yang didanai melalui perantara keuangan (FI) tunduk pada pendekatan serupa dengan yang dikembangkan oleh AFD. Tingkat uji tuntas (*due diligence*) E&S dan persyaratan E&S untuk proyek-proyek perantara sepadan dengan tingkat potensi risiko dan dampak E&S yang terkait dengan portofolio IFFI (dan tidak terbatas pada risiko E&S yang mungkin disebabkan oleh proyek-proyek yang didanai Proparco).

Semua proyek FIIF dikategorikan berdasarkan tingkat risiko E&S yang terkait dengan portofolio IF mereka. Tiga kategori risiko diidentifikasi: FI-A (portofolio risiko E&S tinggi), FI-B (portofolio risiko E&S sedang) atau FI-C (portofolio risiko E&S rendah). Semua proyek perantara yang diklasifikasikan sebagai FI-A atau FI-B tunduk pada uji tuntas E&S terhadap IFC E&S PS 1 & 2. Uji tuntas tersebut diawasi oleh pakar Proparco E&S untuk semua proyek FI-A dan jika terjadi kesenjangan yang signifikan pada proyek FI-B. Ini mencakup analisis rinci E&S tentang relevansi E&S portofolio dan aktivitas bisnis IFFI dan kemampuan IFI untuk mengelola risiko E&S yang terkait dengan aktivitasnya sesuai dengan PS E&S IFC.

Proses uji tuntas E&S dapat menghasilkan definisi Rencana Tindakan E&S (ESAP). Persyaratan ESAP biasanya berfokus pada pengembangan kapasitas IFFI E&S dan memperkuat sistem Manajemen E&S untuk membatasi risiko hukum, keuangan dan reputasi, serta mendorong pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. ESAP disertakan dalam dokumentasi pembiayaan dan implementasinya secara umum terkait dengan pencairan pembiayaan Proparco.

Pelaporan kemajuan implementasi ESAP dan kinerja E&S IFI secara keseluruhan diberikan kepada Proparco setiap tahun. Pemantauan eksternal, dilakukan oleh konsultan independen yang diberi mandat oleh IFI atas nama Proparco dilaksanakan jika dianggap perlu oleh pakar Proparco E&S selama proses penilaian.

2.4.3. Prinsip Proparco untuk ESRM untuk pendampingan teknis

Pendampingan teknis (TA) dapat diusulkan oleh Proparco baik untuk proyek yang dibiayai langsung atau proyek perantara, dan bertujuan untuk mengkatalisasi dampak melalui intervensi peningkatan kapasitas yang memobilisasi layanan intelektual. Proyek biasanya berfokus untuk membuat mitra sektor swasta lebih berkinerja (keunggulan operasional, kualitas produk dan layanan, tata kelola, sumber daya manusia) dan/atau lebih hijau dan lebih inklusif (tanggung jawab lingkungan dan sosial, efisiensi energi dan pembiayaan iklim, inklusivitas gender, akses ke barang-barang dasar dan layanan). Di bawah PEEB Cool, mereka terutama akan mendukung misi untuk melakukan audit energi, penilaian karbon, atau studi peningkatan kinerja lingkungan dan energi.

Karena proyek TA hanya akan ditawarkan kepada prospek atau klien yang sudah ada, mereka hanya merupakan komponen atau sejalan dengan proyek langsung Proparco atau pembiayaan FI. ESRM untuk pendampingan teknis terutama dibangun berdasarkan temuan-temuan ESRM untuk operasi keuangan utama, baik sebagai proyek yang didanai langsung atau proyek Perantara. Meskipun proyek TA tidak tunduk pada kategorisasi risiko E&S tertentu, mereka harus mengikuti instruksi independen, di mana tinjauan dan identifikasi risiko potensial dilakukan oleh petugas TA bersama dengan tim proyek utama. Karena TA terdiri dari layanan intelektual (keahlian teknis, pengembangan kapasitas, pelatihan, studi, pendampingan, dll.), Dan hanya memenuhi syarat untuk memperkuat kinerja dan/atau dampak positif dari proyek operasi keuangan, sebagian besar akan diklasifikasikan sebagai rendah tingkat risiko. Proyek TA bahkan dapat mendukung implementasi langkah-langkah ESAP atau menyiapkan ESMS.

Pelaporan tahunan pelaksanaan proyek TA dilakukan oleh pemilik proyek dan konsultan terpilih untuk misi tersebut dan divalidasi oleh petugas TA Proparco dan manajer proyek. Selain itu, pemantauan eksternal dari program TA, yang dilakukan oleh konsultan independen, dapat dilakukan dikontrak untuk pemilihan proyek sebagai bagian dari langkah-langkah pemantauan yang ada termasuk dalam kondisi pembiayaan Proparco dari proyek atau IF.

2.5 Pendekatan GIZ untuk ESRM

Dalam PEEB Cool, GIZ akan bertanggung jawab atas kegiatan pendampingan teknis melalui fasilitas kebijakan.

Pendekatan GIZ terhadap Manajemen Risiko Lingkungan & Sosial didasarkan pada "Sistem Manajemen Pengamanan (*Safeguards*) + Gender (S&G)". Sistem manajemen ini dianggap sebagai standar minimum yang mengikat untuk semua area bisnis GIZ dan pihak komisioning. Hal ini memungkinkan GIZ untuk memberikan nasihat teknis khusus untuk proyek dan untuk menghindari atau setidaknya mengurangi kemungkinan risiko dalam implementasi sambil mempromosikan potensi.

Tujuan

Sistem Manajemen *Safeguards* + Gender memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Sistem Manajemen *Safeguards* + Gender memiliki tujuan sebagai berikut: Untuk mengidentifikasi risiko dampak yang tidak diinginkan dan risiko eksternal untuk semua perlindungan serta potensi kesetaraan gender pada tahap awal, dan mengatasinya melalui langkah-langkah yang ditargetkan dalam desain proyek.
2. Untuk memantau risiko yang teridentifikasi di seluruh siklus proyek. Berdasarkan ini, tindakan yang tepat dapat diambil dengan cepat dan tindakan korektif dimulai jika diperlukan.
3. Untuk meningkatkan kualitas umum dan keberlanjutan proyek GIZ.
4. Untuk menggabungkan dan menstandarisasi proses dan persyaratan yang ada dari GIZ dan pihak komisioningnya dalam satu sistem manajemen.

Cakupan Sistem Manajemen S&G

Sistem Manajemen S&G mencakup bidang:

- Lingkungan: Lingkungan termasuk pengamanan karena kualitas, ketersediaan dan pelayanan sumber daya alam menjadi dasar pembangunan berkelanjutan. Tujuan pembangunan seperti ketahanan pangan, akses air bersih dan kesehatan tidak dapat tercapai tanpa adanya lingkungan yang utuh.
- Iklim: Iklim termasuk pengamanan karena efek perubahan iklim dapat membatasi potensi pembangunan atau bahkan membalikkan kemajuan yang telah dibuat. Memfasilitasi pembangunan meskipun terjadi perubahan iklim membutuhkan pengurangan emisi yang ambisius dan langkah-langkah adaptasi perubahan iklim.
- Konflik dan Sensitivitas Konteks: Perlindungan sensitivitas konflik dan konteks bertujuan untuk meminimalkan atau mencegah kemungkinan dampak negatif yang tidak diinginkan pada konteks yang rapuh atau yang bercirikan konflik dan kekerasan. Sekitar dua pertiga dari negara mitra GIZ terkena dampak konflik, kerapuhan, kekerasan, atau krisis akut.
- Hak Asasi Manusia: Hak Asasi Manusia termasuk pengamanan karena langkah-langkah pembangunan tidak boleh memiliki atau memperburuk dampak negatif pada perwujudan hak asasi manusia. Hak asasi manusia menjamin semua orang kehidupan yang ditentukan sendiri di mana mereka dapat menikmati kebebasan, kesetaraan dan martabat, terlepas dari jenis kelamin, usia, etnis, agama, disabilitas, orientasi seksual, identitas gender atau status sosial lainnya.
- Gender: Kesetaraan gender merupakan syarat penting untuk mencapai hasil yang positif dan berkelanjutan. Berkenaan dengan gender, GIZ melakukan analisis risiko dan menilai potensi

untuk mempromosikan kesetaraan gender dalam proyek dari semua pihak yang menugaskan. Artinya, untuk mendorong kesetaraan gender secara komprehensif dan integrasi dimensi gender yang konsisten, penilaian tidak hanya mempertimbangkan risiko dan dampak negatif yang tidak diinginkan, tetapi juga potensi untuk mempromosikan isu gender dan mengatasi diskriminasi dan kerugian berbasis gender.

Semua proyek dinilai di area ini untuk mengidentifikasi kemungkinan risiko eksternal yang mungkin timbul dari konteks atau lingkungan proyek dan dampak negatif yang tidak diinginkan yang dapat ditimbulkan proyek terhadap orang atau sumber daya lainnya. Ini memungkinkan untuk mengaitkan kategori risiko ke setiap proyek

Penggunaan dalam berbagai tahap commissioning

GIZ menggunakan Sistem Manajemen S&G di setiap tahap manajemen komisi - dalam persiapan awal, persiapan penawaran, pelaksanaan proyek dan penyelesaian proyek. Bergantung pada persyaratan pihak yang ditugaskan, penilaian melibatkan prosedur satu langkah atau multi-langkah; penilaian potensi juga dilakukan sesuai dengan kebutuhan. Dalam temuan penilaian, proyek ditugaskan ke salah satu dari empat kategori risiko Pengamanan (*Safeguards*), dengan tujuan untuk mendefinisikan tanggung jawab secara memadai.

Sistem Manajemen S&G juga berlaku untuk komisi Layanan Internasional (InS), kemitraan dengan sektor swasta dan semua klien sektor publik Jerman serta langkah-langkah yang diprakarsai sendiri oleh GIZ. Nilai ambang batasnya adalah EUR 1 juta, atau EUR 200.000 untuk kemitraan dengan sektor swasta.

Pengelolaan

GIZ telah membentuk Safeguards+Gender Desk, yang bertugas menilai semua proyek baru dan proyek lanjutan berdasarkan kriteria Safeguards+Gender Management System dan memberikan saran tentang pelaksanaan. Desk memiliki hak untuk campur tangan dan memveto kategorisasi risiko proyek. Manajer proyek bertanggung jawab untuk menerapkan sistem dan ini dipantau oleh manajer lini mereka.

III. Skema Manajemen Risiko E&S untuk Program

Di bawah Program, Proyek akan dipahami sebagai:

- **Proyek yang dibiayai langsung:** pinjaman, partisipasi ekuitas atau hibah untuk membiayai dan mendukung investasi efisiensi energi di sektor konstruksi atau industri. Entitas Pelaksana sesuai dengan entitas publik, organisasi masyarakat sipil, atau perusahaan swasta.

Ini termasuk:

- Hibah untuk proyek yang dibiayai langsung AFD;

- Pinjaman untuk proyek-proyek yang dibiayai langsung AFD;
 - Pendampingan teknis untuk proyek-proyek yang dibiayai langsung AFD;
 - Hibah untuk proyek-proyek yang dibiayai langsung Proparco;
 - Pinjaman untuk proyek-proyek yang dibiayai langsung Proparco;
 - Partisipasi saham untuk proyek-proyek yang dibiayai langsung Proparco;
 - Pendampingan teknis untuk proyek yang dibiayai langsung Proparco.
- **Proyek perantara:** kemitraan antara AFD atau Proparco dan Perantara Keuangan, yang berarti fasilitas kredit atau dana ekuitas swasta. Fasilitas kredit tersebut kemudian akan dibagi menjadi beberapa pinjaman yang diberikan oleh IE kepada perusahaan lokal. Pinjaman semacam itu disebut sebagai 'Subproyek'. Proyek perantara juga dapat mencakup dana ekuitas dengan kepemilikan Proparco yang ada dan yang investasinya menjalankan proyek yang melibatkan efisiensi energi dalam bangunan atau industri. Dana ekuitas swasta kemudian akan dibagi menjadi beberapa penyertaan ekuitas oleh IE menjadi perusahaan lokal. Partisipasi ekuitas seperti itu juga disebut sebagai 'Subproyek'.

Ini termasuk:

- Hibah untuk proyek dan subproyek AFD yang melalui perantara
 - Pinjaman untuk proyek-proyek AFD yang melalui perantara keuangan
 - Pendampingan teknis untuk proyek-proyek AFD yang melalui perantara
 - Hibah untuk proyek Proparco yang melalui perantara
 - Pinjaman untuk proyek Proparco yang melalui perantara keuangan
 - Partisipasi ekuitas untuk proyek-proyek yang dibiayai dengan perantara Proparco
 - Pendampingan teknis untuk proyek Proparco yang melalui perantara
- **Proyek "Kebijakan"**, yaitu pendampingan teknis yang diberikan dalam PEEB Cool di bawah komponen 2 dari program (fasilitas kebijakan) yang dilaksanakan oleh GIZ.

Ini termasuk:

- Hibah untuk pelaksanaan pendampingan teknis

Grup AFD mengumpulkan AFD dan Proparco. ESRM yang disajikan dalam bagian ini akan dipahami sebagai ESRM grup AFD.

3.1. ESRM di tingkat Proyek untuk proyek yang dibiayai langsung

Tabel 1 Siklus Proyek ESRM untuk proyek yang dibiayai langsung

Langkah Proyek	Siklus	Tindakan ESRM	Peran dan tanggung jawab
<i>Identifikasi</i>		Skrining Proyek melalui Daftar Pengecualian AFD GROUP	Kantor Lokal AFD GROUP
		Kategorisasi E&S (A, B +, B, C) ESDD akan dilaksanakan selama penilaian proyek	Ahli E&S AFD GROUP (level HQ)
<i>Instruksi</i> <i>(Kelayakan dan Penilaian)</i>		Uji tuntas (<i>due diligence</i>) E&S disesuaikan dengan sifat dan ruang lingkup proyek, dan sebanding dengan tingkat risiko E&S	Ahli E&S AFD GROUP, konsultan E&S, konsultan studi kelayakan
		Penyusunan rencana komitmen E&S (ESCP)	Ahli E&S AFD GROUP
<i>Komitmen</i>		Finalisasi rencana komitmen E&S dan integrasi ke perjanjian pembiayaan	Ahli E&S AFD GROUP dan Manajer Proyek
<i>Pengawasan</i>		Pemantauan pelaksanaan tindakan lingkungan dan sosial berdasarkan ESCP dan laporan pemantauan Lingkungan dan Sosial	Ahli E&S AFD GROUP dan Manajer Proyek, dan Konsultan E&S
<i>Evaluasi</i>		Evaluasi pasca implementasi E&S (jika relevan)	AFD GROUP atau konsultan eksternal

3.1.1 Identifikasi

Daftar pengecualian

Saat mengidentifikasi proyek dengan IE, langkah skrining pertama yang akan dilakukan di tingkat kantor lokal AFD GROUP adalah memeriksa Daftar Pengecualian⁶. Jika kegiatan proyek termasuk dalam Daftar Pengecualian AFD GROUP, maka proyek akan dikecualikan.

Kategorisasi Awal

Selama fase identifikasi Proyek, AFD GROUP melakukan analisis lingkungan dan sosial awal dari Proyek berdasarkan informasi yang dikumpulkan dari otoritas kontraktor dan konsultasi administrasi dan komunitas lokal terkait.

Langkah pertama ini mengarah pada pendefinisian tantangan lingkungan dan sosial utama yang disebabkan oleh pelaksanaan proyek dan untuk membuat identifikasi awal dari potensi risiko.

Klasifikasi menjadi empat kategori potensi risiko lingkungan dan sosial dibuat berdasarkan informasi yang tersedia: risiko tinggi (kategori A), substansial (kategori B +), sedang (kategori B) dan rendah (kategori C).

Klasifikasi ini menentukan sifat dan tingkat kelanjutan penilaian lingkungan dan sosial yang akan dilakukan. Setelah dilakukan analisis dan pengusulan oleh lembaga, divalidasi oleh Divisi Dukungan Lingkungan dan Sosial AFD GROUP.

Klasifikasi lingkungan dan sosial suatu proyek dapat berubah selama berlangsungnya proyek, tergantung pada proyek itu sendiri tetapi juga pada informasi yang tersedia.

Tabel 2 Kategorisasi risiko proyek-E & S langsung

Risiko Tinggi - A	Risiko Substansial - B+	Risiko Sedang - B	Risiko Rendah - C
Sebuah proyek diklasifikasikan dalam kategori A [Risiko Tinggi] jika dapat menyebabkan dampak lingkungan atau sosial negatif yang signifikan. Ini dapat melampaui	Sebuah proyek diklasifikasikan dalam kategori B+[Risiko Substansial] bila dapat menyebabkan dampak lingkungan atau sosial negatif yang signifikan. Ini dapat melampaui wilayah pengaruh	Sebuah proyek diklasifikasikan dalam kategori B [Risiko Sedang] jika dapat menyebabkan dampak lingkungan atau sosial negatif yang berpotensi dapat diubah, atau terbatas pada situs tertentu yang	Sebuah proyek diklasifikasikan dalam kategori C [Risiko Rendah] jika kemungkinan dampak lingkungan atau sosial negatif minimal, atau bahkan tidak ada, dan periode operasinya tidak memerlukan perlindungan,

⁶ Lihat Lampiran 1

wilayah pengaruh infrastruktur atau instalasi atau melampaui periode konstruksi dan operasi. Saat mengkategorikan proyek, dampak tidak dapat dengan mudah diidentifikasi atau dinilai, dan oleh karena itu memerlukan proses formal, partisipatif dan independen untuk menilai dampak tersebut.	infrastruktur atau instalasi atau melampaui periode konstruksi dan operasi. Tidak seperti proyek kategori A, dampak negatif dapat diidentifikasi dan dikurangi dengan tindakan yang tepat dan diketahui, atau diterapkan oleh Otoritas Kontrak pada proyek serupa lainnya. Persyaratan untuk penilaian lingkungan dan sosial independen dapat bervariasi tergantung pada proyek dan ditentukan oleh AFD GROUP atas dasar kasus per kasus.	sensitivitasnya lebih rendah, atau terbatas pada masa konstruksi. Dampak negatif proyek dapat dengan mudah diidentifikasi dan dikurangi dengan tindakan yang tepat. Langkah-langkah ini dengan mudah ditentukan dengan melakukan penilaian lingkungan dan sosial terbatas selama penilaian Proyek.	kompensasi atau tindak lanjut khusus. Proyek Kategori C pada prinsipnya tidak memerlukan penilaian lingkungan atau sosial tambahan setelah Proyek dikategorikan.
---	---	--	--

Berdasarkan informasi yang tersedia pada saat Komite Identifikasi, ahli E&S AFD GROUP mendefinisikan tugas uji tuntas (*due diligence*) E&S yang akan dilaksanakan selama fase penilaian Proyek. Tugas-tugas ini, serta Kategori Risiko E&S, disorot dalam Formulir E&S, dokumen internal yang digunakan untuk tindak lanjut ESDD pada Proyek.

Tabel 3 Daftar Indikatif risiko dan dampak E&S per sektor yang memenuhi syarat untuk Program

Sektor	Contoh proyek	Risiko/dampak lingkungan	Risiko/dampak sosial
<i>Perumahan sosial dan perbaikan perumahan</i>	Pembangunan fasilitas perumahan “greenfield” (pada lahan yang belum	Perubahan limpasan air permukaan Dampaknya pada	Semua risiko yang terkait dengan tenaga kerja dan kondisi kerja Peningkatan polusi

	<p>pernah dibangun sebelumnya)</p> <p>Renovasi perumahan yang ada (misalnya efisiensi energi dalam proyek perumahan)</p>	<p>kualitas air</p> <p>Pelepasan polutan</p> <p>Menghasilkan bahan limbah berbahaya dan tidak berbahaya</p>	<p>suara</p> <p>Dampak pada infrastruktur dan jaringan yang ada</p> <p>Peningkatan eksposur dan risiko kesehatan dan keselamatan</p>
<i>Kesehatan</i>	<p>Pembangunan atau perluasan pusat kesehatan atau rumah sakit</p> <p>Perbaikan pusat kesehatan atau penyuluhan</p>	<p>Dampak pada konsumsi sumber daya (energi dan air)</p> <p>Kontribusi terhadap perubahan iklim (emisi GRK)</p> <p>Dampak pada keanekaragaman hayati dan kawasan alami</p>	<p>Risiko terkait proyek dan tata kelola lokal, keterlibatan pemangku kepentingan, komunitas lokal</p> <p>Penyakit lingkungan (misalnya paparan timbal, asbestos)</p>
<i>Pendidikan</i>	<p>Pembangunan sekolah, universitas, ruang kelas di pedesaan, kompleks sains, dll.</p> <p>Perbaikan pusat pelatihan</p> <p>Perluasan kampus/ universitas</p>	<p>Dampak terhadap warisan budaya</p>	<p>Tekanan pada penguasaan tanah dan kenaikan biaya tanah atau biaya sewa), penerimaan sosial</p> <p>Perpindahan paksa</p> <p>Perubahan kebiasaan sosial dan organisasi sosial</p>
<i>Bangunan public</i>	<p>Tindakan efisiensi energi di gedung-gedung publik, di pusat administrasi</p>		
<i>Industri</i>	<p>Peningkatan konsumsi energi atau konsumsi air dalam proses industri (agribisnis, pabrik semen, dll.)</p>		

<i>Transportasi</i>	Proyek efisiensi energi “greenfield” atau “brownfield” (sudah pernah dibangun sebelumnya) di stasiun kereta api, terminal bus		
<i>Sektor konstruksi lainnya</i>	Efisiensi energi di pasar, pusat perbelanjaan, perkantoran, dukungan inovasi ekosistem bangunan hijau		

3.1.2. Instruksi

AFD GROUP melakukan uji tuntas (*due diligence*) lingkungan dan sosial pada semua proyek yang diusulkan untuk pendanaan. Hal ini memungkinkan untuk menilai apakah proyek kemungkinan besar akan dikembangkan dan dilaksanakan sesuai dengan tujuan kinerja lingkungan dan sosial AFD GROUP. Uji E&S disesuaikan dengan sifat dan ruang lingkup proyek, dan proporsional dengan tingkat risiko E&S.

Tabel 4 ESDD yang diharapkan per kategori risiko

	Risiko Tinggi - A	Risiko Substansial - B+	Risiko Sedang - B	Risiko Rendah - C
Kerangka normatif	Peraturan nasional dan internasional yang berlaku di negara tersebut (termasuk konvensi ILO) dan kebijakan <i>Safeguards</i> dan pedoman umum Lingkungan, Kesehatan dan Keselamatan Bank Dunia		Peraturan nasional dan internasional yang berlaku di negara tersebut (termasuk konvensi ILO) (+ Persyaratan khusus AFD GROUP)	Peraturan nasional dan internasional yang berlaku di negara tersebut

		jika berlaku)	
Uji Tuntas (Due Diligence) E&S	<ul style="list-style-type: none"> - ESIA, ESMP atau ESMF - RAP atau Kerangka Kebijakan Pemukiman Kembali - ESCP 	<ul style="list-style-type: none"> - ESSR dan ESMP - ESCP 	- Tidak ada

3.1.3. Komitmen

Fase komitmen berkaitan dengan klausul E&S yang akan disisipkan dalam Perjanjian Pembiayaan yang akan ditandatangani antara AFD GROUP dan IE.

Untuk proyek dengan risiko yang dinilai Tinggi, Substansial atau Sedang, AFD GROUP mengharuskan pemilik proyek untuk memformalkan komitmen lingkungan dan sosial proyek dalam dokumen yang disebut Rencana Komitmen Lingkungan & Sosial (ESCP)⁷.

ESCP dirancang untuk secara ringkas mengkonsolidasikan, dalam satu dokumen dan dalam bentuk tabel, tindakan dan tindakan material yang diperlukan untuk proyek agar sesuai dengan standar kinerja lingkungan dan sosial yang diterapkan oleh AFD GROUP dalam garis waktu tertentu dan dalam cara yang memuaskan AFD GROUP. ESCP juga menjelaskan sumber pendanaan untuk pelaksanaan tindakan atau tindakan tersebut.

ESCP dikembangkan dalam bentuk draf oleh konsultan yang bertanggung jawab untuk menyiapkan ESIA. Ini diselesaikan oleh AFD GROUP dan pemilik proyek untuk mencerminkan uji tuntas (*due diligence*) yang dilakukan oleh AFD dan hasil konsultasi dengan para pemangku kepentingan.

ESCP diselesaikan sebelum AFD GROUP memutuskan untuk memberikan pendanaan dan dibahas dalam rapat Komite Kredit. ESCP adalah bagian dari dokumentasi hukum untuk proyek Berisiko Tinggi, Substansial atau Sedang dan dilampirkan ke Perjanjian Pembiayaan. Untuk mendukung ketentuan ESCP, perjanjian pembiayaan merinci kondisi E&S yang menjadi preseden untuk pencairan, jika ada, yang harus dipenuhi sebelum pencairan tersebut dilakukan oleh AFD GROUP.

Tabel 5 Klausul E&S dalam perjanjian pembiayaan

Klausul E&S	Deskripsi	Opsional (Ya/Tidak)
-------------	-----------	---------------------

⁷ Lihat Lampiran 11

Tanggung Jawab dan Sosial	<p>Pelaksanaan tindakan lingkungan dan sosial</p> <p><i>Untuk mempromosikan pembangunan berkelanjutan, Para Pihak setuju bahwa perlu untuk mempromosikan kepatuhan terhadap standar lingkungan dan ketenagakerjaan yang diakui secara internasional, termasuk konvensi mendasar dari Organisasi Perburuhan Internasional (“ILO”) dan undang-undang dan peraturan lingkungan internasional yang berlaku di yurisdiksi Peminjam penggabungan.</i></p> <p><i>Untuk tujuan tersebut dan sehubungan dengan kegiatan bisnisnya, Peminjam harus [dan akan memastikan bahwa setiap Anak Perusahaannya] mematuhi standar internasional untuk perlindungan lingkungan dan undang-undang ketenagakerjaan, sesuai dengan undang-undang dan peraturan negara yang berlaku di yang Proyek sedang dilaksanakan. Peminjam harus [dan akan memastikan bahwa masing-masing Anak Perusahaannya] juga meminta agar [Lembaga Keuangan Rekanan meminta] Penerima Manfaat untuk mematuhi standar tersebut dalam menjalankan bisnis mereka.</i></p>	<p>Tidak</p> <p>Berlaku untuk semua Proyek.</p>
Implementasi ESMP atau ESMF	<p>Opsi 1:</p> <p><i>Untuk memenuhi standar lingkungan dan tenaga kerja yang ditetapkan di atas, IE harus memastikan pelaksanaan proyek ESMP atau EMSF. IE harus memastikan bahwa kontraktornya memenuhi persyaratan dan melaksanakan langkah-langkah mitigasi seperti yang direncanakan dalam ESMP dan ESMF.</i></p>	<p>Ya</p> <p>Atas dasar evaluasi E&S yang dilakukan oleh Ahli E&S AFD GROUP.</p>
Manajemen keluhan E&S	<p><i>(a) Peminjam (i) mengonfirmasi bahwa ia telah menerima salinan Prosedur Manajemen Keluhan ES dan telah mengakui persyaratannya, khususnya terkait dengan tindakan yang mungkin diambil oleh Pemberi Pinjaman jika</i></p>	<p>Ya</p> <p>Klausul ini sangat dianjurkan tetapi tidak wajib. Bagaimanapun,</p>

	<p>pihak ketiga mengajukan keluhan, dan (ii) mengakui bahwa Prosedur Manajemen Keluhan ES memiliki, antara Peminjam dan Pemberi Pinjaman, efek pengikatan kontrak yang sama seperti Perjanjian ini.</p> <p>(b) Peminjam secara tegas memberi wewenang kepada Pemberi Pinjaman untuk mengungkapkan kepada Para Ahli (sebagaimana didefinisikan dalam Prosedur Manajemen Keluhan ES) dan kepada pihak-pihak yang terlibat dalam audit kepatuhan dan/atau prosedur penyelesaian sengketa, dokumen Proyek mengenai masalah lingkungan dan sosial yang diperlukan untuk pemrosesan Keluhan lingkungan dan sosial (sebagaimana didefinisikan dalam Prosedur Pengelolaan Keluhan ES), termasuk, namun tidak terbatas pada, yang tercantum dalam Lampiran 11).</p>	mekanisme pengaduan E&S AFD GROUP tetap berlaku.
Skedul 1A - Definisi		Ya Skedul ini mencakup definisi yang terkait dengan manajemen risiko E&S jika perlu; misalnya jika ESAP diperlukan, itu didefinisikan di sini.
Skedul 2 – Deskripsi Proyek	Menjelaskan konten Proyek seperti tujuan, komponen utama, kriteria kelayakan, dll.	Ya Jika perlu, aktivitas terkait E&S dapat dimasukkan ke dalam skedul ini seperti aktivitas pendampingan teknis E&S, daftar dokumentasi E&S yang akan diperoleh, dll.

Skedul 3 – Exclusions List	Lihat Lampiran 1 - Daftar Pengecualian AFD GROUP	Tidak Berlaku untuk semua Proyek.
Skedul 4 – Conditions Precedent	Menjelaskan kondisi preseden yang harus dipenuhi pada berbagai tahap Proyek (tanda tangan, penarikan/ <i>drawdown</i> pertama)	Ya Menurut Proyek, preseden kondisi E&S dapat dimasukkan dalam skedul ini
Skedul 10 – ESCP	Lihat Lampiran 11 – Templat Komitmen Lingkungan dan Sosial	Ya Wajib untuk proyek yang diklasifikasikan sebagai A, B+ dan B tetapi tidak untuk C.
Skedul 11 –	[untuk diselesaikan tergantung pada Proyek] - Laporan Cakupan E&S	Ya
Daftar tidak lengkap dari dokumen E&S yang diizinkan oleh Peminjam untuk diungkapkan sehubungan dengan prosedur manajemen keluhan E&S	<ul style="list-style-type: none"> - Analisis Dampak Lingkungan dan Sosial (ESIA) - Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Sosial (ESMP) - Kerangka Pengelolaan Lingkungan dan Sosial (ESMF) - Rencana Aksi Pemukiman Kembali (RAP) - Kerangka Kebijakan Pemukiman Kembali (RPF) - Rencana Keterlibatan Lingkungan dan Sosial (ESEP) - Penilaian lingkungan dan sosial yang terbatas - Rencana aksi lingkungan dan sosial yang terbatas 	Berlaku seperti yang dijelaskan di atas jika klausul pengelolaan keluhan E&S terkait.

	<ul style="list-style-type: none"> - Bab dari studi kelayakan lingkungan dan sosial - Bab dari laporan pemantauan lingkungan dan sosial - Laporan pemantauan implementasi ESEP 	
--	---	--

3.1.4. Pengawasan

Selama pelaksanaan proyek, pemilik proyek melapor kepada AFD GROUP tentang pelaksanaan tindakan lingkungan dan sosial yang direncanakan sesuai dengan dokumen proyek, tentang status tindakan mitigasi ini dan hasil yang dicapai. ESCP digunakan sebagai matriks pemantauan.

Untuk melakukannya, pemilik proyek dapat memanggil seorang ahli/sekelompok ahli independen yang akan bertanggung jawab untuk memverifikasi apakah pemilik proyek memenuhi komitmennya, apakah ia benar-benar memantau pelaksanaan tindakan lingkungan dan sosial proyek, dan apakah ia menyesuaikan langkah-langkah yang direncanakan jika terbukti tidak efisien.

AFD GROUP meninjau temuan laporan pemantauan tentang komitmen pemilik proyek. Untuk proyek Berisiko Tinggi atau Berisiko Besar, pemilik proyek memberi AFD GROUP pelaporan rutin tentang pelaksanaan komitmennya, berdasarkan langkah-langkah tindak lanjut sebagaimana ditentukan dalam ESCP⁸. Untuk proyek dengan risiko yang diklasifikasikan sebagai Sedang, pengawasan terhadap komponen lingkungan dan sosial proyek dilakukan sebagai bagian dari misi pengawasan proyek.

Sesuai dengan standar kinerja lingkungan dan sosial yang diterapkan oleh AFD GROUP mengenai komitmen pemangku kepentingan dan pengungkapan informasi, pemilik proyek mendokumentasikan dan menanggapi permintaan pemangku kepentingan untuk informasi tentang aspek lingkungan dan sosial proyek.

3.1.5. Evaluasi pasca implementasi

Evaluasi pasca implementasi dilakukan oleh AFD GROUP dan melibatkan mitra lokal. Untuk proyek Berisiko Tinggi, evaluasi pasca implementasi khusus dilakukan. Tujuan evaluasi ini adalah untuk mengukur efektivitas tindakan yang direkomendasikan dalam ESCP, mengevaluasi keberlanjutan tindakan yang diusulkan, dan memanfaatkan umpan balik. Untuk proyek dengan Risiko Substansial atau Sedang, evaluasi aspek E&S diintegrasikan ke dalam evaluasi pasca implementasi keseluruhan, dan berfokus pada bagaimana risiko lingkungan dan sosial telah dikendalikan.

⁸ See Annex 12-Guidelines for the Environmental and Social monitoring report

3.2 ESRM di tingkat Proyek untuk proyek perantara

Tabel 6 ESRM di tingkat Proyek untuk proyek perantara

Langkah Proyek	Siklus	Tindakan ESRM	Peran dan tanggung jawab
<i>Identifikasi</i>		Skrining Proyek dan IE melalui Daftar Pengecualian AFD GROUP	Kantor Lokal AFD GROUP
		Kategorisasi E&S (FI-A, FI-B atau FI-C) ESDD akan dilaksanakan selama penilaian proyek	Ahli E&S AFD GROUP (level HQ)
<i>Instruksi (Kelayakan dan Penilaian)</i>		Analisis ESMS IE melalui kuesioner E&S, tinjauan dokumentasi E&S, dan kemungkinan sesi pertukaran dengan IE Integrasi aspek E&S yang akan dibahas dalam studi kelayakan (jika relevan)	Ahli E&S AFD GROUP, dengan dukungan Manajer Proyek dan Kantor Lokal
		Analisis aspek E&S sektoral dan/atau negara tertentu (jika relevan)	Konsultan studi kelayakan
		Analisis kesenjangan terhadap persyaratan AFD GROUP-GCF dan definisi ESAP sebagai kasusnya Penyusunan klausul E&S	Ahli E&S AFD GROUP
<i>Commitment</i>		Finalisasi klausul E&S dan integrasi ke perjanjian fasilitas kredit	Ahli E&S AFD GROUP dan Manajer Proyek
<i>Pengawasan</i>		Jika perlu: pemantauan	Ahli E&S AFD GROUP dan Manajer

	pendampingan teknis yang terlibat dalam ESRM melalui definisi program TA, pertemuan, dll.	Proyek
	Tinjauan pelaksanaan operasional ESMS melalui kunjungan subproyek di lapangan, tinjauan laporan tahunan E&S, jika perlu tinjauan sampel subproyek, dll.	Ahli E&S AFD GROUP, Manajer Proyek dan mungkin konsultan eksternal
<i>Evaluasi</i>	Evaluasi pasca implementasi E&S (jika relevan)	AFD GROUP atau konsultan eksternal

3.2.1. Identifikasi

Daftar pengecualian

Saat memulai kemitraan dengan IE, skrining pertama yang akan dilakukan di tingkat kantor lokal AFD GROUP, adalah memeriksa **Daftar Pengecualian**⁹. Jika IE mendanai aktivitas yang termasuk dalam Daftar Pengecualian AFD GROUP, IE tidak akan dipilih sebagai mitra untuk bergabung dengan Program.

Kategorisasi Awal

Jika IE tidak mendanai aktivitas yang termasuk dalam Daftar Pengecualian AFD GROUP, maka IE dapat memenuhi syarat untuk Program. **Kuesioner E&S** kemudian dikirim ke IE.

Jika informasi tersedia sebelum Komite Identifikasi AFD GROUP, Ahli E&S AFD GROUP menganalisis portofolio per tingkat risiko E&S (lihat Tabel 7 di bawah) dan menentukan kategori risiko E&S Proyek, berdasarkan portofolio IE:

- « FI-A »: portofolio dengan risiko E&S tinggi;
- « FI-B »: portofolio dengan risiko E&S sedang;
- « FI-C »: portofolio dengan risiko E&S rendah.

Ruang lingkup yang dipertimbangkan untuk peringkat E&S proyek adalah keseluruhan portofolio IE, terlepas dari sifat pendanaan yang diberikan melalui Program.

⁹ Lihat Lampiran 1

Tabel 7 Kategorisasi risiko FI E&S

Portofolio Berisiko Tinggi (FI-A)	Portofolio Risiko Sedang (FI-B)	Portofolio Berisiko Rendah (FI-C)
<p>☐ Lembaga keuangan dengan lebih dari 20% dari total portofolio yang didedikasikan untuk proyek kategori A (dan B+).</p> <p>☐ Dalam kasus perantara ganda, IE memiliki setidaknya satu klien FI-A.</p>	<p>☐ Lembaga keuangan dengan aktivitas bisnis atau proyek yang memiliki dampak merugikan E&S terbatas dan dengan proporsi proyek yang sangat terbatas yang melibatkan risiko E&S penting hingga tinggi (kurang dari 20% dari total portofolio yang didedikasikan untuk proyek kategori A dan B+).</p> <p>☐ Dalam kasus perantara ganda, FI memiliki setidaknya satu FI-B dan tidak ada klien FI-A.</p>	<p>☐ Lembaga keuangan dengan aktivitas atau proyek yang melibatkan sedikit risiko E&S (lembaga keuangan yang mengkhususkan diri pada usaha ritel dan mikro (> 80% dari total portofolio)).</p>
<p>Selama tahap identifikasi, jika klasifikasi sebagai FI-A atau FI-B tidak pasti, proyek dikategorikan sebagai FI-A secara default. Kategorisasi akan dikonfirmasi kemudian, setelah analisis kuesioner evaluasi E&S dari IE.</p>		

Berdasarkan informasi yang tersedia pada saat Komite Identifikasi, ahli E&S AFD GROUP mendefinisikan tugas uji tuntas (*due diligence*) E&S yang akan dilaksanakan selama fase penilaian Proyek. Tugas-tugas ini, serta Kategori Risiko E&S, disorot dalam Formulir E&S, dokumen internal yang digunakan untuk menindaklanjuti ESDD pada Proyek.

3.2.2. Instruksi

Cakupan

Dengan dukungan kantor lokal AFD GROUP, maka Ahli E&S AFD GROUP di kantor pusat kemudian melanjutkan evaluasi awal E&S dengan mempertimbangkan aspek-aspek berikut:

- Risiko E&S terkait dengan portofolio IE: sektor, volume pembiayaan, perangkat pembiayaan, dll.;
- Kapasitas IE untuk mengelola risiko E&S yang terkait dengan operasi yang dibiayai, dan khususnya:
 - Pendekatan manajemen risiko operasional E&S dan implementasi prosedur terkait IE;
 - Dokumentasi E&S proyek yang dibiayai oleh IE, mis. Penilaian dampak E&S, daftar perusahaan konsultan yang biasanya diamanatkan oleh IE, laporan pemantauan E&S, dll.;
 - Sumber daya manusia dan keuangan yang didedikasikan oleh IE untuk manajemen E&S.
- Negara di mana IE aktif (peraturan dan ketentuan khusus penerapan);
- Standar E&S yang dirujuk IE;
- Sektor dan jenis subproyek yang akan dibiayai oleh Proyek.

AFD GROUP mendukung IE dalam pengelolaan lingkungan dan sosial mereka, yang bertujuan tidak hanya untuk menghindari, mengurangi atau mengimbangi dampak E&S dari proyek-proyek yang dibiayai, tetapi juga untuk meningkatkan praktik IE secara keseluruhan, secara internal dan eksternal.

Hasil penilaian dan persyaratan yang berlaku menentukan pembentukan atau penguatan, oleh IE, dari Sistem Manajemen E&S (ESMS). ESMS ini dikembangkan atau ditingkatkan melalui penerapan Rencana Aksi Lingkungan dan Sosial (ESAP).

Tabel 8 Uji Tuntas (*Due Diligence*) E&S berdasarkan tingkat risiko

Portofolio Berisiko Tinggi (FI-A)	Portofolio Berisiko Sedang (FI-B)	Portofolio Berisiko Rendah (FI-C)
<ul style="list-style-type: none"> • Review kuesioner evaluasi E&S yang diisi oleh IE: <p>Validasi kategorisasi,</p> <p>Analisis kepatuhan terhadap undang-undang, standar nasional dan internasional di bidang lingkungan, kesehatan & keselamatan dan hukum ketenagakerjaan.</p>		
<ul style="list-style-type: none"> • Analisis mendalam tentang risiko yang ada dan/atau yang diharapkan terkait dengan portofolio IE dan kapasitas IE untuk mengelola risiko E&S. 		

<ul style="list-style-type: none"> Analisis kesenjangan antara pendekatan IE terhadap persyaratan ESRM dan AFD GROUP, dan identifikasi kebutuhan perbaikan terkait manajemen risiko E&S dengan tujuan untuk mengembangkan rencana aksi E&S jika perlu. 	
---	--

Menurut tingkat risiko E&S dari portofolio IE, ESMS harus mencakup persyaratan yang dirinci dalam Tabel 9.

Tabel 9 Persyaratan yang diharapkan sesuai dengan tingkat risiko E&S

Portofolio Berisiko Tinggi (FI-A)	Portofolio Berisiko Sedang (FI-B)	Portofolio Berisiko Rendah (FI-C)
<ul style="list-style-type: none"> Adanya daftar pengecualian termasuk setidaknya poin 2 hingga 14 dari daftar pengecualian AFD GROUP dan berlaku untuk seluruh portofolio IE. Kepatuhan IE dengan standar nasional dan internasional yang relevan serta dengan semua hukum dan peraturan lokal tentang lingkungan, hukum ketenagakerjaan, kesehatan & keselamatan dan hukum ketenagakerjaan 		
<ul style="list-style-type: none"> Adanya kebijakan E&S yang memenuhi persyaratan AFD GROUP dan telah divalidasi oleh manajemen IE. Keberadaan manajer E&S yang terlatih dan kompeten serta keterlibatan efektif orang ini dalam proses penilaian kredit. Pencantuman klausul E&S dalam perjanjian pembiayaan antara IE dan kliennya. Penggunaan standar E&S IFC dalam transaksi investasi yang didanai oleh Program dan dalam proyek IE yang melibatkan risiko E&S yang tinggi. 		
<ul style="list-style-type: none"> Keberadaan dan penerapan prosedur manajemen risiko operasional E&S yang divalidasi oleh AFD GROUP dan berdasarkan kategorisasi portofolio per 	<ul style="list-style-type: none"> Keberadaan dan penerapan prosedur manajemen risiko operasional E&S yang divalidasi oleh AFD GROUP dan berdasarkan kategorisasi portofolio 	

tingkat risiko E&S (sesuai 3.1.1).	menurut tingkat risiko E&S yang berlaku setidaknya untuk operasi investasi yang dibiayai oleh Program dan untuk proyek berisiko tinggi IE.	
------------------------------------	--	--

3.2.3. Komitmen

Fase komitmen berkaitan dengan klausul E&S yang akan disisipkan dalam Perjanjian Fasilitas Kredit yang akan ditandatangani antara AFD GROUP dan IE. Tabel 7 merinci elemen-elemen yang diharapkan dapat tercakup dalam Perjanjian Fasilitas Kredit.

Jika memungkinkan, komitmen E&S didiskusikan dengan IE sebelum keputusan Dewan AFD GROUP, dan dimasukkan dalam Term Sheet untuk memudahkan proses negosiasi.

Jika IE perlu memperkuat pendekatan ESRM mereka, maka Rencana Aksi E&S (ESAP) ditentukan berdasarkan templat dalam Lampiran 2 - Templat Rencana Aksi E&S untuk perantara keuangan yang dibiayai oleh AFD GROUP. IE berkomitmen dalam melaksanakan ESAP selama pelaksanaan Proyek untuk meningkatkan ESMS mereka sesuai dengan persyaratan AFD GROUP dalam hal ESRM. Jika perlu, pencapaian tertentu disertakan dalam ESAP (misalnya "*perekrutan konsultan E&S sebelum penarikan pertama*"). ESAP juga dapat dilaksanakan dengan dukungan program pendampingan teknis, dan oleh karena itu kegiatan terkait E&S harus dimasukkan dalam kerangka acuan TA (lihat 3.3).

Jika dianggap perlu, Ahli E&S AFD GROUP dapat berpartisipasi dalam misi negosiasi untuk memastikan pencantuman klausul E&S yang tepat dalam Perjanjian Fasilitas Kredit.

Tabel 10 Daftar komitmen E&S dalam Perjanjian Fasilitas Kredit

Klausul E&S	Deskripsi	Opsional (Ya/Tidak)
Tanggung Jawab Lingkungan dan Sosial	<i>Pelaksanaan tindakan lingkungan dan sosial</i> <i>Untuk mempromosikan pembangunan berkelanjutan, Para Pihak setuju bahwa perlu untuk mempromosikan kepatuhan terhadap standar lingkungan dan ketenagakerjaan yang diakui secara internasional, termasuk konvensi</i>	Tidak Berlaku untuk semua Proyek.

	<p><i>mendasar dari Organisasi Perburuhan Internasional (“ILO”) dan undang-undang dan peraturan lingkungan internasional yang berlaku di yurisdiksi Peminjam penggabungan.</i></p> <p><i>Untuk tujuan tersebut dan sehubungan dengan kegiatan bisnisnya, Peminjam harus [dan akan memastikan bahwa setiap Anak Perusahaannya] mematuhi standar internasional untuk perlindungan lingkungan dan undang-undang ketenagakerjaan, sesuai dengan undang-undang dan peraturan negara yang berlaku di yang Proyek sedang dilaksanakan. Peminjam harus [dan akan memastikan bahwa masing-masing Anak Perusahaannya] juga meminta [Lembaga Keuangan Rekanan meminta agar] Penerima Manfaat untuk mematuhi standar tersebut dalam menjalankan bisnis mereka.</i></p>	
<p>Penerapan ESMS dan ESAP jika perlu</p>	<p>Opsi 1:</p> <p><i>Untuk mematuhi standar lingkungan dan ketenagakerjaan yang ditetapkan di atas, Peminjam harus [dan harus memastikan bahwa masing-masing Anak Perusahaan] menerapkan sistem manajemen sosial dan lingkungannya:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • memastikan bahwa proyek-proyeknya tidak termasuk dalam daftar pengecualiannya untuk kegiatan Peminjam; • menerapkan proses manajemen risiko lingkungan dan sosial untuk setiap proyek Peminjam; • menyampaikan kepada Pemberi Pinjaman, pada setiap ulang tahun penandatanganan Perjanjian ini, laporan tahunan sehubungan dengan sistem manajemen risiko tanggung jawab sosial dan lingkungan yang memuaskan AFD. <p>Opsi 2:</p>	<p>Ya</p> <p>Berdasarkan evaluasi E&S yang dilakukan oleh Ahli E&S AFD GROUP, satu atau opsi lain akan dipilih, berdasarkan kapasitas operasional IE untuk mengelola risiko E&S pada portofolionya.</p>

	<p><i>Peminjam harus (sebagaimana berlaku):</i></p> <p><i>dalam [dua (2) tahun] sejak Tanggal Penandatanganan, mengembangkan dan menerapkan sistem manajemen risiko lingkungan dan sosial, sesuai dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam ESAP].</i></p> <p><i>atau</i></p> <p><i>dalam [delapan belas (18) bulan] sejak Tanggal Penandatanganan, perbaiki sistem manajemen risiko lingkungan dan sosialnya, sesuai dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam ESAP].</i></p> <p><i>Pada setiap peringatan Tanggal Penandatanganan Perjanjian ini, Peminjam harus menyampaikan kepada Pemberi Pinjaman laporan tahunan sehubungan dengan status sistem manajemen risiko lingkungan dan sosial dan jadwal dari langkah-langkah yang dimaksud.</i></p>	
Manajemen keluhan E&S	<p><i>(a) Peminjam (i) mengonfirmasi bahwa ia telah menerima salinan Prosedur Manajemen Keluhan ES dan telah mengakui persyaratannya, khususnya terkait dengan tindakan yang mungkin diambil oleh Pemberi Pinjaman jika pihak ketiga mengajukan keluhan, dan (ii) mengakui bahwa Prosedur Manajemen Keluhan ES memiliki, antara Peminjam dan Pemberi Pinjaman, efek pengikatan kontrak yang sama seperti Perjanjian ini.</i></p> <p><i>(b) Peminjam secara tegas memberi wewenang kepada Pemberi Pinjaman untuk mengungkapkan kepada Para Ahli (sebagaimana didefinisikan dalam Prosedur Manajemen Keluhan ES) dan kepada pihak-pihak yang terlibat dalam audit kepatuhan dan/atau prosedur penyelesaian sengketa, dokumen Proyek mengenai masalah lingkungan dan sosial yang diperlukan untuk pemrosesan Keluhan lingkungan dan sosial (sebagaimana didefinisikan dalam Prosedur Pengelolaan Keluhan ES), termasuk, namun tidak terbatas pada, yang tercantum dalam Lampiran 11).</i></p>	<p>Ya</p> <p>Klausul ini sangat dianjurkan tetapi tidak wajib. Bagaimanapun, mekanisme pengaduan E&S AFD GROUP tetap berlaku.</p>

Skedul 1A – Definisi		Ya Skedul ini mencakup definisi yang terkait dengan manajemen risiko E&S jika perlu, misalnya jika ESAP diperlukan, hal itu didefinisikan di sini.
Skedul 2 – Deskripsi Proyek	Menjelaskan isi Proyek seperti tujuan, komponen utama, kriteria kelayakan, dll.	Ya Jika perlu, aktivitas terkait E&S dapat dimasukkan ke dalam skedul ini seperti aktivitas pendampingan teknis E&S, daftar dokumentasi E&S yang akan diperoleh, dll.
Skedul 3 – Daftar Pengecualian	Lihat Lampiran 1 - Daftar Pengecualian AFD GROUP	Tidak Berlaku untuk semua Proyek.
Skedul 4 – Kondisi preseden	Menjelaskan kondisi preseden yang harus dipenuhi pada berbagai tahap Proyek (tanda tangan, penarikan pertama)	Ya Sesuai Proyek, preseden kondisi E&S dapat dimasukkan dalam skedul ini
Skedul 10 – ESAP	Lihat Lampiran 2 - Templat Rencana Tindakan E&S untuk perantara keuangan yang dibiayai oleh AFD GROUP	Ya Berlaku sesuai 2 opsi yang dijelaskan di atas.
Skedul 11 –	[akan diselesaikan tergantung pada Proyek] - Laporan Cakupan E&S	Ya

Daftar tidak lengkap dari dokumen E&S yang diizinkan oleh Peminjam untuk diungkapkan sehubungan dengan prosedur manajemen keluhan E&S	<ul style="list-style-type: none"> - Analisis Dampak Lingkungan dan Sosial (ESIA) - Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Sosial (ESMP) - Kerangka Pengelolaan Lingkungan dan Sosial (ESMF) - Rencana Aksi Pemukiman Kembali (RAP) - Kerangka Kebijakan Pemukiman Kembali (RPF) - Rencana Keterlibatan Lingkungan dan Sosial (ESEP) - <i>Penilaian lingkungan dan sosial yang terbatas</i> - Rencana aksi lingkungan dan sosial yang terbatas - Bab dari studi kelayakan lingkungan dan sosial - Bab dari laporan pemantauan lingkungan dan sosial - Laporan pemantauan implementasi ESEP 	Berlaku seperti yang dijelaskan di atas jika terkait klausul pengelolaan keluhan E&S.
---	---	---

3.2.4. Pengawasan

Sepanjang fase implementasi Proyek, dan khususnya selama periode *drawdown*, aspek E&S akan dipantau secara teratur sesuai Tabel 11 di bawah ini. Kantor lokal AFD GROUP dan Manajer Proyek AFD GROUP akan bertanggung jawab atas pengumpulan dokumentasi E&S dari IE, dan khususnya laporan E&S. Dokumentasi tersebut akan ditinjau oleh Ahli E&S AFD GROUP. Jika perlu, panggilan tindak lanjut dan misi pemantauan yang melibatkan pakar E&S, atau penugasan khusus konsultan eksternal tentang topik E&S akan dilakukan.

Tabel 11 Rencana Pemantauan E&S per kategori risiko

Portofolio Berisiko Tinggi (FI-A)	Portofolio Berisiko Sedang (FI-B)	Portofolio Berisiko Rendah (FI-C)
<ul style="list-style-type: none"> - Verifikasi kepatuhan dengan komitmen kontrak IE terkait masalah E&S. - Pembuatan laporan pemantauan tahunan E&S oleh IE yang memenuhi persyaratan AFD GROUP, termasuk insiden yang terjadi selama tahun tersebut dan tindakan korektif yang diterapkan. - Review laporan pemantauan tahunan E&S. - Evaluasi implementasi rencana aksi E&S jika ada. - Jika perlu, definisi tindakan preventif dan korektif yang akan dilaksanakan. - Jika perlu, pemantauan masalah E&S selama misi pengawasan. 		

Laporan E&S diharapkan setiap tahun, dan harus terdiri dari elemen-elemen berikut:

- Rincian portofolio IE per kategori risiko E&S;
- Tanggal dan isi pembaruan yang mungkin dari kebijakan dan prosedur E&S;
- Deskripsi organisasi dan tanggung jawab E&S;
- Rencana dan/atau laporan kesadaran/pelatihan;
- Daftar proyek berisiko E&S tinggi;
- Daftar studi E&S yang dilakukan;
- Daftar proyek yang ditolak karena motif E&S;
- Daftar audit E&S dan kunjungan lokasi yang dilakukan;
- Daftar insiden penting E&S;
- Deskripsi tindakan pencegahan dan koreksi E&S yang direncanakan dan/atau diterapkan.

Jika ESAP telah disepakati antara AFD GROUP dan IE, laporan kemajuan yang merincikan implementasi ESAP harus dikirim setidaknya setiap tahun ke AFD GROUP oleh IE. Pendampingan teknis diharapkan memiliki peran yang signifikan dalam hal ini.

3.2.5. Evaluasi pasca implementasi

Pelaksanaan evaluasi pasca implementasi pada proyek-proyek yang didanai AFD GROUP tidak sistematis. Jika relevan, penilaian aspek E&S dan bagaimana aspek tersebut diperhitungkan dan dikelola akan dimasukkan dalam evaluasi pasca implementasi. Evaluasi tersebut dilakukan oleh ahli eksternal di bawah pengawasan kantor lokal AFD GROUP, tim evaluasi AFD GROUP dan, jika perlu, ahli E&S AFD GROUP.

3.3. ESRM di tingkat Subproyek

Sejalan dengan pendekatan AFD GROUP terhadap ESRM untuk perantara keuangan, IE akan bertanggung jawab untuk melakukan manajemen risiko E&S pada subproyek sesuai ESMS yang divalidasi oleh AFD GROUP.

Ini berarti integrasi penuh ESRM ke siklus kredit IE.

Tabel berikut merinci langkah-langkah utama proses manajemen risiko E&S untuk subproyek yang akan dibiayai di bawah Program. IE bertanggung jawab untuk mengikuti proses ini.

Tabel 12 Proses uji tuntas (*due diligence*) E&S

Tahapan Siklus Proyek	Tindakan ESRM	Peran & Tanggung Jawab
<i>Identifikasi</i>	Skrining subproyek berdasarkan daftar pengecualian AFD GROUP-GCF/IE	Investment Officer IE
	Penetapan kategori risiko E&S (A/B/C)	E&S Expert IE (atau Investment Officer)
<i>Instruksi</i> <i>(Kelayakan dan Penilaian)</i>	J: Identifikasi ESDD yang paling sesuai untuk dilakukan (ESIA, SESA...), persiapan Kerangka Acuan untuk studi E&S dan perekrutan konsultan eksternal	E&S Expert+Tim Investasi IE

	B: Integrasi aspek E&S ke studi kelayakan atau perekrutan konsultan ESIA; verifikasi kesesuaian dengan peraturan nasional (izin, dll.) C: Verifikasi kesesuaian dengan peraturan nasional (izin, dll.)	
	A dan B: Pelaksanaan studi yang diperlukan (ESIA, dll.)	Konsultan eksternal
	Review dan persetujuan akhir dari studi yang dilakukan	E&S Expert IE
<i>Komitmen</i>	Persiapan klausul E&S untuk diintegrasikan ke CFA	E&S Expert dan Tim Investasi IE
<i>Pengawasan</i>	Kunjungan lapangan, tinjauan laporan pemantauan ESMP	E&S Expert IE

3.3.1. Pengamanan yang berlaku

Sebagaimana dijelaskan di bawah ini, pengamanan E&S yang berlaku pada subproyek adalah (i) undang-undang nasional pada semua proyek, dan (ii) Standar Kinerja IFC pada proyek-proyek berisiko tinggi.

3.3.2. Kriteria evaluasi risiko

Untuk menetapkan kategori risiko, setiap Subproyek harus dievaluasi oleh IE melalui kriteria berikut:

- Perluasan dan ukuran dampak negatif;
- Sensitivitas area yang bersangkutan;
- Temporalitas;
- Tata kelola dan kapasitas pemilik proyek untuk mengelola proyek;
- Dampak kumulatif pada wilayah geografis yang berbeda;

- Konsekuensi kecelakaan besar.

3.3.3. ESDD yang diharapkan per kategori risiko

Untuk setiap subproyek, IE harus mengacu pada tabel di bawah ini:

Tabel 13 Uji tuntas (*due diligence*) E&S

Tingkat/kategori risiko E&S	Risiko tinggi	Risiko sedang	Risiko rendah
Kerangka regulasi E&S	Peraturan nasional dan internasional yang berlaku di negara terkait (termasuk konvensi ILO) DAN Standar Kinerja IFC	Peraturan nasional dan internasional yang berlaku di negara terkait (termasuk konvensi ILO)	Peraturan nasional dan internasional yang berlaku di negara terkait (termasuk konvensi ILO)
ESDD yang dibutuhkan	<p>Penilaian Dampak E&S (ESIA)</p> <p>Dilakukan bersamaan dengan studi teknis dan oleh para ahli independen.</p> <p>=> Dokumentasi E&S diperlukan (untuk divalidasi oleh ahli IE E&S):</p> <ul style="list-style-type: none"> - ESIA dan ESMP [ATAU Kerangka Kerja Manajemen E&S] - ESMP - kerangka ESIA/ESMP di masa mendatang]; - [Jika terjadi perpindahan penduduk secara 	<p>Studi E&S yang sepadan</p> <p>(mungkin terintegrasi dengan studi kelayakan)</p> <p>=> Dokumentasi E&S diperlukan (untuk divalidasi oleh ahli IE E&S):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Studi E&S yang Sepadan dan bab ESMP ATAU bab E&S dalam studi kelayakan (+ dokumen E&S khusus tambahan lainnya). 	Skrining risiko awal E&S.

	<p>paksa]</p> <p>Resettlement Action Plan - RAP [ATAU Kerangka Kebijakan Pemukiman Kembali - RPF - kerangka RAP masa mendatang];</p> <p>- [+mungkin] studi E&S spesifik lainnya (misalnya IPP, IPPF).</p>		
--	---	--	--

IE bertanggung jawab untuk menyediakan semua dokumentasi E&S yang terkait dengan subproyek yang didanai oleh Program kepada AFD GROUP.

3.3.4. Daftar indikatif risiko dan dampak E&S per sektor yang memenuhi syarat untuk Program

Tabel 14 Daftar indikatif risiko dan dampak E&S per sektor yang memenuhi syarat untuk Program (IF)

Sektor	Contoh proyek	Risiko/dampak lingkungan	Risiko/dampak sosial
<i>Perumahan sosial dan perbaikan perumahan</i>	<p>Pembangunan fasilitas perumahan “<i>greenfield</i>” (pada lahan yang belum pernah dibangun sebelumnya)</p> <p>Renovasi perumahan yang ada (misalnya efisiensi energi dalam proyek perumahan)</p>	<p>Perubahan limpasan air permukaan</p> <p>Dampaknya pada kualitas air</p> <p>Pelepasan polutan</p> <p>Menghasilkan bahan limbah berbahaya dan tidak berbahaya</p>	<p>Semua risiko yang terkait dengan tenaga kerja dan kondisi kerja</p> <p>Peningkatan polusi suara</p> <p>Dampak pada infrastruktur dan jaringan yang ada</p> <p>Peningkatan eksposur dan risiko kesehatan</p>

<i>Kesehatan</i>	Pembangunan atau perluasan pusat kesehatan atau rumah sakit Perbaikan pusat kesehatan atau penyuluhan	Dampak pada konsumsi sumber daya (energi dan air) Kontribusi terhadap perubahan iklim (emisi GRK) Dampak pada keanekaragaman hayati dan kawasan alami Dampak terhadap warisan budaya	dan keselamatan Risiko terkait proyek dan tata kelola lokal, keterlibatan pemangku kepentingan, komunitas lokal Penyakit lingkungan (misalnya paparan timbal, asbestos) Tekanan pada penguasaan tanah dan kenaikan biaya tanah atau biaya sewa), penerimaan sosial Perpindahan paksa Perubahan kebiasaan sosial dan organisasi sosial
<i>Pendidikan</i>	Pembangunan sekolah, universitas, ruang kelas di pedesaan, kompleks sains, dll. Perbaikan pusat pelatihan Perluasan kampus/universitas		
<i>Bangunan publik</i>	Tindakan efisiensi energi di gedung-gedung publik, di pusat administrasi		
<i>Industri</i>	Peningkatan konsumsi energi atau konsumsi air dalam proses industri (agribisnis, pabrik semen, dll.)		
<i>Transportasi</i>	Proyek efisiensi energi <i>greenfield</i> atau <i>brownfield</i> (pada lahan yang sudah pernah dibangun sebelumnya) di stasiun kereta api, terminal bus		

<i>Sektor konstruksi lainnya</i>	Efisiensi energi di pasar, pusat perbelanjaan, perkantoran, dll.		
<i>Sektor keuangan</i>	<p>Dana ekuitas yang telah diinvestasikan di hotel dan beberapa di antaranya memerlukan renovasi</p> <p>Bank lokal yang ingin menawarkan pinjaman untuk investasi perumahan hemat energi</p>		

3.4. Masalah khusus E&S

Masalah E&S yang terperinci di bawah ini akan dinilai sejalan dengan Standar Kinerja terkait IFC, dan menerapkan hierarki mitigasi yang sama, yaitu menghindari, dan jika tidak mungkin dihindari, mengurangi dampak merugikan terhadap manusia dan lingkungan melalui minimalisasi dan/atau kompensasi risiko E&S negatif .

Sebagaimana dijelaskan di atas dalam pendekatan ESRM, setiap kali Proyek atau Subproyek diklasifikasikan sebagai proyek berisiko tinggi, Standar Kinerja IFC dan Catatan Panduan dan Interpretasi terkait harus berlaku. IE bertanggung jawab atas aplikasi tersebut pada Subproyek dan AFD GROUP memastikan, melalui uji tuntas (*due diligence*) E&S yang sesuai pada Proyek, bahwa IE benar-benar menerapkan persyaratan tersebut dan memiliki kapasitas untuk melakukannya.

3.4.1. Pemukiman Kembali Secara Paksa

Pemukiman kembali secara paksa mengacu pada perpindahan fisik (relokasi atau kehilangan tempat tinggal) dan perpindahan ekonomi (kehilangan aset atau akses ke aset yang menyebabkan hilangnya sumber pendapatan atau mata pencaharian lainnya) sebagai akibat dari pembebasan lahan terkait proyek dan/atau pembatasan penggunaan lahan.

Dalam kerangka Program, semua Proyek dan Subproyek harus dirancang untuk menghindari pemukiman kembali tidak secara sukarela dengan mempertimbangkan semua alternatif pada tahap desain proyek. Jika penghindaran tidak memungkinkan, tujuan berikut akan diikuti, sesuai dengan IFC PS5:

- Meminimalkan perpindahan dan dampak sosial dan ekonomi yang merugikan dari pembebasan lahan atau pembatasan penggunaan lahan dengan (i) memberikan kompensasi atas hilangnya aset dengan biaya penggantian, dan (ii) memastikan bahwa kegiatan pemukiman kembali dilaksanakan dengan pengungkapan informasi yang sesuai, konsultasi, dan partisipasi informasi dari mereka yang terkena dampak;
- Hindari penggusuran paksa;
- Memperbaiki, atau memulihkan, mata pencaharian dan standar hidup para pengungsi;
- Meningkatkan kondisi kehidupan di antara orang-orang yang dipindahkan secara fisik melalui penyediaan perumahan yang layak dengan jaminan kepemilikan di lokasi pemukiman kembali.

Untuk tujuan tersebut, proses identifikasi risiko E&S harus mengidentifikasi apakah PS5 berlaku, yaitu jika investasi memenuhi salah satu jenis transaksi terkait tanah yang tercantum dalam Pasal 5 PS5. Berdasarkan penilaian awal ini, Rencana Aksi Pemukiman Kembali (RAP) atau Rencana Pemulihan Mata Pencaharian (LRP) dapat diperlukan dan harus dilaksanakan mengikuti persyaratan PS5.

Kerangka Acuan Indikatif untuk Rencana Aksi Pemukiman Kembali dan Rencana Pemulihan Mata Pencaharian, dan Kerangka Kebijakan Pemukiman Kembali tersedia di Lampiran.

3.4.2. Masyarakat Adat

AFD GROUP mengakui bahwa Penduduk Asli, sebagai kelompok sosial dengan identitas yang berbeda dari kelompok arus utama dalam masyarakat nasional, seringkali merupakan segmen yang paling terpinggirkan dan rentan. Pada saat yang sama, Proyek dan Subproyek dapat memberikan peluang bagi Penduduk Asli untuk berpartisipasi dan mendapatkan manfaat dari kegiatan terkait proyek.

Sesuai dengan Kebijakan Masyarakat Adat GCF, Program akan berupaya memastikan bahwa Penduduk Asli (i) tidak menderita kerugian atau dampak buruk dari rancangan dan pelaksanaan kegiatan terkait Program, dan (ii) mendapat manfaat dari kegiatan Program di a dengan cara yang sesuai budaya.

Untuk berkontribusi pada tujuan ini, IE diharuskan untuk mendukung partisipasi penuh dan efektif dari Penduduk Asli dalam Subproyek yang mereka biayai, sesuai dengan Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Masyarakat Adat dan Standar Kinerja 7 IFC, termasuk secara khusus hak atas persetujuan bebas, didahulukan dan diinformasikan.

Dampak Proyek dan Subproyek terhadap Penduduk Asli/Masyarakat Adat harus diidentifikasi selama proses identifikasi risiko E&S dan, jika diperkirakan ada dampak signifikan, Rencana Masyarakat Adat (IPP) perlu dirancang mengikuti persyaratan IFC PS 7.

IPPF dan garis besar indikatif IPP tersedia pada Lampiran.

3.4.3. Konservasi keanekaragaman hayati dan pengendalian polusi

Sejalan dengan tujuan Program, semua Proyek dan Subproyek harus dirancang dan dilaksanakan dengan cara yang menjamin perlindungan dan konservasi keanekaragaman hayati dan habitat budaya, menjaga manfaat jasa ekosistem, dan mempromosikan penggunaan berkelanjutan dan pengelolaan sumber daya alam hayati.

Proses identifikasi risiko E&S harus mengidentifikasi potensi dampak negatif dari kegiatan Program terhadap keanekaragaman hayati dan sumber daya alam, dan, jika memungkinkan, tindakan yang tepat harus diambil untuk menghindari dampak negatif tersebut. Jika penghindaran tidak memungkinkan, manajemen risiko harus dilakukan sesuai dengan persyaratan IFC PS6.

Selain itu, kegiatan Program harus dirancang dan dilaksanakan untuk mempromosikan penggunaan sumber daya yang berkelanjutan, termasuk energi dan air tertentu, dan untuk mengurangi emisi GRK. Untuk tujuan itu, Proyek dan Subproyek diharapkan untuk dikembangkan dan dilaksanakan sesuai dengan IFC PS3 tentang Efisiensi Sumber Daya dan Pencegahan Pencemaran.

3.4.4. Buruh dan hubungan kerja, serta kesehatan dan keselamatan masyarakat

Kepatuhan terhadap semua peraturan ketenagakerjaan nasional dan internasional yang berlaku di negara tersebut, termasuk konvensi dasar Organisasi Perburuhan Internasional (ILO), serta persyaratan dasar dalam hal manajemen SDM dan tanggung jawab sosial perusahaan dan kondisi kerja dan kerja dinilai oleh AFD GROUP selama Penilaian E&S.

Selain itu, IE diharuskan untuk memastikan tenaga kerja yang memadai dan kondisi kerja serta kesehatan dan keselamatan masyarakat di Subproyek, sesuai dengan PS2, PS4, dan Panduan EHS IFC.

Persyaratan tersebut berlaku untuk klien IE serta kontraktor proyek.

3.4.5. Warisan budaya

Warisan Budaya, termasuk sumber daya budaya berwujud dan tidak berwujud, harus dilindungi dari dampak buruk kegiatan terkait Program dan pelestariannya harus didukung, sejalan dengan IFC PS8 tentang Warisan Budaya dan PS7 tentang Masyarakat Adat (khususnya terkait Warisan Budaya Kritis).

IE harus memastikan bahwa, jika Subproyek dapat berdampak pada Warisan Budaya seperti yang didefinisikan oleh PS8, perlindungan yang sesuai dan pembagian keuntungan yang adil dari penggunaan warisan budaya akan dipastikan selama desain dan pelaksanaan proyek. Proses identifikasi risiko E&S menentukan apakah proyek berdampak pada warisan budaya dan apakah persyaratan PS8 harus diterapkan.

IV. Pengungkapan Informasi, Keterlibatan Pemangku Kepentingan, dan Penanganan Keluhan

4.1. Keterlibatan Pemangku Kepentingan dan Pengungkapan Informasi

Keterlibatan masyarakat dan pemangku kepentingan adalah komponen kunci dari Kerangka Program E&S. Pemangku kepentingan didefinisikan sebagai kelompok atau individu yang secara langsung dan/atau tidak langsung dipengaruhi oleh suatu proyek, yang memiliki atau mungkin memiliki kepentingan di dalamnya, atau mungkin mempengaruhinya secara positif atau negatif. Dengan demikian, pemangku kepentingan dapat berupa komunitas lokal, individu, perwakilan mereka, badan pemerintah, organisasi masyarakat sipil, dll. Pendekatan keterlibatan pemangku kepentingan untuk Program ini didasarkan pada IFC PS1 dan IFC Stakeholder Engagement Handbook¹⁰.

4.1.1. Pendekatan AFD untuk Keterlibatan Pemangku Kepentingan dan Pengungkapan Informasi

Sejalan dengan Kebijakan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR)¹¹, AFD beroperasi secara transparan dan akuntabel, membutuhkan informasi yang relevan, termasuk yang terkait dengan masalah E&S, tersedia untuk masyarakat yang terkena dampak dan berpotensi terkena dampak di tingkat proyek, dan, serta pemangku kepentingan eksternal AFD secara umum. Untuk tujuan tersebut, AFD setiap tahun menerbitkan laporan CSR sejalan dengan kerangka kerja Global Reporting Initiative (GRI4), ISO26000, Global Compact dan undang-undang Prancis terkait dengan persyaratan transparansi E&S organisasi. Selain itu, informasi tentang proyek yang dibiayai oleh AFD dipublikasikan di portal Internet AFD "OpenData"¹², pada laman web "Inisiatif Transparansi Bantuan Internasional"¹³, dan pada platform data terbuka dari data publik Prancis¹⁴. Untuk memastikan efisiensi, efektivitas dan keberlanjutan proyek, AFD melibatkan dan mengembangkan kemitraan dan/atau konsultasi dengan masyarakat sipil di semua tahapan siklus hidup proyek, termasuk desain, implementasi, dan evaluasi proyek. Pandangan dan perhatian otoritas lokal, komunitas yang terkena dampak dan organisasi masyarakat sipil lokal tentang potensi dampak dari kegiatan yang didanai, khususnya dalam kasus masalah E&S yang signifikan, sangatlah penting. Untuk tujuan itu, AFD memastikan melalui komitmen kontrak dan pendampingan teknis bahwa pemilik proyek berkonsultasi dan melibatkan semua pemangku kepentingan proyek dan masyarakat lokal pada khususnya. Kepentingan dan perhatian para pemangku kepentingan juga diperhitungkan dalam evaluasi proyek.

¹⁰ https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/sustainability-at-ifc/publications/publications_handbook_stakeholderengagement_wci_1319577185063

¹¹ <https://www.afd.fr/fr/notre-responsabilite-societale>

¹² <https://opendata.afd.fr/page/accueil/>

¹³ <https://iatiregistry.org/publisher/afd>

¹⁴ <http://www.data.gouv.fr/fr/>

4.1.2. Pendekatan Proparco untuk Keterlibatan Pemangku Kepentingan dan Pengungkapan Informasi

Proparco mendanai proyek yang sudah ada atau yang baru sejalan dengan pendekatan ESRM yang dirinci dalam bagian 2.4 di atas. Semua proyek dengan risiko E&S yang substansial hingga tinggi harus mematuhi standar kinerja IFC, mengharuskan semua proyek untuk terlibat dengan pemangku kepentingan secara transparan dan inklusif. Sebagai bagian dari IFC PS1, proyek harus mengidentifikasi semua pemangku kepentingan dan mengembangkan strategi keterlibatan pemangku kepentingan yang disesuaikan dengan proyek yang ditentukan selama masa pakainya. Pendekatan tersebut bertujuan untuk menciptakan ruang dialog untuk memberikan pemahaman yang baik kepada semua pemangku kepentingan tentang proyek dan kemungkinan dampaknya serta menilai kepentingan dan perhatian pemangku kepentingan terkait dengan proyek tersebut.

Kepatuhan terhadap IFC PS1 dinilai selama proses penilaian Proparco dan dipantau selama masa proyek Proparco sesuai dengan kondisi yang dirinci pada bagian 2.4.

4.1.3. Pendekatan Program

Konsultasi pemangku kepentingan dilakukan di lembaga lokal dan skala proyek demi proyek. Mereka akan dijelaskan dalam lembar negara yang disiapkan oleh lembaga.

Dalam kerangka Program dan sejalan dengan pendekatan GCF untuk keterlibatan pemangku kepentingan, AFD mewajibkan IE untuk memastikan keterlibatan yang efektif dari komunitas, populasi rentan, kelompok dan individu, masyarakat adat, komunitas lokal dan kelompok terpinggirkan lainnya dari orang dan individu yang terkena dampak. atau berpotensi terpengaruh oleh kegiatan Program. Informasi yang terkait dengan masalah E&S tentang aktivitas yang dibiayai dalam kerangka Program tersedia sesuai dengan Kebijakan Pengungkapan Informasi GCF, dan akan diungkapkan di situs web AFD. Ini termasuk Kerangka Kerja E&S saat ini, yang tersedia dalam bahasa negara mitra.

Di tingkat Proyek dan Subproyek, pemangku kepentingan yang harus dilibatkan harus diidentifikasi selama proses penilaian proyek, sesuai dengan tingkat minat dan pengaruh mereka dalam proyek. Identifikasi tersebut diharapkan dapat dianalisis melalui studi kelayakan dan/atau ESIA. Selain itu, jika ESIA diperlukan, analisis pemangku kepentingan harus dilakukan dan aspek dan/atau fasilitas proyek yang mungkin menimbulkan dampak E&S yang merugikan bagi masyarakat lokal dan individu serta pemangku kepentingan lainnya harus diidentifikasi dengan jelas. Jika perlu, Rencana Keterlibatan Pemangku Kepentingan (SEP) yang disesuaikan dengan risiko dan dampak proyek, dan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat yang terkena dampak, harus dikembangkan dan dilaksanakan. Garis besar indikatif SEP tersedia di Lampiran.

Sesuai dengan kegiatan yang dibiayai melalui IE, IE harus memastikan kepatuhan investasi mereka dengan Standar Kinerja IFC dan memberikan kepada masyarakat yang terkena dampak dan pemangku kepentingan lainnya, jika memungkinkan, akses ke informasi yang relevan tentang: (i) tujuan, sifat, dan skala proyek, (ii) durasi kegiatan proyek yang diusulkan, (iii) setiap risiko dan potensi dampak pada masyarakat tersebut dan langkah-langkah mitigasi yang relevan, (iv) proses keterlibatan pemangku kepentingan yang diharapkan, dan (v) mekanisme pengaduan. IE bertanggung jawab untuk memastikan Konsultasi Informasi dan Partisipasi untuk Subproyek yang akan dibiayai di bawah Program, jika memungkinkan. Dalam kasus tertentu Proyek dengan dampak merugikan bagi masyarakat adat, akan diperlukan untuk memperoleh Persetujuan atas Dasar Informasi Awal tanpa Paksaan, sesuai dengan Standar Kinerja IFC, dan khususnya PS7.

4.2. Mekanisme penanganan Keluhan E&S

Mekanisme pengaduan E&S adalah mekanisme bantuan di luar pengadilan yang memungkinkan setiap orang atau kelompok orang yang terkena dampak E&S dari suatu proyek untuk mengajukan pengaduan. Tujuan dari mekanisme tersebut, sesuai dengan Kebijakan GCF (7.3) adalah untuk memberikan ruang untuk keluhan dan ganti rugi, dan memfasilitasi penyelesaian keluhan tentang dampak E&S dari aktivitas tersebut.

Pendekatan Program terhadap keluhan dan ganti rugi E&S bergantung pada prosedur keluhan E&S AFD dan GCF, pendekatan IE terhadap keluhan E&S dan mekanisme keluhan potensial - jika ada-, dan mekanisme keluhan diatur dalam kerangka kerja Subproyek. Akibatnya, bantuan ke Mekanisme Penanganan Independen GCF¹⁵ dan Mekanisme Pengaduan E&S AFD¹⁶ dimungkinkan untuk semua tingkatan Program.

4.2.1. Mekanisme Pengaduan E&S AFD dan Proparco

Mekanisme Pengaduan E&S AFD meningkatkan transparansi AFD atas aktivitasnya dan menjadi bagian dari dialog mendalam dengan mitranya dari masyarakat sipil, anggota parlemen, lembaga pemeringkat non-keuangan, dan Komisi Konsultasi Nasional Hak Asasi Manusia (CNCDH). Mekanisme ini bertujuan untuk memastikan bahwa ada penanganan independen atas Pengaduan yang dikirim ke AFD, oleh satu atau beberapa orang perseorangan atau badan hukum, terkait dengan dampak lingkungan atau sosial dari proyek yang dilakukan di luar negeri yang pembiayaannya telah dialokasikan oleh AFD, tidak termasuk proyek yang dimulai oleh LSM.

Mekanisme ini memiliki dua metode untuk menangani Pengaduan:

¹⁵ <http://www.greenclimate.fund/independent-redress-mechanism>

¹⁶ AFD: <https://www.afd.fr/fr/dispositif-de-gestion-des-reclamations-environnementales-et-sociales>

Proparco: <https://www.proparco.fr/fr/icm>

- Fungsi penyelesaian sengketa, yang bertujuan untuk memulihkan dialog antara Penulis Keluhan atau Perwakilannya dan IE untuk menemukan solusi atas masalah yang mengarah pada Pengaduan;
- Fungsi audit kepatuhan, yang bertujuan untuk menentukan apakah AFD telah memenuhi atau tidak Prosedur Manajemen Risiko Lingkungan dan Sosial terkait proyek yang didanai AFD yang telah menjadi subjek perjanjian yang ditandatangani.

Mekanisme Aturan Prosedur diungkapkan di laman web AFD¹⁷ dan menetapkan persyaratan untuk Pendaftaran dan Kelayakan, serta metode yang digunakan Mekanisme menangani Keluhan, yaitu audit kepatuhan, penyelesaian sengketa, atau kombinasi keduanya. Ini juga menentukan poin-poin lain tentang bagaimana Mekanisme berfungsi, seperti waktu penanganan, akses ke informasi, atau pelatihan dan peningkatan kesadaran untuk staf AFD. Fungsi penyelesaian sengketa dan audit kepatuhan tidak memberikan kompensasi dari AFD.

Satu atau beberapa orang perseorangan atau badan hukum yang terpengaruh oleh proyek yang didanai AFD, dan yang Keluhannya terkait dengan aspek E&S proyek, dapat mengajukan Keluhan E&S ke Sekretariat Mekanisme. Jika dianggap memenuhi syarat oleh Panel Ahli Independen, Keluhan kemudian dievaluasi untuk penyelesaian sengketa atau audit kepatuhan.

Pendekatan serupa diadopsi oleh Proparco pada Januari 2019 ketika Proparco menetapkan mekanisme pengaduan independen. Mekanisme tersebut merupakan inisiatif bersama dengan DEG - Deutsche Investitions und Entwicklungsgesellschaft dan FMO - Netherlands Development Finance Company.

Mekanisme Pengaduan Independen terdiri dari Panel Pakar Independen, termasuk tiga orang dengan keahlian lingkungan, sosial, hukum dan keuangan. Panel ini, independen dari Proparco, akan menilai kelayakan pengaduan dan menentukan metode yang tepat untuk menangani pengaduan sesuai dengan proses AFD yang dijelaskan di atas.

Semua informasi terkait mekanisme pengaduan Proparco ditampilkan di situs Proparco.

4.2.3. Mekanisme Pengaduan GIZ di tingkat entitas pelaksana

Sebagai perusahaan federal nirlaba, GIZ memiliki kewajiban khusus untuk menangani dana (publik) yang dipercayakan kepadanya secara efisien dan bertanggung jawab, untuk menyediakan pembukuan yang lengkap dan tepat, dan untuk mewakili pekerjaannya secara transparan kepada publik.

¹⁷ <https://www.afd.fr/fr/dispositif-de-gestion-des-reclamations-environnementales-et-sociales>

Untuk memenuhi standar ini, untuk mengidentifikasi kelemahan dalam sistem serta malpraktek oleh individu dan dengan demikian untuk menghindari kerugian baik di dalam maupun di luar perusahaan, GIZ telah menerapkan mekanisme pengaduan.

Mekanisme ini memungkinkan untuk menerima laporan tentang pelanggaran yang dapat diverifikasi atau dicurigai di bawah "portal whistleblower". Portal whistleblower berfungsi sebagai saluran komunikasi untuk melaporkan pelanggaran serius atas kode etik di GIZ, peraturan internal perusahaan, atau hukum yang berlaku. Semua laporan dievaluasi dengan cermat dan ditangani secara rahasia. GIZ memastikan bahwa tidak ada konsekuensi negatif bagi whistleblower yang menyampaikan laporan yang dibenarkan.

4.2.3. Mekanisme pengaduan di tingkat Proyek dan Subproyek

Di tingkat Proyek dan Subproyek, mekanisme pengaduan harus dirancang untuk menerima dan memfasilitasi kekhawatiran atau resolusi konflik sebagaimana kasusnya, terkait dengan risiko dan dampak E&S dari proyek. Kebutuhan atau relevansi merancang mekanisme semacam itu harus dinilai selama fase penilaian proyek dan evaluasi E&S. Mekanisme pengaduan harus disesuaikan dengan tingkat risiko dan dampak E&S proyek, dengan tujuan untuk menyelesaikan masalah atau konflik melalui proses konsultasi yang dapat dimengerti dan transparan sesuai dengan proyek dan/atau konteks lokal. Mekanismenya akan bebas, dan tidak akan menghalangi akses ke upaya hukum atau administratif. Pemilik proyek harus mengkomunikasikan keberadaan mekanisme tersebut dan menginformasikan pemangku kepentingan proyek yang sesuai. Mekanisme pengaduan di tingkat Proyek dan Subproyek dikembangkan terlebih dahulu untuk memungkinkan penyelesaian sengketa atau pengaduan secara damai. Jika tidak memungkinkan, maka pengaduan tersebut harus diselesaikan melalui proses hukum formal.

Di tingkat Proyek dan Subproyek, mekanisme pengaduan dapat mencakup berbagai aspek proyek, termasuk aspek umum seperti perencanaan, konstruksi, dan operasi, proses uji tuntas (*due diligence*) E&S dan dampaknya, serta masalah khusus seperti proses pemukiman kembali dan kompensasi terkait.

Sebagaimana didefinisikan oleh Standar Kinerja IFC yang harus berlaku setidaknya pada Proyek dan Subproyek berisiko tinggi yang didanai oleh Program, mekanisme pengaduan E&S khusus harus ditetapkan di tingkat Subproyek jika perlu, sebagai berikut:

- Untuk seluruh ruang lingkup proyek, dengan pendekatan yang dijelaskan di atas, untuk memfasilitasi indikasi awal, dan perbaikan segera bagi mereka yang yakin telah dirugikan oleh proyek atau kegiatan terkait (PS1);
- Untuk proyek di mana PS2 berlaku, mekanisme pengaduan bagi pekerja untuk menyampaikan kekhawatiran di tempat kerja, berlaku untuk pekerja langsung, pekerja kontrak, dan/atau pekerja rantai pasokan;
- Untuk proyek di mana PS4 berlaku, mekanisme pengaduan bagi komunitas yang terkena dampak untuk mengungkapkan keprihatinan tentang pengaturan keamanan dan tindakan personel keamanan;

- Untuk proyek di mana PS5 berlaku, mekanisme pengaduan harus ditetapkan sedini mungkin dalam tahap pengembangan proyek, untuk memungkinkan penyelesaian sengketa yang terkait dengan kompensasi dan/atau relokasi secara tidak memihak.

V. ESRM di tingkat Pendamping Teknis

5.1. Isi Program Pendamping Teknis E&S

Di antara kegiatan lainnya, dan jika perlu, pendampingan teknis (TA) akan bertanggung jawab untuk:

a) Mendukung ESDD dalam proyek yang dibiayai langsung

Sesuai dengan persyaratan dan proses yang dijelaskan dalam manual ini, evaluasi risiko E&S akan dilakukan pada Subproyek dan langkah-langkah mitigasi yang tepat harus ditetapkan dan dilaksanakan. Oleh karena itu, pendampingan teknis mungkin berorientasi pada uji tuntas (*due diligence*) E&S proyek: memastikan pelaksanaan ESMP atau ESMF proyek, menghormati kondisi sebagaimana dinyatakan dalam ESCP, mengoordinasikan kegiatan lingkungan dan sosial, memastikan kegiatan pemantauan dan pelaporan, dll.

b) Mendukung pengembangan atau penguatan ESMS IE untuk proyek perantara

Sejalan dengan ESAP yang dibahas dan diadopsi antara AFD dan IE, TA akan membantu IE untuk membangun kapasitas manajemen risiko E&S, melalui pengembangan penguatan Sistem Manajemen E&S. Untuk tujuan itu, kegiatan-kegiatan berikut dapat, misalnya, dilakukan oleh TA:

- Definisi rencana aksi rinci untuk pembentukan dan implementasi ESMS,
- Pelaksanaan sesi kesadaran untuk melibatkan karyawan IE dan manajemen puncak dalam ESRM,
- Desain dan/atau pembaruan prosedur dan alat, dan pedoman sektoral jika relevan,
- Pelatihan staf IE tentang manajemen risiko E&S serta prosedur dan alat baru,
- Dukungan untuk pelaporan E&S.

5.2. Proses Perekrutan TA

Ditanggung oleh perusahaan konsultan atau konsorsium perusahaan konsultan, tim Pendampingan teknis (TA) harus direkrut mengikuti prosedur dan persyaratan pengadaan AFD¹⁸¹⁹.

Dukungan untuk ESRM biasanya merupakan komponen dari Program TA, dan termasuk dalam kerangka acuan pengadaan. ToR ini mencakup aktivitas seperti yang disebutkan di atas dan disesuaikan dengan kebutuhan, khususnya, dengan kapasitas IE yang ada untuk mengelola risiko E&S pada portofolionya.

¹⁸ <https://www.afd.fr/sites/afd/files/2017-09/directives-passation-marches-etats-etrangers-english-version.pdf>

¹⁹ <https://www.afd.fr/en/responding-bid-invitation>

Pakar E&S biasanya adalah insinyur di bidang lingkungan dan/atau ilmu sosial dengan keahlian yang kuat dalam mengelola risiko E&S dan pengetahuan yang sangat baik tentang standar internasional dan praktik terbaik E&S, lebih disukai pengakuan IFC. Mereka tidak perlu memiliki keahlian keuangan yang kuat, tetapi kemampuan beradaptasi untuk dapat memahami siklus kredit IE dan bagaimana hal itu dapat konsisten dengan proses ESDD, serta kapasitas dan kemauan yang kuat untuk kerja tim.

5.3. ESRM di tingkat "proyek kebijakan"

Karena pendekatan fasilitas yang diambil di PEEB Cool, aktivitas proyek dalam komponen fasilitas kebijakan hanya akan ditentukan untuk setiap negara secara individual setelah program dimulai. Untuk mematuhi prosedur *Safeguards* dan Gender GIZ, "proyek kebijakan" di tingkat negara ini selanjutnya akan dimasukkan ke dalam daftar pemeriksaan S+G sebelum diterapkan.

Ambang nilai proyek yang akan masuk ke daftar pemeriksaan S+G adalah EUR 1 juta, yang berarti bahwa volume total pendampingan teknis yang dilaksanakan oleh GIZ di negara masing-masing melebihi jumlah tersebut.

Dalam kasus ini, daftar pemeriksaan S+G akan digunakan untuk menyaring potensi konsekuensi negatif atau tidak diinginkan dan melakukan penilaian mendalam jika perlu.

Tabel di bawah ini mengilustrasikan langkah-langkah yang akan diikuti untuk proyek yang dikenakan skrining S+G tambahan di tingkat proyek GIZ.

Tahapan Siklus Proyek	Tindakan ESRM	Peran dan Tanggung Jawab
<i>Identifikasi</i>	Skrining proyek terhadap daftar pemeriksaan GIZ S+G	Petugas kebijakan dalam tim implementasi kebijakan
	Verifikasi plausibilitas daftar pemeriksaan S+G.	Personel S+G Desk di GIZ HQ
	Jika perlu, penilaian mendalam untuk pengamanan tertentu	Petugas kebijakan dalam tim pelaksana kebijakan/Konsultan khusus
	Verifikasi plausibilitas daftar	Personel S+G Desk di GIZ HQ

	periksa S+G.	
	Persetujuan kategori risiko	Personel S+G Desk di GIZ HQ
<i>Implementasi</i>	Hanya dalam kasus proyek berisiko tinggi	

Karena proyek yang dilaksanakan terutama menyangkut layanan intelektual (dukungan untuk negara-negara mitra dalam pengembangan peta jalan nasional untuk implementasi NDC di sektor konstruksi, saran untuk pengembangan kebijakan publik di sektor konstruksi, langkah-langkah pembangunan kapasitas), diharapkan proyek-proyek ini akan berhasil menerima klasifikasi kategori C risiko (risiko rendah).

Namun, skrining akan berfungsi untuk mengevaluasi tidak adanya risiko yang signifikan, meningkatkan kesadaran kolega tentang pengamanan (*safeguarding*) lingkungan dan sosial, dan mengidentifikasi peluang untuk benar-benar meningkatkan pengamanan yang dimaksud melalui kegiatan proyek.

Lampiran

Lampiran 1 - Daftar Pengecualian AFD

Lampiran 2 - Templat Rencana Tindakan E&S untuk perantara keuangan yang dibiayai oleh AFD

Lampiran 3 - Templat Indikatif untuk Laporan Pemantauan E&S Tahunan untuk LFP

Lampiran 4 - Garis Besar Indikatif Penilaian Dampak E&S (ESIA)

Lampiran 5 - Garis Besar Indikatif Rencana Pengelolaan E&S (ESMP)

Lampiran 6 - Kerangka Kebijakan Pemukiman Kembali (RPF)

Lampiran 7 - Kerangka Acuan Lingkup dan Kerangka Acuan untuk Rencana Aksi Pemukiman Kembali (RAP) atau Rencana Pemulihan Mata Pencarian (LRP)

Lampiran 8 - Kerangka Perencanaan Masyarakat Adat (IPPF)

Lampiran 9 - Garis Besar Indikatif Rencana Masyarakat Adat (IPP)

Lampiran 10 - Garis Besar Indikatif Rencana Keterlibatan Pemangku Kepentingan

Lampiran 11 - Templat Rencana Komitmen Lingkungan dan Sosial (ESCP)

Lampiran 12 - Panduan untuk laporan pemantauan Lingkungan dan Sosial

Lampiran 1 – Daftar Pengecualian AFD

1. Produksi atau perdagangan produk atau aktivitas apa pun yang dianggap ilegal menurut undang-undang atau peraturan Prancis dan negara tempat dilaksanakan ataupun konvensi dan perjanjian internasional.
2. Produksi atau kegiatan yang melibatkan kerja paksa²⁰ atau pekerja anak²¹.
3. Perdagangan satwa liar atau produk satwa liar yang diatur di bawah CITES²².
4. Penangkapan ikan dengan jaring apung di lingkungan laut dengan menggunakan jaring lebih dari 2,5 km. panjangnya.
5. Setiap aktivitas yang melibatkan atau membutuhkan penghancuran²³ atas Habitat Kritis²⁴ dan setiap proyek hutan yang tidak melaksanakan pembangunan berkelanjutan dan rencana pengelolaan.
6. Produksi atau penggunaan atau perdagangan bahan berbahaya seperti serat asbes dan produk yang mengandung PCB²⁵.
7. Produksi, penggunaan atau perdagangan obat-obatan, pestisida/herbisida, bahan kimia, bahan perusak lapisan ozon²⁶ dan zat berbahaya lainnya yang tunduk pada penghapusan atau larangan internasional.
8. Perdagangan limbah dan produk limbah lintas batas kecuali sesuai dengan Konvensi Basel dan peraturan yang mendasarinya.
9. Produksi atau perdagangan²⁷ atas:
 - senjata dan/atau amunisi;
 - tembakau;
 - minuman keras untuk konsumsi manusia.
10. Perjudian, kasino, dan bisnis sejenis lainnya²⁸.

²⁰ Kerja paksa berarti semua pekerjaan atau layanan, yang tidak dilakukan secara sukarela, yang diambil dari seseorang yang berada di bawah ancaman kekerasan atau hukuman sebagaimana didefinisikan oleh konvensi ILO

²¹ Seseorang hanya boleh dipekerjakan jika mereka berusia setidaknya 14 tahun, sebagaimana didefinisikan dalam Konvensi Hak Asasi Manusia Dasar ILO (Konvensi Usia Minimum C138, Pasal 2), kecuali undang-undang setempat menetapkan wajib masuk sekolah atau usia minimum untuk bekerja. Dalam kasus seperti itu, usia yang lebih tinggi akan berlaku

²² CITES: Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora, atau Konvensi Perdagangan Internasional Spesies Flora dan Fauna Liar yang Terancam Punah. (Washington, 1993).

²³ Perusakan berarti (1) penghapusan atau penurunan parah keutuhan habitat yang disebabkan oleh perubahan besar dalam jangka panjang dalam penggunaan lahan atau air; atau (2) modifikasi habitat sedemikian rupa sehingga menghilangkan kemampuan habitat untuk mempertahankan perannya (lihat catatan kaki di bawah).

²⁴ Habitat kritis adalah himpunan bagian dari habitat alami dan yang dimodifikasi yang memerlukan perhatian khusus. Habitat kritis mencakup kawasan dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi yang memenuhi kriteria klasifikasi Serikat Konservasi Dunia (IUCN), termasuk habitat yang diperlukan untuk kelangsungan hidup spesies yang terancam punah atau hampir punah seperti yang didefinisikan oleh Daftar Merah Spesies Terancam Punah IUCN atau sebagaimana didefinisikan di negara mana pun. undang-undang; kawasan yang memiliki signifikansi khusus untuk spesies endemik atau dengan kisaran terbatas; situs yang penting untuk kelangsungan hidup spesies yang bermigrasi; kawasan yang mendukung konsentrasi signifikan secara global atau jumlah individu spesies berkumpul; kawasan dengan kumpulan spesies yang unik atau yang terkait dengan proses evolusi utama atau menyediakan jasa ekosistem utama; dan kawasan yang memiliki keanekaragaman hayati yang penting secara sosial, ekonomi atau budaya bagi masyarakat lokal. Hutan Primer atau hutan dengan Nilai Konservasi Tinggi dianggap sebagai Habitat Kritis.

²⁵ PCB: Polychlorinated biphenyls - sekelompok bahan kimia yang sangat beracun. PCB kemungkinan besar dapat ditemukan di transformator listrik, kapasitor, dan switchgear berisi minyak yang berasal dari tahun 1950-1985.

²⁶ Ozone Depleting Substances (ODS): Senyawa kimia yang bereaksi dengan dan menguras ozon stratosfer, menghasilkan 'lubang ozon' yang dipublikasikan secara luas. Protokol Montreal mencantumkan BPO dan pengurangan target serta tanggal penghentian penggunaan.

²⁷ Kegiatan dikecualikan bila mewakili lebih dari 10% dari neraca atau volume yang dibiayai dan untuk Lembaga Keuangan lebih dari 10% dari volume portofolio pembiayaan

11. Bisnis apa pun yang berkaitan dengan pornografi atau prostitusi.
12. Setiap aktivitas yang melibatkan perubahan signifikan, kerusakan, atau penghapusan Warisan Budaya Kritis²⁹.
13. Produksi dan distribusi rasis, anti-demokrasi atau dengan maksud untuk mendiskriminasi sebagian dari penduduk.
14. Eksploitasi tambang intan, dan komersialisasi intan, bila negara tempat berlangsung belum menganut Proses Kimberley.
15. Sektor atau layanan apa pun yang tunduk pada embargo Perserikatan Bangsa-Bangsa, Uni Eropa dan/atau Prancis tanpa ambang batas apa pun.

²⁸ Semua pembiayaan langsung dari proyek atau aktivitas ini termasuk mereka (hotel bersama dengan kasino misalnya). Rencana pembangunan perkotaan yang nantinya dapat memasukkan proyek-proyek semacam itu bukan menjadi pertimbangan

²⁹ Yang dianggap sebagai Warisan Budaya Kritis adalah setiap bagian dari warisan budaya yang diakui oleh komunitas internasional atau nasional untuk kepentingan sejarah, sosial atau budayanya.

Lampiran 2 – Templat Rencana Tindakan E&S untuk perantara keuangan yang dibiayai oleh AFD

NB: Dokumen ini merupakan templat indikatif yang akan disesuaikan dengan prosedur, alat, dan/atau kapasitas FI yang ada.

Tindakan	Hasil kerja (<i>Deliverables</i>)	Tanggung Jawab	Waktu
1. Implementasi Sistem Manajemen Lingkungan dan Sosial (ESMS)			
Persetujuan tertulis dari Ketua/Dewan tentang pengembangan ESMS	Surat dari Ketua	Ketua dan/atau Dewan	3 bulan setelah tanda tangan
Penunjukan Pengontrol E&S yang bertugas menentukan dan melaksanakan ESMS sebagaimana diatur dalam rencana aksi	Persetujuan Dewan/Ketua	Ketua dan/atau Dewan	3 bulan setelah tanda tangan
Pendirian komite pemantau yang bertugas menyiapkan ESMS	Nama anggota dan persetujuan oleh hierarki	Ketua dan/atau Dewan	3 bulan setelah tanda tangan
Rekrutmen konsultan dengan keahlian	Salinan kontrak dan CV tenaga ahli	Pengontrol E&S+komite pemantau	Pada pembayaran pertama
CSR (RSE)/ISR (RSI) untuk individu yang ditargetkan	Sertifikat pelatihan	Pengontrol E&S	Selambat-lambatnya 2 bulan setelah pembayaran pertama

2. Implementasi Kebijakan E&S dan persetujuannya			
Formalisasi kebijakan E&S	Draf kebijakan E&S	E&S Controller+komite pemantau+konsultan ahli	2 bulan setelah pembayaran pertama
[Pengembangan/Draft] dari daftar pengecualian	Daftar pengecualian	E&S Controller+komite pemantau+konsultan ahli	5 bulan setelah pembayaran pertama
Persetujuan kebijakan E&S oleh Dewan	Kebijakan E&S disetujui	Pembayaran Ketua/Dewan	6 bulan setelah pembayaran pertama

3. Definisi dan implementasi prosedur dan alat E&S sesuai dengan standar nasional			
Pengembangan prosedur dan alat E&S (alat klasifikasi proyek E&S, alat penilaian risiko E&S, panduan sektoral E&S (jika diperlukan), klausul model E&S untuk dimasukkan ke dalam perjanjian fasilitas,...	Penyediaan alat	E&S Controller+komite pemantau+konsultan ahli	12 bulan setelah pembayaran pertama
Pembaruan kebijakan dan prosedur pinjaman termasuk aspek E&S	Pembaruan prosedur	E&S Controller+komite pemantau+konsultan ahli	15 bulan setelah pembayaran pertama
Persetujuan prosedur E&S oleh Dewan	Prosedur dan alat disetujui	Ketua/Dewan	18 bulan setelah pembayaran pertama

Bank			
4. Pelatihan internal			
Definisi dan pelaksanaan program pelatihan E&S untuk karyawan yang terlibat dalam peluncuran ESMS	Program pelatihan	Pengontrol E&S+Tim yang relevan	15 bulan setelah pembayaran pertama
5. Penerapan prosedur E&S dan penugasan validasi Konsultan			
Penerapan kebijakan dan prosedur E&S untuk proyek yang dibiayai.	Pengontrol E&S+Tim yang relevan		18 bulan setelah pembayaran pertama
Penugasan konsultan untuk meninjau implementasi ESMS	E&S Controller+komite pemantau+konsultan ahli		22 bulan setelah pembayaran pertama
Definisi tindakan tambahan sesuai dengan kasusnya (modifikasi alat/prosedur, pelatihan...)	Laporan penugasan konsultan	E&S Controller+komite pemantau+konsultan ahli	22 bulan setelah pembayaran pertama
6. Pemantauan			
Penyerahan laporan tahunan pemantauan E&S ke AFD	Laporan Tahunan	Pengontrol E&S	Satu tahun sejak tanggal penandatanganan

Lampiran 3 – Templat Indikatif untuk Laporan Pemantauan E&S Tahunan untuk proyek-proyek Perantara

Templat ini bersifat indikatif. AFD mensyaratkan IE dengan proyek perantara untuk menyerahkan Laporan Pemantauan E&S Tahunan yang mencakup setidaknya poin-poin yang tercantum dalam paragraf 3.2.4.

Informasi Laporan

Laporan untuk tahun (bulan/tahun - bulan/tahun)

Nama institusi:

Laporan dibuat oleh (nama):

Nomor telepon yang dapat dihubungi:

Alamat e-mail yang dapat dihubungi:

Alamat pos:

Ringkasan portofolio

Apakah lembaga Anda membiayai proyek di bidang-bidang yang ditentukan dalam Daftar Pengecualian AFD?

☐ Ya ☐ Tidak

Jika ya, mohon sebutkan bidang apa saja:

.....

Mohon berikan ringkasan singkat dari portofolio Anda

Jenis Klien	Pinjaman yang belum dibayar	Jumlah pinjaman	Persentase yang belum dibayar	Jumlah pinjaman rata-rata	<i>Off balance sheet</i>

Individu					
UKM dan wiraswasta					
Perusahaan (harap berikan detail tentang jenis perusahaan)					
Bank					
Dana Investasi					
Orang yang berwenang dalam lingkup lokal					
Lain-lain (Pemerintah/ Negara,...)					
Total pada tanggal					

Pengelolaan Lingkungan dan Sosial

Harap sebutkan nama dan posisi individu yang secara resmi bertanggung jawab untuk mengelola masalah lingkungan dan/atau sosial. *Individu yang dinominasikan di tingkat operasi bisa merupakan konsultan eksternal.*

Nama/Jabatan	Tel/fax	email
--------------	---------	-------

Manajer senior (anggota Dewan)		
Manajer lingkungan		
Manajer sosial		
Orang lain yang terlibat dalam pertanyaan E&S		

Apakah orang-orang ini pernah mengikuti kursus pelatihan tentang pengelolaan lingkungan & sosial?

☐ Ya ☐ Tidak ☐ Tidak yakin

Jika ya, nama penyedia (misalnya IFC, konsultan swasta):

Tanggal pelatihan:

Apakah ada orang lain dari organisasi Anda yang menghadiri kursus pelatihan tentang pengelolaan lingkungan & sosial?

☐ Ya ☐ Tidak ☐ Tidak yakin

Jika ya, nama penyedia (misalnya IFC, konsultan swasta):

Tanggal pelatihan:

Kebijakan Lingkungan dan Sosial, prosedur penilaian dan pengawasan

Kebijakan lingkungan dan sosial

Apakah institusi Anda memiliki Kebijakan lingkungan dan sosial formal?

☐ Ya ☐ Tidak

Jika ya, lampirkan salinan kebijakan ini.

Apakah institusi Anda memiliki prosedur formal untuk:

☐ Penilaian lingkungan dan sosial?

☐ Ya ☐ Tidak (Jika ya, harap lampirkan salinan prosedur penilaian ini ke laporan ini.)

☐ Pengawasan lingkungan dan sosial?

☐ Ya ☐ Tidak (Jika ya, harap lampirkan salinan prosedur pengawasan ini ke laporan ini.)

Apa sajakah kriteria Pengelolaan Lingkungan dan Sosial?

<input type="checkbox"/> Kebijakan dan pedoman Bank Dunia/IFC	<input type="checkbox"/> hukum dan peraturan lingkungan, kesehatan & keselamatan dan ketenagakerjaan nasional yang berlaku
<input type="checkbox"/> Konvensi ILO dan PBB	<input type="checkbox"/> Lainnya (sebutkan)

Apakah Anda secara kontrak mengikat klien Anda untuk mematuhi undang-undang dan peraturan lingkungan, kesehatan & keselamatan, dan ketenagakerjaan nasional yang berlaku?

☐ Ya ☐ Tidak

Apakah Anda secara kontrak mengikat klien Anda dengan proyek yang dikategorikan sebagai risiko tinggi untuk mematuhi undang-undang dan peraturan lingkungan, kesehatan & keselamatan, dan ketenagakerjaan nasional yang berlaku dan sebagai tambahan dengan kebijakan dan pedoman Bank Dunia/IFC yang berlaku?

☐ Ya ☐ Tidak

Prosedur penilaian lingkungan & sosial

Gunakan tabel di bawah ini untuk menentukan bagaimana masalah lingkungan & sosial dinilai.

<input type="checkbox"/> Dokumen prosedur untuk prosedur	<input type="checkbox"/> Penggunaan bantuan
--	---

lingkungan & sosial	konsultan/spesialis
<input type="checkbox"/> Penggunaan daftar periksa atau kuesioner	<input type="checkbox"/> Kategorisasi risiko proyek dan prosedur yang sesuai
<input type="checkbox"/> Asesmen informal (misalnya pertanyaan verbal kepada klien)	<input type="checkbox"/> Kami tidak melakukan penilaian masalah lingkungan dan sosial
<input type="checkbox"/> Kunjungan lapangan	<input type="checkbox"/> Lain-lain:

Pernahkah Anda menugaskan atau meminta klien Anda untuk mengkomisi:

<input type="checkbox"/> Penilaian Dampak Lingkungan dan/atau Sosial	<input type="checkbox"/> Audit Lingkungan dan/atau Sosial
--	---

Jika ya, sebutkan jumlah dan jenis proyek:

Pernahkah Anda menegosiasikan dan menyetujui rencana Tindakan Lingkungan dan/atau Sosial dengan klien Anda?

☐ Ya ☐ Tidak

Jika ya, sebutkan jumlah dan jenis proyeknya:

Apakah Anda pernah menolak investasi potensial karena alasan lingkungan dan/atau sosial dalam periode pelaporan?

☐ Ya ☐ Tidak

Jika ya, sebutkan jumlah dan jenis proyeknya:

Pengawasan lingkungan & sosial

Seberapa sering Anda melakukan kunjungan supervisi kepada klien?

Bulanan/Dua Bulanan/Kuartalan/Dua Tahunan/Tahunan/Lainnya (sebutkan)

Apakah Anda mendiskusikan masalah lingkungan & sosial selama pertemuan pengawasan?

☐ Selalu ☐ Terkadang ☐ Tidak pernah

Jika Rencana Tindakan Lingkungan & Sosial (ESAP) telah disetujui dengan klien, apakah proses pengawasan termasuk penilaian kemajuan sehubungan dengan rencana tersebut?

☐ Ya ☐ Tidak ☐ Tidak yakin

Apakah klien Anda melaporkan kinerja lingkungan dan sosial mereka secara teratur?

☐ Ya ☐ Tidak ☐ Tidak yakin

Jika ya, sebutkan jumlah dan jenis proyek, bentuk pelaporan

Apakah ada proyek yang pernah dikaitkan dengan masalah berikut?

<input type="checkbox"/> Ketidakpatuhan terhadap hukum dan peraturan lingkungan, kesehatan & keselamatan nasional atau ketenagakerjaan	<input type="checkbox"/> Kematian atau cedera serius
<input type="checkbox"/> Ketidakpatuhan terhadap kebijakan dan pedoman Bank Dunia/IFC (proyek dengan risiko tinggi)	<input type="checkbox"/> Pemogokan (dengan atau tanpa kekerasan) atau perselisihan perburuhan lainnya
<input type="checkbox"/> Ketidakpatuhan terhadap perjanjian atau perjanjian hukum lainnya	<input type="checkbox"/> Aksi legal

<input type="checkbox"/> Ketidakpatuhan terhadap rencana Tindakan Lingkungan dan/atau Sosial yang telah disepakati	<input type="checkbox"/> Denda, pinalti atau peningkatan biaya izin
<input type="checkbox"/> Keluhan dari badan pengatur, kelompok kepentingan, atau komunitas lokal	<input type="checkbox"/> Perhatian negatif dari media atau organisasi non-pemerintah

<input type="checkbox"/> Implementasi oleh klien tentang teknologi, proses atau prosedur baru yang telah meningkatkan kinerja lingkungan, kesehatan & keselamatan atau terkait tenaga kerja (misalnya pengurangan emisi, kebijakan sosial)	<input type="checkbox"/> Laporan positif dari media atau organisasi non-pemerintah tentang proyek klien
--	---

Jika ya untuk pertanyaan di atas, sebutkan jumlah dan jenis proyeknya:

Penilaian E&S proyek yang dibiayai

Deskripsi singkat tentang Investasi (sifat proyek, biaya subproyek, ukuran fisik [luas lokasi, produksi per tahun, dll], keberadaan setiap pengalihan properti, atau operasi yang sedang berjalan, rencana perluasan operasi atau konstruksi baru, potensi perkiraan dampak pada produksi).

Informasi awal lingkungan dan sosial (daftar dokumen lingkungan dan sosial sudah tersedia pada saat skrining).

- Masalah lingkungan dan sosial utama dari Proyek:
- Kategori Risiko Lingkungan dan Sosial:
- Ekstrak bagian yang relevan dari persetujuan administrasi untuk Proyek:
- Jika diperlukan, kesimpulan utama dari Analisis Dampak Lingkungan dan langkah-langkah mitigasi yang diusulkan (tunjukkan langkah-langkah yang harus diambil untuk mengatasi masalah lingkungan yang diangkat oleh Penerima Manfaat/investasi Klien, bagaimana mereka dapat dimasukkan ke dalam desain Investasi, dan perjanjian potensial apa pun):
- Hasil partisipasi masyarakat
- Pendapat Bank tentang Proyek: hasil penilaian lingkungan dan sosial Bank, persyaratan lingkungan dan sosial, klausul lingkungan dan sosial ...
- Langkah selanjutnya (studi lain....):

Lampiran 4 – Garis Besar Indikatif Penilaian Dampak E&S (ESIA)

1. Ringkasan eksekutif

- Secara ringkas membahas temuan signifikan dan tindakan yang direkomendasikan.

2. Kerangka hukum dan kelembagaan

- Menganalisis kerangka hukum dan kelembagaan untuk proyek, di mana penilaian lingkungan dan sosial dilakukan, sesuai dengan Standar Kinerja IFC 1.
- Membandingkan kerangka lingkungan dan sosial yang ada dari Peminjam dan PS dan mengidentifikasi kesenjangan di antara keduanya.
- Mengidentifikasi dan menilai persyaratan lingkungan dan sosial dari setiap pemberi dana.

3. Deskripsi proyek

- Secara ringkas menjelaskan proyek yang diusulkan dan konteks geografis, lingkungan, sosial, dan temporal, termasuk investasi di luar lokasi yang mungkin diperlukan (misalnya, jaringan pipa khusus, jalan akses, pasokan listrik, pasokan air, perumahan, dan bahan baku serta fasilitas penyimpanan produk), serta pemasok utama proyek.
- Melalui pertimbangan perincian proyek, menunjukkan perlunya rencana apa pun untuk memenuhi persyaratan Standar Kinerja 1 hingga 8.
- Mencakup peta dengan detail yang memadai, yang menunjukkan lokasi proyek dan area yang mungkin terpengaruh oleh dampak langsung, tidak langsung, dan kumulatif proyek.

4. Baseline (garis dasar) data

- Menjabarkan secara rinci data dasar yang relevan dengan keputusan tentang lokasi proyek, desain, operasi, atau tindakan mitigasi. Ini harus mencakup diskusi tentang keakuratan, keandalan, dan sumber data serta informasi tentang tanggal seputar identifikasi, perencanaan dan pelaksanaan proyek.
- Mengidentifikasi dan memperkirakan tingkat dan kualitas data yang tersedia, kesenjangan data utama, dan ketidakpastian yang terkait dengan prediksi;
- Berdasarkan informasi terkini, menilai ruang lingkup area yang akan dipelajari dan menjelaskan kondisi fisik, biologis, dan sosial ekonomi yang relevan, termasuk setiap perubahan yang diantisipasi sebelum proyek dimulai.
- Memperhitungkan kegiatan pembangunan saat ini dan yang diusulkan di dalam wilayah proyek tetapi tidak secara langsung terkait dengan proyek.

5. Risiko dan dampak lingkungan dan sosial

- Memperhitungkan semua risiko dan dampak lingkungan dan sosial yang relevan dari proyek.

6. Tindakan mitigasi

- Mengidentifikasi langkah-langkah mitigasi dan dampak negatif sisa yang signifikan yang tidak dapat dikurangi dan, sejauh mungkin, menilai penerimaan dampak negatif sisa tersebut.
- Mengidentifikasi langkah-langkah yang berbeda sehingga dampak buruk tidak jatuh secara tidak proporsional pada mereka yang kurang beruntung atau rentan.
- Menilai kelayakan mitigasi dampak lingkungan dan sosial; modal dan biaya berulang dari langkah-langkah mitigasi yang diusulkan, dan kesesuaiannya dengan kondisi lokal; persyaratan kelembagaan, pelatihan, dan pemantauan untuk langkah-langkah mitigasi yang diusulkan.
- Menentukan masalah yang tidak memerlukan perhatian lebih lanjut, memberikan dasar untuk penentuan ini.

7. Analisis alternatif

- Secara sistematis membandingkan alternatif yang layak dengan lokasi proyek yang diusulkan, teknologi, desain, dan operasi - termasuk situasi "tanpa proyek" - dalam hal potensi dampak lingkungan dan sosialnya;
- Menilai kelayakan alternatif untuk mengurangi dampak lingkungan dan sosial; modal dan biaya berulang dari langkah-langkah mitigasi alternatif, dan kesesuaiannya dengan kondisi lokal; persyaratan kelembagaan, pelatihan, dan pemantauan untuk tindakan mitigasi alternatif.
- Untuk setiap alternatif, mengukur dampak lingkungan dan sosial sejauh mungkin, dan melampirkan nilai ekonomi jika memungkinkan.

8. Penerapan untuk desain

- Menetapkan dasar untuk memilih desain proyek tertentu yang diusulkan dan menentukan EHS yang berlaku, atau jika ESHG yang ditentukan tidak dapat diterapkan, membenarkan tingkat emisi yang direkomendasikan beserta pendekatan untuk pencegahan dan pengurangan polusi sebagaimana konsisten dengan GIIP.

9. Langkah-langkah dan tindakan utama untuk Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Sosial (ESMP)

- Meringkas langkah-langkah dan tindakan utama serta jangka waktu yang diperlukan proyek untuk memenuhi persyaratan PS. Ini akan digunakan dalam mengembangkan Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Sosial (ESMP).

10. Lampiran

- i. Daftar individu atau organisasi yang mempersiapkan atau berkontribusi pada penilaian lingkungan dan sosial.
- ii. Referensi — menguraikan materi tertulis yang diterbitkan dan tidak diterbitkan, yang telah digunakan.
- iii. Catatan pertemuan, konsultasi dan survei dengan pemangku kepentingan, termasuk dengan orang-orang yang terkena dampak dan pihak berkepentingan lainnya. Catatan tersebut menentukan cara keterlibatan pemangku kepentingan yang digunakan untuk mendapatkan pandangan dari orang-orang yang terkena dampak dan pihak berkepentingan lainnya.

- iv. Tabel yang menyajikan data relevan yang dirujuk atau diringkas dalam teks utama.
- v. Daftar laporan atau rencana terkait.

Lampiran 5 – Garis Besar Indikatif Rencana Pengelolaan E&S (ESMP)

1. Deskripsi tindakan mitigasi

ESMP:

- a) Menguraikan dampak negatif proyek seperti yang dijelaskan dalam penilaian dampak lingkungan dan sosial (ESIA), baik untuk tahap pekerjaan maupun tahap operasi dan menunjukkan (i) target yang terkena dampak, (ii) kepentingan relatif dari dampaknya, (iii) kemungkinan terjadinya dan (iv) durasinya (jangka pendek, menengah dan panjang).
- b) Menjelaskan, dengan semua rincian teknis yang diperlukan, setiap tindakan mitigasi, dengan menunjukkan jenis dampak atau polusi yang diatasi, periode terkait, organisme atau orang yang bertanggung jawab atas pelaksanaannya dan kondisi yang diperlukan (secara permanen atau tidak terduga kasus misalnya), dengan, jika perlu, informasi teknis terperinci (rencana, deskripsi material, sensus penduduk), dan norma-norma potensial untuk diamati.
- c) Menilai ruang lingkup dan biaya tindakan serta kebutuhan kelembagaan dan pelatihan untuk melaksanakan tindakan ini. Jika perlu, identifikasi mekanisme kompensasi untuk orang-orang yang terkena dampak proyek yang tidak dapat dikurangi.

2. Pelaksanaan pemantauan lingkungan dan sosial

Tujuan dari pemantauan lingkungan dan sosial adalah (i) untuk memverifikasi bahwa komitmen lingkungan dan sosial yang diambil oleh pemilik proyek telah terpenuhi, (ii) untuk memberikan informasi tentang masalah lingkungan dan sosial utama proyek, terutama tentangnya. dampak dan (iii) menganalisis efisiensi langkah-langkah mitigasi yang diterapkan.

Informasi ini memungkinkan untuk menilai keberhasilan tindakan mitigasi dalam pengawasan proyek dan untuk mengambil, jika perlu, tindakan korektif.

ESMP mendefinisikan tujuan pemantauan dan metode pemantauan yang tepat, relatif terhadap efek yang dinilai dalam laporan ESIA dan langkah-langkah mitigasi yang dijelaskan dalam ESMP.

Bagian ini terdiri dari:

- a) deskripsi yang tepat, dengan rincian teknis, dari jenis tindak lanjut, indikator, tindakan pengawasan, termasuk jika dapat diterapkan, parameter yang akan diukur, metode yang diperlukan, tempat untuk mengambil sampel, frekuensi tindakan, durasi, batas deteksi (di mana berlaku), dan definisi ambang yang menunjukkan perlunya tindakan korektif,
- b) deskripsi metode untuk melaksanakan pemantauan: prosedur pengawasan, penyusunan laporan pemantauan (pemantauan rutin, formulir kecelakaan), organisasi yang diperlukan.

Tujuannya adalah (i) untuk dengan cepat mendeteksi kondisi yang memerlukan tindakan mitigasi khusus dan (ii) memberikan informasi tentang kemajuan yang dibuat dan hasil dalam kerangka tindakan tersebut.

3. Penutupan situs/penghentian proyek

Ketika sebuah proyek memiliki masa keberjalanan yang terbatas atau ketika situs ditutup, ESMP mengatur langkah-langkah yang diperlukan untuk penutupan situs, di akhir umur proyek.

Ini menjelaskan:

- kondisi teknis dan operasional dari penghentian/penutupan ini,
- kemungkinan kondisi rehabilitasi situs (tambang, tambang misalnya), depollusi, peralatan pembongkaran, bangunan....
- Kondisi yang diperlukan untuk mengintegrasikan kembali karyawan secara profesional.

4. Prosedur organisasi

ESMP memberikan gambaran rinci tentang ketentuan kelembagaan yang diperlukan untuk pelaksanaan langkah-langkah mitigasi dan pemantauan, baik selama pekerjaan atau setelah penyelesaian proyek. Ini memberikan informasi yang tepat tentang siapa (organisme atau orang) yang akan bertanggung jawab atas pelaksanaan langkah-langkah ini, misalnya, pengoperasian, pengawasan, pemeriksaan aplikasi, tindak lanjut pelaksanaan, tindakan korektif, pembiayaan, penyusunan laporan dan pelatihan staf.

Jika memungkinkan, ESMP mencakup hal-hal berikut: a) pendampingan teknis: b) pengadaan dan c) metode organisasi yang dilaksanakan oleh klien.

Proposal untuk penguatan organisasi dan kapasitas dapat dibuat dalam ESMP. Penerapan keahlian eksternal dapat dipromosikan untuk menjamin kontrol yang sesuai atas pelaksanaan ESMP.

5. Kalender untuk kinerja dan estimasi biaya

Untuk masing-masing dari tiga tematik (pengurangan polusi, pemantauan lingkungan dan prosedur organisasi), ESMP menyediakan:

- a) kalender untuk kinerja langkah-langkah mitigasi, menunjukkan penjadwalan mereka dan koordinasinya dengan rencana pelaksanaan proyek;
- b) perkiraan biaya investasi dan fungsi,
- c) sumber dana yang diperlukan untuk implementasi ESMP.

Lampiran 6 – Kerangka Kebijakan Pemukiman Kembali

1. Pendahuluan

Kerangka Kebijakan Pemukiman Kembali (RPF) ini memberikan panduan tentang skrining pemukiman kembali, penilaian, pengaturan kelembagaan, dan proses terkait pengadaan tanah dan pemukiman kembali tidak secara sukarela untuk dipatuhi oleh IE, entitas mitra IE, dan pengembang subproyek dan penerima manfaat termasuk konsultan, staf proyek dan subproyek dan pihak terkait.

GCF dan AFD, sebagai entitas terakreditasi, memberikan pengakuan yang cukup bahwa pembebasan lahan dan pembatasan penggunaan lahan akibat proyek dan subproyek dapat berdampak buruk pada pengguna lahan dan masyarakat.

Pengamanan sementara GCF, khususnya Standar Kinerja IFC 5 menetapkan standar untuk menangani dan mengurangi risiko akibat pemukiman kembali tidak secara sukarela, termasuk setiap kasus pengambilan tanah secara paksa. “Pemukiman kembali secara paksa” seperti yang digunakan dalam dokumen ini mengacu pada perpindahan fisik (relokasi atau kehilangan tempat tinggal) dan perpindahan ekonomi, termasuk hilangnya aset atau pembatasan akses ke aset yang menyebabkan hilangnya pendapatan, yang secara langsung atau tidak langsung dipengaruhi oleh kegiatan proyek. Pemukiman kembali secara paksa muncul ketika orang atau komunitas tidak memiliki hak untuk menolak atau menolak pembebasan lahan atau pembatasan penggunaan lahan yang mengakibatkan perpindahan fisik atau ekonomi. Hal ini terjadi dalam kasus (i) pengambilalihan yang sah, atau pembatasan sementara atau permanen atas penggunaan lahan, dan (ii) penyelesaian yang dinegosiasikan di mana pembeli dapat menggunakan pengambilalihan atau memberlakukan pembatasan hukum atas penggunaan lahan jika negosiasi dengan penjual gagal.

Karena sebagian besar penerima manfaat dan IE adalah organisasi sektor swasta, persyaratan tanah diharapkan diperoleh melalui transaksi pasar di bawah proses penjual-pembeli yang bersedia. Akuisisi tersebut akan membutuhkan tingkat uji tuntas (*due diligence*) yang sesuai oleh AFD dan IE untuk memastikan proses penjual-pembeli yang bersedia.

Pembebasan tanah secara tidak sukarela mungkin mungkin terjadi karena subproyek mungkin memerlukan akuisisi tanah termasuk tanah di bawah domain publik atau tanah yang digunakan oleh masyarakat melalui pengaturan hak pengguna. Meskipun Program akan berusaha untuk menghindari pemukiman kembali tidak secara sukarela, mungkin ada beberapa contoh, di mana tanah tertentu diperlukan. Jika diidentifikasi bahwa lahan tertentu diperlukan untuk subproyek atau pilihan lahan terbatas karena kendala, dan penyelesaian yang dinegosiasikan tidak berhasil, persyaratan pembebasan lahan secara paksa di bawah Kerangka Kebijakan Pemukiman Kembali (RPF) ini akan diterapkan. Pemukiman kembali secara paksa juga akan dihindari sebagai prioritas, tetapi mungkin ada kasus, seperti di kawasan lindung dan hutan, di mana akses masyarakat dibatasi atau mata pencaharian mereka terpengaruh. Dalam kasus ini, persyaratan RPF juga akan berlaku. RPF menentukan persiapan Rencana Aksi Pemukiman Kembali (RAP) untuk pembebasan lahan atau pemukiman kembali secara paksa. Pemukiman kembali tidak secara sukarela termasuk pengadaan tanah yang dilaksanakan berdasarkan prinsip domain terkemuka yang dapat melibatkan pemindahan

fisik dan ekonomi. Dalam semua kasus lain dari setiap dampak ekonomi, sosial, atau lingkungan yang merugikan dari kegiatan proyek selain untuk pembebasan lahan, dampak tersebut akan dihindari, diminimalkan, dimitigasi atau dikompensasikan melalui proses penilaian sosial sebagai bagian dari penilaian dampak lingkungan dan sosial. Pengembang subproyek dan IE akan mengacu pada prinsip dan persyaratan kerangka kerja ini serta standar perlindungan AFD dan GCF tentang pembebasan lahan dan pemukiman kembali tidak secara sukarela.

Pendekatan penjual yang bersedia dan pembeli yang bersedia atau kesepakatan bersama dapat diterapkan pada tanah milik pribadi sesuai dengan sistem negara. Di atas ambang tersebut dan/atau ketika status tanah bukan milik pribadi, pengadaan tanah dilaksanakan dengan prinsip domain unggulan. Pendekatan ini dapat melibatkan perpindahan fisik dan ekonomi. Prosedur standar yang sama seperti yang dibahas dalam RPF akan diintegrasikan ke dalam Kerangka Acuan, pedoman, dan keluaran lain dari GREM setelah tahap eksplorasi, untuk diterapkan dalam setiap tahap pasca proyek.

Tujuan keseluruhan dari perlindungan pemukiman kembali tidak secara sukarela adalah sebagai berikut:

- pemukiman kembali tidak secara sukarela harus dihindari jika memungkinkan, atau diminimalkan, dengan mengeksplorasi semua desain proyek alternatif yang layak;
- jika tidak memungkinkan untuk menghindari pemukiman kembali, kegiatan pemukiman kembali harus dirancang dan dilaksanakan sebagai bagian dari program pembangunan berkelanjutan, misalnya, menyediakan sumber daya yang cukup untuk memungkinkan orang-orang yang dipindahkan oleh proyek untuk berbagi manfaat proyek. Orang-orang yang dipindahkan oleh proyek harus dimintai pendapatnya secara bermakna dan diberi kesempatan untuk berpartisipasi dalam perencanaan dan pelaksanaan program pemukiman kembali; dan
- orang-orang yang dipindahkan harus menerima bantuan dalam upaya mereka untuk meningkatkan mata pencaharian dan standar hidup mereka, atau setidaknya untuk memulihkan mereka, secara nyata, ke tingkat sebelum perpindahan, atau ke tingkat yang berlaku sebelum dimulainya proyek, mana saja yang lebih tinggi.

Sebelum pelaksanaan kegiatan pengadaan tanah dan pemukiman kembali, IE, perantara mitra, dan pengembang subproyek akan memastikan pendekatan dan metodologi penilaian sosial berikut:

- Menghindari pemukiman kembali tidak secara sukarela dan, jika tidak dapat dihindari, meminimalkan potensi dampaknya;
- Menilai potensi dampak sosial dan ekonomi dari pembebasan lahan dan pemukiman kembali secara paksa terhadap PAP dan mata pencaharian mereka;
- Mengidentifikasi orang-orang yang terkena dampak dan hak mereka masing-masing;
- Menetapkan proses konsultasi yang jelas dengan dan partisipasi Warga Terdampak Proyek dalam persiapan dan perencanaan pengadaan tanah dan pemukiman kembali secara paksa, jika ada, serta penyebaran informasi kepada Warga Terdampak Proyek;
- Mengkompensasi aset yang hilang dengan biaya penggantian penuh;
- Memberikan kompensasi kepada pengguna lahan informal/ilegal atas aset yang hilang dan memberikan bantuan dalam relokasi, jika diperlukan;

- Memberikan kompensasi dan mendapatkan akses legal ke tanah yang diambil alih sebelum memulai konstruksi;
- Memberikan informasi dan menyiapkan program bantuan khusus untuk kelompok rentan termasuk orang-orang tanpa harta benda tak bergerak; dan
- Menyediakan dan menyiapkan rencana untuk penanganan keluhan dan pemantauan sejalan dengan RPF.

2. Undang-undang dan kebijakan negara terkait dengan pengadaan tanah

AFD dan IE akan menilai undang-undang dan kebijakan negara terkait dengan pembebasan lahan. Perbandingan dan penilaian kesenjangan antara undang-undang dan kebijakan negara dan standar perlindungan GCF dan AFD yang relevan dengan pengadaan tanah dan pemukiman kembali tidak secara sukarela akan mengidentifikasi setiap kesenjangan dalam kebijakan dan persyaratan dan langkah-langkah pengisian kesenjangan yang akan dilaksanakan di subproyek. Perbandingan tersebut juga mengidentifikasi langkah-langkah dan pendekatan yang paling ketat yang dapat diadopsi oleh subproyek.

Perbandingan antara undang-undang dan kebijakan negara dan standar perlindungan terkait dengan pembebasan lahan akan mempertimbangkan persyaratan yang harus dipenuhi dalam akuisisi dan pemukiman kembali, kelayakan untuk mendapatkan kompensasi, penilaian, perlakuan terhadap orang-orang yang dipindahkan tanpa kepemilikan formal atas tanah atau properti, persyaratan untuk konsultasi pemangku kepentingan dan penanganan keluhan, antara lain.

Karena calon IE dan pengembang proyek sebagian besar adalah sektor swasta, proses pengadaan tanah akan mematuhi peraturan nasional yang relevan serta prinsip dan persyaratan standar sementara ESS GCF (Standar Kinerja 5 IFC) seperti yang dijelaskan dalam ESF ini untuk mengurangi dampak sosial dan ekonomi yang merugikan akibat pembebasan tanah dan transaksi harus dilakukan dengan itikad baik negosiasi jika proses pengadaan tanah atau sewa melalui pembebasan sukarela.

3. Informasi yang diperlukan untuk akuisisi paksa

Sebagai bagian dari pengembangan subproyek, pengembang subproyek dan IE akan memberikan informasi tentang kebutuhan lahan termasuk kepemilikan lahan dan penggunaan lahan yang ada. AFD dan IE akan meninjau informasi tersebut dan menentukan opsi dan perbaikan jika ada keadaan yang dapat menghalangi kesesuaian dengan standar ESS. Penilaian atau uji tuntas (*due diligence*) oleh AFD dan IE akan mencakup informasi dan dokumentasi berikut:

- (a) penilaian dampak sementara dan permanen dari pembebasan atau perampasan tanah, dan kategori orang/rumah tangga yang terkena dampak, jumlah tanah/plot yang terkena dampak, persentase tanah/plot yang terkena dampak dalam setiap pemilikan tanah, penggunaan lahan sebelum dan setelah pembebasan, penggunaan lahan sebelumnya dan jumlah pemilik;

- (b) dokumentasi situasi sosial ekonomi rumah tangga yang terkena dampak untuk memahami dampak merugikan pada mata pencaharian orang-orang yang dipindahkan dan memberikan langkah-langkah pemulihan untuk mengkompensasi hilangnya pendapatan mereka;
- (c) standar penilaian dan kompensasi yang diterapkan untuk kehilangan tanah sementara dan permanen, kehilangan tanaman, kehilangan pohon produktif, kehilangan tempat tinggal dan bisnis mengikuti persyaratan untuk biaya penggantian penuh;
- (d) ketentuan untuk tanah pengganti dan deskripsi daerah pemukiman kembali, jika relevan, dan
- (e) penyediaan keterlibatan pemangku kepentingan, penanganan keluhan dan pemantauan.

Matriks untuk mengidentifikasi instrumen yang berlaku untuk pengadaan tanah dan pemukiman kembali adalah sebagai berikut:	
Pemicu	Instrumen
Akuisisi tanah secara sukarela melalui penjual yang bersedia-pembeli-bersedia, atau pengaturan transaksi pasar.	Tidak ada instrumen yang dibutuhkan Daftar pemilik tanah, luas tanah, risalah konsultasi, perjanjian penjualan dan faktur didokumentasikan.
Aset dipengaruhi oleh subproyek, tetapi tidak terkait dengan pembebasan lahan atau pemukiman kembali.	Ditentukan dalam penilaian lingkungan dan sosial dan dimasukkan dalam ESMP subproyek
Ketika pembebasan lahan secara paksa untuk subproyek mempengaruhi kurang dari 200 orang, kurang dari 10% aset produktif rumah tangga terpengaruh dan/atau tidak melibatkan relokasi fisik.	Rencana Aksi Pemukiman Kembali (ARAP) dan/atau Rencana Pemulihan Mata Pencaharian (LRP) yang dirangkum
Ketika pembebasan lahan secara paksa untuk subproyek mempengaruhi lebih dari 200 orang, mempengaruhi lebih dari 10% aset produktif rumah tangga dan/atau melibatkan relokasi fisik.	RAP yang komprehensif dan/atau Rencana Pemulihan Mata Pencaharian

Subproyek yang memerlukan pemukiman kembali tidak secara sukarela dari pihak ketiga dari lahan publik, pengembang subproyek mengembangkan RAP dan/atau LRP, dan menyerahkan kepada IE

dan AFD untuk persetujuan sebelum pelaksanaan pembebasan lahan dan pemukiman kembali. RAP akan mencakup penjelasan rinci tentang perencanaan dan pelaksanaan pemukiman kembali. Cakupan dan tingkat rincian RAP akan bervariasi sesuai dengan besaran dan kompleksitas masalah pengadaan tanah dan kompensasi. Lampiran 6 dokumen ini memberikan garis besar indikatif RAP atau LRP. RAP akan diungkapkan dan diterapkan oleh pengembang subproyek.

4. Negosiasi Tanah Penyelesaian/Transaksi Sukarela

Pembebasan tanah yang dinegosiasikan, atau transaksi sukarela, akan menjadi metode yang disukai untuk memperoleh tanah. Lokasi subproyek, dan infrastruktur pendukung akan didasarkan pada beberapa negosiasi mengenai lokasi mana yang dipilih berdasarkan kesediaan pemilik tanah untuk menjual atau menyewakan tanah. IE dan lembaga mitra akan menerapkan prinsip-prinsip pengadaan tanah yang dinegosiasikan/transaksi sukarela untuk mencakup:

- (a) Konsultasi yang berarti dengan orang-orang yang terkena dampak proyek, termasuk mereka yang tidak memiliki hak atas tanah dan aset yang sah;
- (b) Penawaran harga yang wajar untuk tanah dan aset lainnya dengan biaya penggantian. Pemotongan pajak pendapatan untuk transaksi tanah akan dikomunikasikan secara terbuka dengan dan disetujui oleh masyarakat yang terkena dampak proyek;
- (c) Transparansi dalam negosiasi yang bebas dari tekanan dan paksaan dengan orang-orang yang terkena dampak proyek untuk mengurangi risiko asimetri informasi dan daya tawar para pihak. Pihak eksternal yang independen akan dilibatkan untuk mendokumentasikan dan memvalidasi proses negosiasi dan penyelesaian. Verifikasi (misalnya, pernyataan diaktakan atau disaksikan) tentang sifat sukarela dari sumbangan tanah harus diperoleh dari setiap orang yang menjual atau menyewakan tanah.

Untuk pengadaan tanah dengan pendekatan penjual bersedia dan pembeli bersedia, pengembang subproyek akan mendokumentasikan persiapan dan pelaksanaan pengadaan tanah yang akan mencakup, paling sedikit: daftar pemilik tanah yang terkena dampak dan luas tanah yang dibebaskan, prosedur untuk menentukan nilai aset, berita acara konsultasi dan negosiasi dan jumlah/tingkat kompensasi yang ditawarkan kepada pemilik tanah yang terkena dampak.

5. Kriteria kelayakan untuk orang yang terkena dampak dan tanggal penyelesaian (*cut-off*)

Untuk tujuan kerangka kerja ini, kelayakan untuk orang yang terkena proyek dijelaskan di bawah ini.

- (a) setiap orang atau rumah tangga yang terkena dampak negatif dari akuisisi aset atau perubahan penggunaan tanah karena kegiatan eksplorasi;

- (b) orang yang rentan dan terkena dampak termasuk wanita, orang miskin, pengrajin, komunitas suku, penghuni liar,
- (c) mereka yang memiliki hak guna, kelompok kemiskinan yang bergantung pada mata pencaharian atas tanah yang akan dibebaskan oleh proyek; dan
- (d) orang lain yang dapat membuktikan dan menetapkan haknya sebagai orang yang terkena dampak kepada pengembang subproyek dan setuju dengan IE dan AFD.

Tanggal cut-off untuk kelayakan kompensasi dan/atau bantuan pemukiman kembali adalah hari terakhir sensus/inventaris aset. Orang/komunitas yang terkena dampak akan diberi tahu tentang tanggal cut-off melalui lembaga yang bertanggung jawab, sesepuh dan pemimpin komunitas.

6. Hak

Pengamanan ESS dari GCF mensyaratkan kompensasi dibayarkan dengan nilai pengganti selain bantuan transisi. Tanah diganti dengan nilai dan fasilitas yang sama. Aset mata pencaharian diganti dengan aset yang memiliki nilai yang sama. Pembagian manfaat dijamin melalui mekanisme dukungan tambahan jika memungkinkan. Orang-orang yang terkena dampak proyek akan berhak atas kompensasi, rehabilitasi, dan dukungan pemukiman kembali seperti yang dijelaskan dalam matriks hak sebagai berikut:

Jenis Kerugian	Kategori Orang yang Terkena Dampak Proyek	Hak Kompensasi
Hilangnya lahan pertanian secara permanen	Pemilik: Orang/kelompok dengan hak legal/pendaftaran kepemilikan tanah (termasuk hak adat dan tradisional di bawah hukum dan kebijakan negara)	Biaya penggantian penuh dan tunjangan relokasi.
	Penyewa	Kompensasi tunai untuk aset di atas tanah dan tunjangan relokasi. Perjanjian pemilik/penyewa berlaku
	Para perambah/pengguna lahan informal atau tidak resmi	Kompensasi tunai untuk aset di atas tanah dan tunjangan

		relokasi
Hilangnya lahan pemukiman secara permanen	Pemilik: Orang/kelompok dengan hak legal/pendaftaran kepemilikan tanah (termasuk hak adat dan tradisional di bawah hukum dan kebijakan negara)	Biaya penggantian penuh dan tunjangan relokasi
	Penyewa	Tunjangan relokasi
	Para perambah/pengguna lahan informal atau tidak resmi	Tunjangan relokasi
Hilangnya lahan komersial permanen	Pemilik: Orang/kelompok dengan hak legal/pendaftaran kepemilikan tanah (termasuk hak adat dan tradisional di bawah hukum dan kebijakan negara)	Biaya penggantian penuh dan tunjangan relokasi dan kompensasi untuk kehilangan pendapatan sementara
	Penyewa Para perambah/pengguna lahan informal atau tidak resmi	Tunjangan relokasi, kompensasi kehilangan pendapatan sementara
Hilangnya lahan sementara	Pemilik: Orang/kelompok dengan hak legal/pendaftaran kepemilikan tanah (termasuk hak adat dan tradisional di bawah hukum dan kebijakan negara)	Kompensasi tunai untuk sewa, atau, rehabilitasi plot yang setara dengan 1/10 dari nilai tanah pasar.
	Penyewa Para perambah/pengguna lahan informal atau tidak resmi	Kompensasi tunai sekaligus setara dengan 1/10 dari nilai tanah pasar yang dibagi antara pengguna tanah sesuai proporsi.

Hilangnya bangunan tempat tinggal	Pemilik: Orang/kelompok dengan hak/pendaftaran kepemilikan yang sah	<p>Kompensasi tunai untuk bangunan tempat tinggal dengan nilai penggantian berdasarkan harga pasar gratis</p> <p>depresiasi/biaya transaksi dan sisa material ditambah tunjangan relokasi.</p> <p>Dampak parsial akan memerlukan kompensasi dari bagian bangunan yang terkena dampak ditambah perbaikan untuk kembali ke setidaknya standar pra-proyek.</p>
	Penyewa/penghuni liar di bangunan tempat tinggal yang diidentifikasi dalam sensus.	Relokasi dan tunjangan dampak parah seperti di bawah ini.
Kerugian bangunan/aset komersial dan non-hunian	Pemilik bangunan/aset komersial atau bukan tempat tinggal dengan pendaftaran atau yang diidentifikasi dalam sensus	<p>Kompensasi tunai untuk bangunan non-hunian dan aset tetap lainnya sebesar nilai penggantian berdasarkan harga pasar yang bebas dari depresiasi/biaya transaksi dan material yang berhasil diselamatkan ditambah tunjangan relokasi. Dampak parsial akan memerlukan kompensasi dari bagian bangunan yang terkena dampak ditambah perbaikan.</p>

	Penyewa/penghuni liar di bangunan/aset komersial atau bukan tempat tinggal yang diidentifikasi dalam sensus	Relokasi dan tunjangan dampak parah seperti di bawah ini.
--	---	---

Kerugian panen	Pemilik tanaman	Pemberitahuan sebelumnya untuk memanen hasil panen terakhir. Kompensasi tunai dengan jumlah yang sama dari nilai pasar tanaman yang hilang ditambah biaya penggantian benih berdasarkan perkiraan Departemen Pertanian.
Kehilangan pohon	Pemilik pohon	Pemberitahuan sebelumnya untuk memanen produk pohon. Menyelamatkan materi tanpa biaya. Kompensasi tunai dengan jumlah yang sama dari nilai pasar pohon yang hilang ditambah biaya penggantian benih berdasarkan perkiraan Departemen Pertanian dengan mempertimbangkan jenis, umur dan nilai produktif.
Kerugian pendapatan	Semua orang yang terkena dampak proyek, semua pendapatan (pekerjaan, bisnis)	Untuk dampak permanen, kompensasi tunai. Untuk dampak sementara, kompensasi tunai dari pendapatan atau gaji bersih selama beberapa bulan penghentian bisnis atau pekerjaan. Penilaian didasarkan pada bukti kertas atau kesaksian lisan dan konfirmasi. Setidaknya gaji minimum yang ditetapkan pemerintah akan diberikan.
Kerugian struktur komunitas atau infrastruktur publik (termasuk struktur keagamaan dan layanan publik)	Publik melalui kepemimpinan otoritas terkait	Rekonstruksi struktur yang hilang dengan berkonsultasi dengan masyarakat. Mereka akan sepenuhnya diganti atau direhabilitasi untuk memenuhi fungsi pra-proyek mereka dengan mempertimbangkan

		setiap kebutuhan baru yang diakui yang dapat meningkatkan tingkat penggunaan atau layanan.
Tunjangan untuk dampak parah. Bantuan rehabilitasi untuk PAP (Warga Terdampak Proyek) dengan lebih dari 10 persen kepemilikan tanah terpengaruh atau akan direlokasi	Semua PAP yang terkena dampak parah termasuk pemukim informal dan penyewa yang direlokasi	Untuk dampak tanah yang parah, tunjangan tambahan yang setara dengan nilai pasar tanah selama satu tahun. Bagi mereka yang direlokasi, tunjangan rehabilitasi.

Tunjangan relokasi (biaya transportasi dan transisi)	Semua warga terdampak proyek	Penyediaan dana untuk menutupi biaya transportasi dan mata pencaharian hingga waktu yang ditentukan oleh undang-undang atau yang disepakati.
Tunjangan untuk orang-orang yang sangat rentan	Orang sangat rentan termasuk rumah tangga yang dikepalai oleh orang tua tunggal, wanita atau janda; termasuk wanita hamil atau wanita dengan anak yang baru lahir; dan memiliki anggota keluarga yang memiliki disabilitas, penyakit jangka panjang, atau yang memiliki masalah mobilitas.	Tunjangan yang setara dengan 6 bulan gaji tahunan rata-rata dan prioritas pekerjaan untuk anggota keluarga rumah tangga dalam pekerjaan terkait proyek.
	Dampak yang tidak terduga	Akan didokumentasikan dan dimitigasi atau diberi kompensasi dalam RAP, berdasarkan prinsip-prinsip dalam RPF ini.

7. Verifikasi

Program akan memantau dan memverifikasi semua pengadaan tanah untuk kepatuhan dengan ESF dan RPF dan keselarasan dengan standar perlindungan AFD dan GCF, melalui prosesnya sendiri atau melalui badan independen. Proses ini akan mengaudit dokumentasi dan mewawancarai pemilik lahan dan pengguna lahan/sumber daya yang terkena dampak untuk memverifikasi proses dan hasilnya. Setiap perbedaan atau ketidaksesuaian akan menjadi perhatian AFD dan akan dicatat sebagai keluhan di GRM untuk diselesaikan melalui proses tersebut.

Lampiran 7 – Lingkup Kerangka Acuan dan TOR untuk Rencana Aksi Pemukiman Kembali (RAP) atau Rencana Pemulihan Mata Pencaharian (LRP)

Lampiran ini memberikan kerangka acuan (TOR) yang disarankan untuk konsultan yang akan digunakan saat meminta proposal untuk 1) Pencakupan; dan 2) RAP/LRP.

Daftar Isi Indikatif untuk TOR Pencakupan

1. Latar belakang dan pendahuluan

2. Tujuan pencakupan:

- a) menentukan apakah Rencana Tindakan Pemukiman Kembali (RAP) atau Rencana Pemulihan Mata Pencaharian (LRP) diperlukan;
- b) menentukan ruang lingkup perpindahan fisik dan ekonomi proyek;
- c) menilai alternatif proyek untuk meminimalkan dampak;
- d) menentukan strategi untuk pengadaan tanah dan pemukiman kembali termasuk pembagian peran dan tanggung jawab antara klien, konsultan eksternal dan pemerintah; dan
- e) menyiapkan Kerangka Acuan untuk RAP/LRP.

3. Lingkup pekerjaan:

- (a) Tugas 1: mempertimbangkan kebutuhan lahan proyek dan menilai alternatif proyek;
- (b) Tugas 2: membuat profil orang yang terkena dampak dan mempertimbangkan ketersediaan lahan/sumber daya pengganti;
- (c) Tugas 3: mengidentifikasi dan menilai lokasi pemukiman kembali;
- (d) Tugas 4: menilai alternatif desain;
- (e) Tugas 5: mendefinisikan kerangka legislatif;
- (f) Tugas 6: mengembangkan prosedur pengaduan masyarakat; dan
- (g) Tugas 7: mendapatkan keselarasan dengan Pemerintah dalam pendekatan dan strategi pengadaan tanah dan pemukiman kembali.

4. Jadwal dan anggaran

5. Hasil kerja

ToR untuk RAP/LRP

1. Latar Belakang dan Pendahuluan

Bagian ini akan menyajikan ringkasan keseluruhan dari proyek yang diusulkan dalam hal pengembang proyek, komponen proyek dan dampak tanah terkait, berdasarkan temuan Laporan Cakupan.

2. Tujuan RAP/LRP

Agar klien mengonfirmasi standar yang berlaku untuk diadopsi oleh pelaksanaan pengadaan tanah dan pemukiman kembali, biasanya ini adalah peraturan nasional dan persyaratan pemberi pinjaman.

Tujuan RAP/LRP meliputi:

- Untuk menghindari, dan ketika penghindaran tidak memungkinkan, minimalkan perpindahan dengan mengeksplorasi desain proyek alternatif.
- Untuk menghindari penggusuran paksa.
- Untuk mengantisipasi dan menghindari, atau jika penghindaran tidak memungkinkan, meminimalkan dampak sosial dan ekonomi yang merugikan dari pembebasan lahan atau pembatasan penggunaan lahan dengan (i) memberikan kompensasi atas hilangnya aset dengan biaya penggantian; dan (ii) memastikan bahwa kegiatan pemukiman kembali dilaksanakan dengan pengungkapan informasi yang sesuai, konsultasi, dan partisipasi yang diinformasikan dari mereka yang terkena dampak.
- Untuk meningkatkan, atau memulihkan, mata pencaharian dan standar hidup para pengungsi.

3 Persyaratan Umum Kontraktor

3.1 Keterampilan dan Komposisi

Kontraktor RAP akan menyediakan tim dengan keterampilan yang diperlukan untuk melaksanakan tugas untuk mencapai rencana aksi pemukiman kembali yang memenuhi persyaratan yang diuraikan di bawah ini. Tim tersebut akan mencakup para ahli dengan keahlian yang ditunjukkan di bidang-bidang berikut: pemukiman kembali, sosio-ekonomi, perencanaan tata guna lahan, konsultasi publik.

3.2 Jangka Waktu

Bagian ini akan menjelaskan persyaratan kerangka waktu untuk penyusunan RAP/LRP.

4. Lingkup dan Tugas

4.1 Manajemen Proyek

Konsultan menunjuk Manajer Proyek dengan pengalaman luas dalam menyiapkan RAP/LRP yang memenuhi persyaratan negara tempat proyek maupun standar internasional yang berlaku. Manajer Proyek akan bertanggung jawab atas pelaksanaan pekerjaan RAP/LRP sehari-hari termasuk pembaruan rutin untuk Klien dan pengiriman produk akhir tepat waktu.

4.2 Deskripsi Kerangka Regulasi

- Identifikasi persyaratan hukum nasional, regional pengadaan tanah dan pemukiman kembali, prosedur perizinan dan kelayakan kompensasi.

- Identifikasi persyaratan pembiayaan internasional;
- Mengidentifikasi dan menjembatani kesenjangan antara dua di atas dan menyatakan strategi pengadaan tanah dan pemukiman kembali.

4.3 Dampak Proyek

- Identifikasi jenis penggunaan lahan proyek (termasuk pembatasan akses lahan), langsung dan tidak langsung, permanen dan sementara.
- Siapkan “tabel dampak” yang merinci setiap kategori tanah, aset dan orang yang terkena dampak.
- Mendokumentasikan proses dan hasil minimalisasi pemukiman kembali proyek.

4.4 Identifikasi orang dan komunitas yang terkena dampak

Identifikasi orang dan komunitas yang terkena dampak proyek melalui survei lapangan:

- Sensus untuk menghitung semua orang yang terkena dampak dan mendaftarkan mereka sesuai dengan lokasi;
- Inventarisasi aset yang hilang dan terkena dampak di tingkat rumah tangga, perusahaan, dan masyarakat;
- Survei dan studi sosial-ekonomi dari semua orang yang terkena dampak (termasuk komunitas musiman, migran, serta masyarakat setempat);
- Analisis survei dan studi untuk menetapkan parameter kompensasi, merancang pemulihan pendapatan yang sesuai dan inisiatif pembangunan berkelanjutan, dan untuk mengidentifikasi indikator pemantauan dasar; dan
- Konsultasi dengan populasi yang terkena dampak mengenai mitigasi efek dan peluang pengembangan.

4.5 Keterlibatan Pemangku Kepentingan dan Pengungkapan Publik

Petakan pemangku kepentingan utama dan kembangkan strategi khusus keterlibatan selama proses RAP/LRP. Catatan: sertakan masyarakat lokal jika pemindahan fisik memerlukan lokasi pemukiman kembali.

Klien akan mencantumkan persyaratan pengungkapan di bagian ini.

4.6 Kriteria Kelayakan dan Kompensasi

Konsultan akan:

- Menetapkan kriteria untuk menentukan kelayakan pemukiman kembali rumah tangga yang terkena dampak. Kriteria kelayakan harus menguntungkan perempuan dan kelompok rentan lainnya, termasuk mereka yang tidak memiliki kepemilikan legal atas aset. Kriteria kelayakan akan diungkapkan kepada masyarakat yang terkena dampak dan pemangku kepentingan Proyek lainnya sebagai bagian dari Tugas 5. Umpan balik dari proses ini akan digunakan dalam penyampaian kompensasi dan atau pemulihan mata pencaharian.

- Menyiapkan matriks hak yang mencantumkan semua kemungkinan dampak yang mengidentifikasi:
 - Semua kategori orang yang terkena dampak;
 - Semua jenis kerugian yang terkait dengan setiap kategori; dan
 - Semua jenis kompensasi dan bantuan yang menjadi hak setiap kategori.
- Menyiapkan standar untuk kompensasi dan pemulihan mata pencaharian. Siapkan rumus untuk menetapkan nilai pengganti untuk aset yang hilang, termasuk tanah. Tetapkan pilihan untuk penggantian yang dapat diterima secara budaya untuk layanan yang hilang, situs budaya, properti bersama atau akses ke sumber daya untuk subsisten, pendapatan atau kegiatan budaya.
- Mempersiapkan pilihan untuk relokasi dan pemulihan pendapatan yang dibangun di atas parameter sosial, ekonomi dan budaya yang ada baik dari pengungsi maupun masyarakat setempat. Menyediakan biaya relokasi, kehilangan pendapatan dan dukungan pendapatan selama transisi. Jika sesuai, siapkan rencana relokasi termasuk pemilihan dan persiapan lokasi relokasi. Membuat ketentuan untuk kepemilikan tanah, kepemilikan dan transfer, dan akses ke sumber daya.
- Apabila pendapatan harus dipulihkan, berikan penilaian kebutuhan, penciptaan lapangan kerja dan pencairan kredit. Di mana orang-orang yang terkena dampak akan mengubah pekerjaan mereka, berikan mekanisme pelatihan dan dukungan kejuruan. Tinjau kemungkinan dampak lingkungan dari proses pemukiman kembali, dan susun rencana untuk mengurangi dampak lingkungan yang merugikan.
- Membuat ketentuan khusus untuk kelompok rentan.

4.7 Mekanisme Pengaduan

Mengembangkan mekanisme Keluhan dan Sengketa sebagai bagian dari RAP/LRP. Proses tersebut harus menjelaskan dengan jelas bagaimana orang-orang yang terkena dampak akan mencari ganti rugi atas keluhan yang terkait dengan aspek RAP/LRP. Proses tersebut harus memberikan perhatian khusus kepada perempuan dan anggota kelompok rentan untuk memastikan bahwa mereka memiliki akses yang sama ke prosedur penanganan keluhan.

4.8 Pengaturan Implementasi

Siapkan kerangka waktu dan jadwal pelaksanaan untuk pengadaan tanah dan pemukiman kembali sehubungan dengan jadwal pelaksanaan yang disepakati untuk komponen proyek, yang menunjukkan bagaimana orang-orang yang terkena dampak akan diberi tahu.

4.9 Pemantauan dan Evaluasi

Siapkan rencana pemantauan dan evaluasi, identifikasi tanggung jawab, kerangka waktu dan beberapa indikator kunci. Ini akan mencakup pemantauan berkelanjutan oleh badan-badan utama yang dilengkapi dengan evaluasi independen. Tentukan kerangka waktu untuk pemantauan dan pelaporan.

4.10 Anggaran

Siapkan anggaran indikatif. Identifikasi indikatif biaya pembebasan lahan dan pemukiman kembali. Siapkan alokasi anggaran dan waktu. Tentukan sumber pendanaan dan proses persetujuan. Siapkan perkiraan anggaran tahunan untuk pemukiman kembali menurut kategori pengeluaran utama

5. Hasil Kerja

Sajikan persyaratan dan kerangka waktu untuk semua hasil kerja.

Lampiran 8 – Kerangka Perencanaan Masyarakat Adat

1. Tujuan dan Prinsip

Kerangka kerja perencanaan masyarakat adat (IPPF) ini akan diterapkan ketika masyarakat adat (MA) ada di wilayah pengaruh subproyek seperti yang diidentifikasi selama proses skrining sosial dan lingkungan atau selanjutnya selama ESIA. Pengembang subproyek dan IE bertanggung jawab untuk melaksanakan tindakan yang diperlukan untuk memenuhi persyaratan yang diuraikan oleh kerangka kerja ini.

Tidak ada definisi Masyarakat Adat yang diterima secara universal. Penduduk Asli dapat disebut di berbagai negara dengan istilah seperti etnis minoritas adat, aborigin, suku pegunungan, kebangsaan minoritas, klan, negara pertama, atau kelompok suku. Kebijakan Masyarakat Adat GCF memberikan definisi dan penerapan ketentuan yang terkait dengan masyarakat adat untuk proyek yang akan didukung oleh GCF. IPPF ini mengacu pada Kebijakan Masyarakat Adat GCF yang mengakui berbagai definisi dan mempertimbangkan kriteria yang diterima dan diterapkan secara umum untuk mengidentifikasi masyarakat adat, menghormati identitas diri sebagai masyarakat adat sebagai kriteria mendasar untuk menentukan penerapannya.

2. Persyaratan umum IPPF

Pengembang subproyek dan IE akan mengidentifikasi, melalui skrining sosial dan lingkungan dan ESIA, komunitas masyarakat adat yang mungkin ada di wilayah pengaruh subproyek, serta sifat dan tingkat dampak sosial yang diharapkan, dampak terhadap sumber daya budaya fisik, , dampak lingkungan serta potensi manfaat bagi Penduduk Asli/Masyarakat Adat. Pengembang subproyek harus mengambil semua langkah yang diperlukan untuk menghindari dampak buruk bagi masyarakat adat. Jika penghindaran tidak memungkinkan, subproyek akan meminimalkan, mengurangi, atau memberi kompensasi atas dampak ini dengan cara yang sesuai secara budaya. Tindakan yang diusulkan akan dikembangkan dengan partisipasi masyarakat adat yang terkena dampak dan dimasukkan dalam Rencana Masyarakat Adat (IPP) terikat waktu, atau rencana pengembangan masyarakat yang lebih luas, tergantung pada sifat dan skala dampak. Jika subproyek dianggap berdampak tinggi karena potensi risiko lain seperti konflik di sekitar sumber daya alam, subproyek harus memasukkan langkah-langkah untuk memperoleh persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan dan proses yang disepakati untuk mempertahankan persetujuan tersebut untuk subproyek sebelum memulai subproyek.

Subproyek harus membangun hubungan yang berkelanjutan dengan masyarakat adat dan komunitas yang terkena dampak sedini mungkin dalam perencanaan subproyek dan sepanjang hidup subproyek. Melalui pendampingan teknis (TA) Program, spesialis dapat dilibatkan untuk membantu pengembang subproyek dan IE, untuk merancang dan menerapkan pendekatan konsultasi yang sesuai. Subproyek dengan masyarakat adat di wilayah proyek, proses konsultasi akan memastikan

Persetujuan atas Dasar Informasi Awal tanpa Paksaan (FPIC) mereka dan memfasilitasi partisipasi masyarakat yang diinformasikan pada hal-hal yang mempengaruhi mereka, seperti langkah-langkah mitigasi dampak yang diusulkan, berbagi manfaat pembangunan dan peluang, dan masalah implementasi. Proses pelibatan masyarakat harus sesuai secara budaya dan sesuai dengan potensi risiko dan dampak terhadap masyarakat adat. Secara khusus, proses tersebut akan mencakup langkah-langkah berikut:

- (b) Melibatkan perwakilan atau badan perwakilan masyarakat adat seperti dewan, tetua, dll;
- (c) memastikan bahwa konsultasi akan mencakup perempuan dan laki-laki dan berbagai kelompok usia dengan cara yang sesuai budaya;
- (d) menyediakan waktu yang cukup untuk proses pengambilan keputusan kolektif;
- (e) memfasilitasi ekspresi pandangan, perhatian, dan proposal dalam bahasa pilihan mereka, tanpa manipulasi eksternal, campur tangan, atau paksaan, dan tanpa intimidasi;
- (f) memastikan bahwa mekanisme pengaduan yang ditetapkan untuk proyek tersebut sesuai secara budaya dan dapat diakses oleh komunitas masyarakat adat; dan
- (g) memastikan bahwa IPP dan rencana lain serta dokumen proyek tersedia untuk masyarakat adat dan komunitas yang terkena dampak dalam bentuk, cara dan bahasa yang sesuai.

Tujuannya adalah untuk mendapatkan dan mempertahankan persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan untuk subproyek. Penentuan ini umumnya didasarkan pada ekspresi kolektif dan bukti dari pandangan yang mendukung mengenai tujuan subproyek, rencana, dan pengaturan pelaksanaan. Penentuan ini tidak memerlukan suara bulat karena dukungan mungkin ada bahkan ketika ada ketidaksepakatan internal dalam masyarakat atau ketika ada penolakan terbatas terhadap tujuan subproyek atau pengaturan yang diusulkan. IPP tingkat subproyek akan menjelaskan dasar penentuan serta proses konsultasi yang dilakukan.

Persyaratan untuk persetujuan tanpa paksaan, didahulukan dan diinformasikan dijelaskan dalam standar perlindungan AFD dan GCF tentang masyarakat adat dan selaras dengan persyaratan Kebijakan Masyarakat Adat GCF.

3. Manfaat Pembangunan

Melalui proses FPIC (Persetujuan atas Dasar Informasi Awal tanpa Paksaan) dan partisipasi masyarakat adat yang terkena dampak, subproyek harus mengidentifikasi peluang untuk manfaat pembangunan yang sesuai dengan budaya. Peluang tersebut harus sepadan dengan tingkat dampak proyek, yang bertujuan untuk meningkatkan standar hidup dan mata pencaharian mereka dengan cara yang sesuai secara budaya, dan untuk mendorong keberlanjutan jangka panjang sumber daya alam tempat mereka bergantung. Manfaat dan proses yang disepakati untuk berbagi manfaat akan didokumentasikan melalui IPP dan diberikan kepada masyarakat adat dan komunitas secara tepat waktu dan adil untuk membantu dalam musyawarah dan pengambilan keputusan.

4. Rencana Pembangunan Masyarakat Adat

Jika masyarakat adat dan komunitas diidentifikasi di wilayah proyek melalui proses skrining, IPP akan disiapkan oleh pengembang subproyek. IPP akan diinformasikan melalui penilaian sosial dan ekonomi, sebagai bagian dari ESIA, dan proses konsultasi. Rencana tersebut akan menetapkan langkah-langkah di mana subpeminjam akan memastikan bahwa (a) masyarakat adat yang terkena dampak subproyek menerima atau mengambil bagian dalam manfaat sosial dan ekonomi yang sesuai dengan budaya; dan (b) jika potensi efek merugikan pada masyarakat adat teridentifikasi, efek merugikan tersebut akan dihindari, diminimalkan, dikurangi atau diberi kompensasi. IPP akan memberikan masukan penting untuk desain dan struktur subproyek. Isi indikatif dari suatu IPP termasuk dalam Lampiran 7 ESF.

5. Penilaian Sosial

Penilaian sosial akan mencakup elemen-elemen berikut, yang mungkin relevan:

- (a) deskripsi subproyek dan potensi masalah atau dampak terhadap masyarakat termasuk masyarakat adat, yang menunjukkan jika ada subkelompok seperti masyarakat adat yang mungkin terpengaruh secara berbeda;
- (b) identifikasi komunitas yang relevan dan pemangku kepentingan utama lainnya untuk diajak berkonsultasi;
- (c) informasi dasar tentang karakteristik demografis, sosial, budaya, dan ekonomi dari komunitas yang relevan;
- (d) penilaian potensi dampak dan manfaat yang merugikan yang kemungkinan besar terkait dengan proyek termasuk pandangan tentang hal tersebut yang diperoleh dari konsultasi; dan
- (e) ringkasan preferensi dan perhatian masyarakat terkait dengan tujuan proyek, akses dan kesesuaian budaya dari manfaat proyek, mitigasi dampak merugikan, dan pengaturan pelaksanaan proyek.

6. Persyaratan Khusus

Karena masyarakat adat mungkin sangat rentan terhadap keadaan subproyek, persyaratan yang sesuai akan dibutuhkan seperti yang terkait dengan penanganan dampak terhadap tanah tradisional dan adat, relokasi masyarakat adat, dan sumber daya budaya. Jika salah satu dari kasus khusus ini berlaku, Program akan melibatkan ahli eksternal yang memenuhi syarat melalui pendampingan teknis (TA) untuk membantu dalam melakukan penilaian sosial dan memastikan mereka dimasukkan secara memadai dalam IPP atau rencana pengembangan masyarakat.

- (a) Dampak terhadap tradisional atau adat

Masyarakat adat memiliki asosiasi dengan tanah adat mereka dan sumber daya alam dan budaya di tanah tersebut. Penggunaan tanah, termasuk penggunaan musiman atau siklus, oleh masyarakat adat dan komunitas untuk mata pencaharian mereka, atau tujuan budaya, seremonial, atau spiritual yang menentukan identitas dan komunitas mereka, dapat dibuktikan dan perlu didokumentasikan sebagaimana mestinya. Jika lokasi subproyek

diputuskan berada di tanah tradisional atau adat, dan diperkirakan akan ada dampak buruk pada mata pencaharian atau penggunaan budaya, seremonial, atau spiritual yang menentukan identitas dan komunitas masyarakat adat, pengembang subproyek harus memastikan bahwa proses lahan akuisisi menghormati penggunaan tanah mereka. Mereka akan melakukan ini dengan mengambil langkah-langkah berikut:

- i. pengembang subproyek harus mendokumentasikan upaya-upaya untuk menghindari atau setidaknya meminimalkan jejak subproyek yang diusulkan;
- ii. para ahli akan dilibatkan untuk mendokumentasikan penggunaan lahan bekerja sama dengan komunitas masyarakat adat yang terkena dampak tanpa mengurangi klaim tanah mereka;
- iii. komunitas masyarakat adat yang terkena dampak diberi tahu tentang hak-hak mereka sehubungan dengan tanah mereka berdasarkan hukum nasional, terutama yang mengakui hak atau penggunaan adat;
- iv. subproyek dapat menawarkan kompensasi yang adil kepada komunitas masyarakat adat yang terkena dampak dan proses yang sesuai seperti mekanisme pembagian manfaat; dan/atau kompensasi berbasis lahan dan/atau natura sebagai pengganti kompensasi tunai jika memungkinkan; dan
- v. pengembang subproyek masuk ke dalam negosiasi dengan itikad baik dengan komunitas masyarakat adat yang terkena dampak dan mendokumentasikan partisipasi dan hasil konsultasi mereka.

(b) Relokasi masyarakat adat

Pengembang subproyek dan IE harus mempertimbangkan desain subproyek alternatif untuk menghindari relokasi masyarakat adat dari tanah tradisional atau adat mereka yang dikuasai secara komunal. Jika relokasi seperti itu tidak dapat dihindari, subproyek tidak akan dilanjutkan, kecuali ada negosiasi dengan itikad baik dengan komunitas masyarakat adat yang terkena dampak, dan mendokumentasikan bukti Persetujuan atas Dasar Informasi Awal tanpa Paksaan (FPIC) sebagai hasil dari negosiasi dan divalidasi oleh IE dan AFD. Setiap relokasi Penduduk Asli harus konsisten dengan standar AFD dan GCF tentang pengadaan tanah dan pemukiman kembali tidak secara sukarela. Pilihan bagi masyarakat adat yang direlokasi untuk kembali ke tanah tradisional atau adat mereka, jika alasan relokasi mereka tidak ada, harus tetap ada selama siklus proyek.

(c) Sumber daya budaya

Jika subproyek mengusulkan untuk menggunakan sumber daya budaya, pengetahuan, atau praktik masyarakat adat untuk tujuan komersial, subproyek harus mendokumentasikan dan menginformasikan masyarakat adat dan komunitas tentang: (i) hak-hak mereka berdasarkan hukum nasional; (ii) ruang lingkup dan sifat pembangunan komersial yang diusulkan; dan (iii) konsekuensi potensial dari perkembangan tersebut. Subproyek tidak boleh melanjutkan komersialisasi tersebut kecuali jika: (i) melakukan negosiasi dengan itikad baik dengan

komunitas masyarakat adat yang terkena dampak; (ii) bukti persetujuan bebas, didahulukan dan diinformasikan sebagai hasil dari negosiasi dan persetujuan tersebut untuk divalidasi oleh IE dan AFD; dan (iii) memberikan pembagian keuntungan yang adil dan merata.

Lampiran 9 – Garis besar indikatif Rencana Masyarakat Adat (IPP)

- A. Ringkasan Eksekutif Rencana Masyarakat Adat: Secara ringkas menguraikan fakta-fakta kritis, temuan-temuan penting, dan tindakan-tindakan yang direkomendasikan
- B. Deskripsi Proyek: Gambaran umum proyek, wilayah proyek, dan komponen/kegiatan yang dapat berdampak pada masyarakat adat
- C. Deskripsi Penduduk Asli: Penjelasan tentang masyarakat adat yang terkena dampak dan lokasinya, termasuk:
 - i. deskripsi komunitas atau komunitas yang merupakan masyarakat yang terkena dampak (misalnya nama, etnis, dialek, nomor perkiraan, dll.);
 - ii. uraian tentang sumber daya, tanah dan wilayah yang akan terkena dampak dan hubungan/hubungan masyarakat yang terkena dampak dengan sumber daya, tanah, dan wilayah tersebut; dan
 - iii. identifikasi kelompok rentan di dalam masyarakat yang terkena dampak (misalnya masyarakat terisolasi yang tidak dihubungi dan sukarela, perempuan dan anak perempuan, orang cacat dan lanjut usia, lain-lain).
- D. Ringkasan Hak Substantif dan Kerangka Hukum: Penjelasan tentang hak-hak substantif masyarakat adat dan kerangka hukum yang berlaku, termasuk:
 - i. Analisis hukum domestik dan internasional yang berlaku yang menegaskan dan melindungi hak-hak masyarakat adat (termasuk penilaian umum tentang implementasi pemerintah tentang hal tersebut).
 - ii. Analisis mengenai apakah Proyek melibatkan kegiatan yang bergantung pada penetapan hak yang diakui secara hukum atas tanah, sumber daya, atau wilayah yang secara tradisional dimiliki, ditempati atau digunakan atau diperoleh masyarakat adat. Jika kontinjensi tersebut ada (lihat Catatan Panduan Standar 6, bagian 6 & 7), termasuk:
 - a) identifikasi langkah-langkah dan jadwal terkait untuk mencapai pengakuan hukum atas kepemilikan, pekerjaan, atau penggunaan tersebut dengan dukungan otoritas yang relevan, termasuk cara di mana penetapan batas, demarkasi, dan kepemilikan harus menghormati adat istiadat, tradisi, norma, nilai, sistem kepemilikan tanah dan partisipasi yang efektif dan bermakna dari masyarakat yang terkena dampak, dengan pengakuan hukum yang diberikan atas hak milik dengan persetujuan penuh, bebas didahulukan dan diinformasikan dari masyarakat yang terkena dampak; dan
 - b) daftar kegiatan yang dilarang sampai dengan penetapan batas, demarkasi dan hak milik selesai.
 - iii. Analisis apakah Proyek melibatkan kegiatan yang bergantung (kontingen) pada pengakuan identitas yuridis Penduduk Asli yang terkena dampak. Kontingensi tersebut mencakup:
 - a) identifikasi langkah-langkah dan jadwal terkait untuk mencapai pengakuan tersebut dengan dukungan otoritas terkait, dengan partisipasi dan persetujuan penuh dan efektif dari masyarakat adat yang terkena dampak; dan
 - b) daftar kegiatan yang dilarang sampai pengakuan dicapai.

- E. Ringkasan Penilaian Sosial dan Lingkungan dan Tindakan Mitigasi
- i. Ringkuman temuan dan rekomendasi studi dampak sosial dan lingkungan sebelumnya yang diperlukan (misalnya, penilaian terbatas, ESIA, SESA, sebagaimana berlaku) - khususnya yang terkait dengan masyarakat adat, hak, tanah, sumber daya, dan wilayah mereka. Ini harus mencakup cara masyarakat adat yang terkena dampak berpartisipasi dalam studi tersebut dan pandangan mereka tentang mekanisme partisipasi, temuan dan rekomendasi.
 - ii. Jika potensi risiko dan dampak merugikan bagi masyarakat adat, tanah, sumber daya, dan wilayah mereka diidentifikasi, rincian dan jadwal terkait untuk tindakan yang direncanakan untuk menghindari, meminimalkan, mengurangi, atau memberi kompensasi atas dampak buruk ini. Identifikasi tindakan khusus untuk mempromosikan dan melindungi hak dan kepentingan masyarakat adat termasuk kepatuhan dengan norma dan adat internal masyarakat yang terkena dampak.
 - iii. Jika Proyek akan menghasilkan relokasi masyarakat adat dari tanah dan wilayah mereka, deskripsi proses konsultasi dan FPIC (Persetujuan atas Dasar Informasi Awal tanpa Paksaan) yang mengarah pada kesepakatan relokasi dan kompensasi yang adil dan adil, termasuk kemungkinan untuk kembali.
 - iv. Penjelasan tentang tindakan untuk melindungi pengetahuan tradisional dan warisan budaya jika Proyek akan menghasilkan dokumentasi dan/atau penggunaan dan perampasan pengetahuan dan warisan masyarakat adat tersebut dan langkah-langkah untuk memastikan FPIC sebelum melakukannya.
- F. Proses Partisipasi, Konsultasi, dan FPIC
- i. Ringkasan hasil konsultasi yang sesuai dengan budaya dan, jika diperlukan, proses FPIC yang dilakukan dengan masyarakat yang terkena dampak yang mengarah pada dukungan masyarakat adat untuk Proyek.
 - ii. Penjelasan tentang mekanisme untuk melakukan konsultasi berulang dan proses persetujuan selama pelaksanaan Proyek. Identifikasi kegiatan dan keadaan Proyek tertentu yang memerlukan konsultasi dan FPIC.
- G. Manfaat yang Sesuai: Identifikasi langkah-langkah yang akan diambil untuk memastikan bahwa masyarakat adat menerima manfaat sosial dan ekonomi yang adil yang sesuai secara budaya, termasuk deskripsi proses konsultasi dan persetujuan yang mengarah pada pengaturan pembagian manfaat yang ditentukan.
- H. Dukungan kapasitas
- i. Uraian kegiatan Proyek yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dalam pemerintah dan/atau masyarakat adat yang terkena dampak, dan memfasilitasi pertukaran, kesadaran, dan kerja sama antara keduanya.
 - ii. Deskripsi langkah-langkah untuk mendukung kemampuan sosial, hukum, teknis organisasi masyarakat adat di wilayah proyek agar mereka dapat mewakili masyarakat adat yang terkena dampak secara lebih efektif
 - iii. Jika sesuai dan diminta, uraian langkah-langkah untuk mendukung kemampuan teknis dan hukum dari lembaga pemerintah terkait untuk memperkuat kepatuhan dengan tugas dan kewajiban negara di bawah hukum internasional terkait dengan hak-hak masyarakat adat.
- I. Penanganan Keluhan: Penjelasan tentang prosedur yang tersedia untuk menangani keluhan yang dibawa oleh masyarakat adat yang terkena dampak yang timbul dari pelaksanaan

Proyek, termasuk pemulihan yang tersedia, bagaimana mekanisme pengaduan mempertimbangkan hukum adat masyarakat adat dan proses penyelesaian sengketa, serta kapasitas efektif masyarakat adat di bawah hukum nasional untuk mencegah pelanggaran dan mengamankan pemulihan untuk hal yang sama di pengadilan domestik dan proses administrasi.

J. Pemantauan, Pelaporan, **Evaluasi**

- i. Mekanisme dan tolok ukur yang sesuai dengan Proyek untuk pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bersama yang transparan dan partisipatif, termasuk deskripsi tentang bagaimana masyarakat adat yang terkena dampak terlibat.
- ii. Tentukan mekanisme yang diterapkan untuk memungkinkan tinjauan berkala dan revisi IPP jika keadaan Proyek baru memerlukan modifikasi yang dikembangkan melalui proses konsultasi dan persetujuan dengan masyarakat adat yang terkena dampak.

K. Pengaturan Kelembagaan: Menjelaskan tanggung jawab pengaturan kelembagaan dan mekanisme untuk melaksanakan langkah-langkah yang terkandung dalam IPP, termasuk mekanisme partisipatif dari masyarakat adat yang terkena dampak. Menjelaskan peran entitas yang independen dan tidak memihak untuk mengaudit, melakukan penilaian sosial dan lingkungan sebagaimana diperlukan, dan/atau untuk melakukan pengawasan proyek.

L. Penganggaran dan Pembiayaan: Rencana yang dihitung biayanya dengan tepat, dengan anggaran yang diperinci cukup untuk melakukan aktivitas yang dijelaskan secara memuaskan.

Lampiran 10 – Garis Besar Indikatif Keterlibatan Pemangku Kepentingan

Keterlibatan Pemangku Kepentingan akan dilakukan sejalan dengan Standar E&S Grup Bank Dunia:

<http://www.worldbank.org/en/projects-operations/environmental-and-social-framework/brief/environmental-and-social-standards#ess10>

https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/938f1a0048855805beacfe6a6515bb18/IFC_StakeholderEngagement.pdf?MOD=AJPERES

1. Pendahuluan

- 1.1. Presentasi proyek
- 1.2. Konteks proyek
- 1.3. Prinsip keterlibatan pemangku kepentingan terkait dengan proyek

2. Peraturan yang berlaku terkait pelibatan pemangku kepentingan

- 2.1. Peraturan nasional yang berlaku dan persyaratan terkait
- 2.2. Standar internasional yang berlaku dan persyaratan terkait
- 2.3. Standar lain yang berlaku

3. Analisis pemangku kepentingan proyek

- 3.1. Pendekatan identifikasi pemangku kepentingan
- 3.2. Definisi dan pendekatan yang diusulkan untuk kelompok pemangku kepentingan

4. Kegiatan yang terkait dengan pelibatan pemangku kepentingan

- 4.1. Pengungkapan komunikasi dan informasi untuk proyek dan studi terkait
- 4.2. Kegiatan konsultasi dilakukan hingga saat ini
- 4.3. Indikator kegiatan dan pemantauan untuk keterlibatan pemangku kepentingan

5. Mekanisme penanganan keluhan

5.1. Prinsip

5.2. Prosedur

6. Pemantauan dan pelaporan untuk kegiatan keterlibatan pemangku kepentingan

6.1. Monitoring

6.2. Pelaporan kegiatan

6.3. Pelaporan tahunan

Lampiran

- Daftar pemangku kepentingan
- Skema komunikasi dan pengungkapan informasi
- Skema penanganan keluhan

Lampiran 11 - Templat Rencana Komitmen Lingkungan dan Sosial (ESCP)

Tema	Tindakan	Sumber Daya dan Tanggung Jawab	Pendanaan	Kronogram dan tenggat waktu	Indikator Pencapaian
1. Penilaian dan Manajemen Risiko dan Dampak E&S					
2. Tenaga Kerja dan Kondisi Kerja					
3. Efisiensi Sumber Daya dan Pencegahan dan Pengelolaan Polusi					
4. Kesehatan dan Keselamatan Masyarakat					
5. Pembebasan Lahan dan Pemukiman Kembali Secara Paksa					
6. Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Hayati yang Berkelanjutan					
7. Masyarakat Adat					

Tema	Tindakan	Sumber Daya dan Tanggung Jawab	Pendanaan	Kronogram dan tenggat waktu	Indikator Pencapaian
8. Warisan Budaya					
9. Perantara Keuangan					
10. Penyebaran Informasi dan Keterlibatan Pemangku Kepentingan					

Lampiran 12 - Panduan untuk laporan pemantauan Lingkungan dan Sosial

Daftar di bawah ini menyajikan informasi minimum untuk dimasukkan dalam laporan pemantauan lingkungan dan sosial proyek. Tujuan dari laporan ini adalah untuk memastikan kepatuhan proyek dengan kerangka normatif yang berlaku, termasuk peraturan nasional (izin dan izin lingkungan, undang-undang ketenagakerjaan, ...)

Informasi umum, status proyek dan evolusi dampak E&S

- Nama dan lokasi proyek
- Periode pelaporan
- Penulis laporan (pemilik proyek/inspeksi/konsultan) dan sifat sumber (audit internal, kunjungan lokasi, dokumentasi E&S, laporan pemantauan konstruksi, dll.)
- Status teknis proyek dan potensi perubahan pada proyek awal (kegiatan baru, perluasan area pengaruh, lokasi baru, penutupan lokasi, ...)
- Jumlah karyawan selama periode pelaporan yang menyebutkan apakah mereka laki-laki/perempuan, tetap/sementara, pemilik proyek/subkontraktor.
- Setiap masalah lingkungan atau sosial baru yang diidentifikasi serta cara penanganannya.

Kepatuhan terhadap komitmen E&S

- Penerapan kondisi preseden dan pelaksanaan E&S
- Implementasi Rencana Komitmen Lingkungan dan Sosial (ESCP) dengan menggunakan, misalnya, tabel tindak lanjut yang disediakan di bawah ini
- Pelaksanaan langkah-langkah Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Sosial (ESMP) dan/atau Rencana Aksi Pemukiman Kembali (RAP), mengikuti prosedur pemantauan yang ditentukan dalam dokumen-dokumen ini
- Hasil inspeksi oleh otoritas lokal, jika ada, atau dari audit pihak ketiga

Laporan tersebut akan menyajikan ketidaksesuaian yang teridentifikasi dan langkah-langkah mitigasi atau korektif yang sesuai, kesulitan atau penundaan dalam implementasi, jika berlaku, serta kemajuan dari langkah-langkah yang diidentifikasi sebelumnya.

Tabel tindak lanjut dari Rencana Komitmen Lingkungan dan Sosial (ESCP)

ESCP Awal			Monitoring period		
Tindakan	Tenggat waktu dan tanggung jawab	Indikator pencapaian	Status kemajuan/komentar	Patuh/tidak patuh	Tindakan komplemen (termasuk tenggat waktu dan tanggung jawab)

Pengelolaan kinerja lingkungan dan sosial

- Evolusi anggaran yang dibelanjakan untuk masalah lingkungan dan sosial serta anggaran sementara untuk tahun depan
- Tim yang bertanggung jawab atas topik E&S (Manajer EHS, Manajer SDM; Manajer Hubungan Pemangku Kepentingan, dll.) Di pemilik proyek, subkontraktor, dan perusahaan.
- Evolusi indikator lingkungan dan sosial utama yang diukur selama tahun/bulan sebelumnya, seperti:
 - Jumlah ketidakpatuhan
 - Statistik kecelakaan dalam pemilik proyek dan subkontraktor (nyaris celaka, kasus pertolongan pertama/cedera ringan, insiden yang mengakibatkan lebih dari tiga hari absen, korban jiwa)
 - Jumlah dan jenis keluhan/aduan
 - Indikator yang diidentifikasi dalam ESMP/RAP, seperti:
 - Pengukuran kebisingan, analisis kualitas udara, pembuangan air limbah, ...
 - Penemuan arkeologi
 - ...
- Analisis efisiensi tindakan yang dilaksanakan, residu dampak sosial dan lingkungan serta tindakan korektif potensial terkait.
- Setiap kebijakan E&S yang baru diperkenalkan atau perubahan yang dibuat pada kebijakan yang ada dan/atau inisiatif peningkatan E&S (sertifikasi ISO, audit eksternal, dll.)

Kejadian besar E&S

Jenis kejadian	Ya	Tidak
Kematian	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Mogok kerja	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Konflik dengan komunitas sekitar	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Polusi (tumpahan, ledakan, buangan/kebocoran yang tidak terkendali, ...)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Perhatian media yang negatif	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Prosedur pengelolaan tuntutan hukum/keluhan dari AFD	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Lain-lain	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Kondisi/tindakan perbaikan

Untuk setiap kejadian besar yang disebutkan di atas, berikan penjelasan rinci tentang kondisinya (sifat, penyebab mendasar), konsekuensi, dan rencana tindakan yang telah dilaksanakan atau belum dilaksanakan (tindakan perbaikan dan pencegahan dengan sumber koresponden dan penanggung jawab).

Lampiran

Lampirkan gambar, studi pelengkap atau dokumen lain yang dapat menggambarkan tindakan yang diambil dan memberikan detail tentang informasi yang disajikan dan evolusi dampak E&S proyek.